



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Yessi Devianti Binti/anak dari Agusman
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selamat No. 18 Rt.18 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Lenko Surya Perkasa.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Yessi Devianti Binti Agusman dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, terdakwa Yessi Devianti Binti Agusman tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pidana;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wajdi, SH dan Ferri Yansyah, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.14/WS-R/VII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 436/SK/Pid/2020/PN Jmb tanggal 18 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/PID.SUS/2020/PT.JMB, tanggal 1 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Jmb, tanggal 12 Agustus 2020 serta surat-surat lainnya dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2012 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2012 s/d 2016, di Jl. Panglima Polim No. 25 Rt.24 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang menepatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbantuan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana penipuan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YESI DEVIANTI pada 2005 bekerja di PT. LENKO SURYA PERKASA yang bergerak dibidang Distributor obat-obatan, yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No. 46 Kebun Kopi Kota Jambi, sedangkan saksi SETIAWAN yang merupakan suami terdakwa hanya memiliki usaha konter Hanphone di daerah Pall Lima Kota Jambi tidak ada memiliki usaha lain.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sepakat untuk melakukan investasi paket obat-obatan dengan kesepakatan bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan transaksi keuangan melalui penyetoran langsung atau tranfer melalui rekening terdakwa kemudian saksi Ferawati melakukan transaksi keuangan dengan cara tranfer kepada dengan perincian dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal **16 September 2013** saksi memberikan Cek dari rekening BII no. rek. 2059023481 sebesar **Rp. 100.000.000.-** dengan no. cek. CK 136335 untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan sebesar 10% selama 2 bulan.
 - Pada tanggal **17 September 2013** saksi memberikan Cek dari rekening BII no. rek. 2059023481 sebesar **Rp. 100.000.000.-** dengan no. cek. CK 469835 dan transfer dari rek BCA saksi dengan no. 7870007668 a.n FARIWATI sebesar Rp. 8.500.000.- untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 108.500.000.-** dengan keuntungan sebesar 12% selama 3 bulan.
 - Pada tanggal **09 Oktober 2013** saksi kliring dari rek. BII sebesar **Rp. 400.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 30% selama 6 bulan.
 - Pada tanggal **23 Desember 2013** saksi stor tunai RTGS di BII sebesar **Rp. 125.000.000.-** ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 20 % selama 4 bulan.
 - Pada tanggal **16 Oktober 2013** saksi kliring dari rek. BII sebesar **Rp. 100.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 24 % selama 6 bulan.
 - Pada tanggal **24 Februari 2014** saksi kliring dari BII sebesar **Rp. 540.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI ditambah pemindahan buku dari BCA saksi **Rp. 40.000.000.-** dan **Rp. 20.000.000.-** ke rek BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 600.000.000.-** dengan keuntungan 54 % selama 18 bulan.
 - Pada tanggal **16 April 2014** saksi Kliring dari Bank BII ke BCA a.n YESI

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVIANTI sebesar Rp. 150.000.000.- untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 150.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.

- Pada tanggal **22 Juli 2014** saksi kliring dari rek. BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 160.000.000.-** dan pada tanggal **24 Juli 2014** saksi melakukan stor tunai RTGS dari rek. BNI ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 100.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 260.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **25 Agustus 2014** saksi Kliring dari rek. BII ke rek. BCA.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 118.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 118.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **03 Oktober 2014** saksi Kliring dari rek. BII saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 100.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 100.000.000.-** dengan keuntungan 10 % selama 2 bulan.
- Pada tanggal **11 November 2014** saksi Kliring dari rek. BII saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 70.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 70.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 72.800.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **13 Februari 2015** saksi melakukan kliring dari rek. BII ke rek. BNI. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 70.000.000.-**, pada tanggal 17 Februari 2015 saksi transfer melalui ATM dari rek. MANDIRI ke rek. MANDIRI a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 15.000.000.-**, dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 15.000.000.-** dan transfer dari rek. BNI ke rek. BNI a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 20.000.000.-**, **Rp. 20.000.000.-**, dan **Rp. 10.000.000.-**, selanjutnya saksi melakukan pemindah bukuan dari rek. BNI ke rek. BNI a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 100.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 250.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah sebesar **Rp. 300.000.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **12 April 2015** saksi melakukan transfer ATM dari rek. BNI ke rek. BNI. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 20.000.000.-**, untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp.**

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.- dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 20.800.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.

- Pada tanggal **06Juli 2015** transfer ATM dari rek. BNI ke rek. BNI. a.n YESI DEVIANTI **Rp. 20.000.000.-,Rp.20.000.000.-, Rp.20.000.000.-, Rp.20.000.000.-** dan **Rp.20.000.000.-** dan pemindah bukuan dari Rek. BNI ke rek. BNI YESI DEVIANTI sebesar **Rp.108.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp.208.000.000.-** dengan keuntungan sebesar 20 % selama 2 bulan, jadi jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp.249.600.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **25 September 2013** saksi kliring dari rek. BCA sebesar Rp. 100.000.000.- dan tanggal **26 September 2013** sebesar Rp. 50.000.000.- ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 150.000.000.-** dengan keuntungan sebesar 25% selama 5 bulan.
- Pada tanggal **18 Februari 2014** saksi stor tunai di Bank BCA sebesar **Rp. 150.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 15 % selama 3 bulan.
- Pada tanggal **25 Maret 2014** saksi E-Banking dari BCA sebesar **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 10.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI ditambah Kliring dari BII **Rp. 270.000.000.-** ke BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 290.000.000.-** dengan keuntungan 28 % selama 7 bulan.
- Pada tanggal **29April 2014** saksi melakukan pindah buku dari Rek. BAC saksi ke rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI dan pada tanggal **30 April 2014** saksi Kliring dari Bank BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 140.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 250.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **20Mei2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 200.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 200.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **02Juni 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 5.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 15.000.000.-** dengan keuntungan 4 % .

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **23 Juni 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 90.000.000.-** dan E-Banking sebesar **Rp. 8.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 98.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama selama 5 bulan.
- Pada tanggal **15 September 2014** saksi E-Banking dari rek. BCA ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 20.000.000.-** dan pada tanggal **19 September 2014** saksi juga E-Banking sebesar **Rp. 19.968.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 39.968.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan.
- Pada tanggal **25 November 2014** saksi E-Banking dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 930.000.-** dan Kliring dari rek. BII saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 59.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 59.930.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 62.327.200.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **16 Desember 2014** saksi E-Banking dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 6.000.000.-** pada tanggal **17 Desember 2014** saksi transfer ATM dari rek. Mandiri saksi ke rek. Mandiri a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-**, saksi Kliring dari rek. BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 39.000.000.-** dan saksi meminta kakak saksi a.n HARTONO untuk menstransfer uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 265.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 318.000.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **02 Januari 2015** saksi E-Banking dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-, Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 8.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 28.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 29.120.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **05 Januari 2015** saksi melakukan stor tunai ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 39.500.000.-**, untuk pembelian paket

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 39.500.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp.41.080.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.

- Pada tanggal **24 Agustus 2015** saksi melakukan pemindah bukuan dari Rek. BCA ke rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp.100.000.000,-** dan **Rp.50.000.000,-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp.150.000.000.-** dengan keuntungan sebesar 20 % selama 2 bulan, jadi jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp.180.000.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **04 Agustus 2014** saksi transfer ATM dari rek. BNI saksi ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI sebanyak 3 kali, **Rp. 10.000.000.-, Rp. 4.500.000.- dan Rp. 10.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 24.500.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **28 Oktober 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BNI ke rek BNI a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 99.000.000.-**, saksi juga melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 173.000.000.-** dan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 28.125.000.-** dan pada tanggal **29 Oktober 2013** saksi juga melakukan pemindahan buku dari rek. BNI saksi ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 31.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 331.125.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 4 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 397.350.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **28 Februari 2015** saksi transfer ATM dari rek. MANDIRI ke rek. MANDIRI a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp.17.000.000.-**, dan transfer rek. BNI ke rek. BNI a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp.13.000.000,-**, dan pada tanggal **2 Maret 2015** saksi melakukan e-banking dari rek. BCA ke rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp.20.000.000,-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp.50.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp.52.000.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transfer dari saksi FARIWATI sebanyak sejumlah **Rp. 4.750.523.000.-**, melalui beberapa

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank antara lain Bank BCA dan Bank Mandiri serta Bank Panin kemudian terdakwa mengalihkan uang tersebut kepada saksi-saksi dan antara lain:

1. Saksi Irawan menerima transfer dari terdakwa kepada saksi Jumlah Rp. 327.800.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah Rp. 170.000.000,- selisih uang ditransfer uang dari terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 157.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 07870065871 a.n. IRAWAN TW periode Jan 2013 s/d Des 2016				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke IRAWAN TW	Transfer dari IRAWAN TW ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	23 April 2015	Rp. 3.500.000.-		
2.	25 Mei 2015	Rp. 3.500.000.-		
3.	23 Juni 2015	Rp. 3.500.000.-		
4.	23 Juli 2015	Rp. 3.500.000.-		
5.	24 Ags 2015	Rp. 15.000.000.-		
6.	25 Sep 2015	Rp. 15.000.000.-		
7.	07 Okt 2015		Rp. 50.000.000.-	
8.	19 Nov 2015	Rp. 12.000.000.-		
9.	24 Nov 2015	Rp. 3.500.000.-		
10.	11 Des 2015	Rp. 100.000.000.-		
11.	11 Des 2015	Rp. 13.000.000.-		
12.	11 Des 2015	Rp. 15.000.000.-		
13.	14 Des 2015	Rp. 60.000.000.-		
14.	14 Des 2015	Rp. 25.000.000.-		
15.	17 Des 2015	Rp. 12.000.000.-		
16.	22 Des 2015		Rp. 80.000.000.-	
17.	28 Des 2015	Rp. 3.500.000.-		
18.	07 Jan 2016	Rp. 15.000.000.-		
19.	14 Jan 2016		Rp. 40.000.000.-	
20.	25 Jan 2016	Rp. 3.500.000.-		
21.	12 Feb 2016	Rp. 15.000.000.-		
22.	29 Feb 2016	Rp. 3.500.000.-		
23.	02 Mart 2016	Rp. 2.800.000.-		
	Jumlah	Rp. 327.800.000.-	Rp. 170.000.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke IRAWAN TW			Rp. 157.800.000.-	

Kemudian saksi IRAWAN TW juga mentransfer uang kepada terdakwa. YESI DEVIANTI dengan menggunakan rek. BNI milik istrinya an. ALISIA dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke LISIA	Transfer dari LISIA ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	11 May 2015		Rp. 150.000.000.-	
2.	13 Juni 2015	Rp. 12.000.000.-		
3.	15 Juni 2015		Rp. 120.000.000.-	
4.	13 Juli 2015	Rp. 12.000.000.-		

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



5.	24 Juli 2015		Rp. 130.000.000.-	
6.	12 Ags 2015	Rp. 12.000.000.-		
7.	23 Ags 2015	Rp. 3.500.000.-		
8.	12 Sep 2015	Rp. 12.000.000.-		
9.	23 Sep 2015	Rp. 3.500.000.-		
10.	07 Okt 2015		Rp. 80.000.000.-	
11.	13 Okt 2015	Rp. 12.000.000.-		
12.	19 Okt 2015	Rp. 65.000.000.-		
13.	23 Okt 2015	Rp. 3.500.000.-		
JUMLAH		Rp. 135.500.000.-	Rp. 480.000.000.-	
Kekurangan uang yang diterima IRAWAN TW melalui rekening LISIA dari YESI DEVIANTI			Rp. 344.500.000.-	

Dari transaksi tersebut diatas terdapat kekurangan uang yang transfer oleh sdri. YESI DEVIANTI kepada sdr. IRAWAN TW sejumlah **Rp. 344.500.000.-**

Jika dijumlahkan semua transaksi yang tercatat pada kedua rekening tersebut diatas maka jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa YESI DEVIANTI kepada sdri. IRAWAN TW masih terdapat kekurangan sejumlah **Rp. 186.700.000.-**

2. Saksi SUTONO menerima transfer dari terdakwa Rp. 605.910.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah Rp. **Rp. 532.130.000.-** selisih uang transfer dari terdakwa kepada saksi sebesar Rp. **73.780.000.-**, dengan perincian sebagai berikut :

Rekening BCA nomor rekening 01191944831 a.n. SUTONO periode Jan 2015 s/d April 2016				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke SUTONO	Transfer dari SUTONO ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	13 Jan 2015		Rp. 2.330.000.-	
2.	19 Mei 2015		Rp. 20.000.000.-	
3.	08 Juni 2015	Rp. 19.160.000.-		
4.	30 Juni 2015	Rp. 20.000.000.-		
5.	13 Juli 2015	Rp. 28.750.000.-		
6.	27 Juli 2015	Rp. 28.750.000.-		
7.	03 Ags 2015	Rp. 28.750.000.-		
8.	04 Ags 2015		Rp. 150.000.000.-	
9.	10 Ags 2015	Rp. 28.750.000.-		
10.	10 Ags 2015		Rp. 20.000.000.-	
11.	10 Ags 2015		Rp. 5.000.000.-	
12.	11 Ags 2015		Rp. 5.000.000.-	
13.	18 Ags 2015	Rp. 28.750.000.-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.	25 Ags 2015	Rp. 88.000.000.-		
15.	26 Ags 2015		Rp. 128.000.000.-	
16.	02 Sept 2015	Rp. 40.000.000.-		
17.	07 Sept 2015		Rp. 25.000.000.-	
18.	09 Sept 2015	Rp. 40.000.000.-		
19.	14 Sept 2015		Rp. 20.000.000.-	
20.	14 Sept 2015		Rp. 5.000.000.-	
21.	14 Sept 2015		Rp. 14.000.000.-	
22.	21 Sept 2015	Rp. 40.000.000.-		
23.	23 Sept 2015	Rp. 40.000.000.-		
24.	28 Sept 2015		Rp. 58.800.000.-	
25.	06 Okt 2015	Rp. 40.000.000.-		
26.	06 Okt 2015		Rp. 9.000.000.-	
27.	19 Okt 2015	Rp. 80.000.000.-		
28.	21 Okt 2015		Rp. 70.000.000.-	
29.	21 Des 2015	Rp. 20.000.000.-		
30.	17 Feb 2016	Rp. 35.000.000.-		
JUMLAH		Rp. 605.910.000.-	Rp. 532.130.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke SUTONO			Rp. 73.780.000.-	



Kemudian terdakwa juga ada melakukan transaksi kepada saksi SUTONO rekening. BNI 0069601650 a.n. SUTONO, dan terdakwa telah melakukan transfer kepada saksi sebesar Rp. 225.960.000. dan ditransfer oleh saksi kepada terdakwa Rp. 194.700.000.- selisih sebesar Rp. 31.260.000.-dengan rincian sebagaia berikut :

Rekening BNI Taplus nomor rekening 0069601650 a.n. SUTONO periode 1 Jan 2015 s/d 30 April 2016				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke SUTONO	Transfer dari SUTONO ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	15 Juni 2015	Rp. 20.000.000.-		
2.	15 Juni 2015	Rp. 20.000.000.-		
3.	15 Juni 2015	Rp. 18.160.000.-		
4.	29 Juni 2015		Rp. 20.000.000.-	
5.	29 Juni 2015		Rp. 20.000.000.-	
6.	29 Juni 2015		Rp. 10.000.000.-	
7.	4 Agus 2015		Rp. 20.000.000.-	
8.	4 Agus 2015		Rp. 10.000.000.-	
9.	1 Sept 2015	Rp. 20.000.000.-		
10.	1 Sept 2015	Rp. 20.000.000.-		
11.	5 Sept 2015		Rp. 20.000.000.-	
12.	5 Sept 2015		Rp. 12.000.000.-	
13.	18 Sept 2015	Rp. 44.800.000.-		
14.	21 Sept 2015	Rp. 40.000.000.-		
15.	28Sept 2015		Rp. 73.200.000.-	
16.	30 Sept 2015	Rp. 10.000.000.-		
17.	14 Okt 2015	Rp. 13.000.000.-		
18.	20 Okt 2015	Rp. 20.000.000.-		
19.	21 Okt 2015		Rp. 9.500.000.-	
JUMLAH		Rp. 225.960.000.-	Rp. 194.700.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke SUTONO			Rp. 31.260.000.-	

KKemudian terdakwa juga ada melakukan transaksi keuangan kepada saksi SUTONO sebesar Rp. 124.000.000.dandikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi kepada terdakwa Rp. 35.000.000.- selisih sebesar Rp. 89.000.000.- dengan rincian sbb

Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1100005663833 a.n. SUTONO periode 1 Jan 2015 s/d 31 Maret 2016				
No	Tanggal	Transfer dari Yesi Devianti ke Sutono	Transfer dari Sutono ke Yesi Devianti	Ket
1.	4 Juni 2015	Rp. 44.000.000.-		
2.	18 Ags 2015	Rp. 40.000.000.-		
3.	26 Ags 2015		Rp. 10.000.000.-	
4.	8 Sept 2015	Rp. 40.000.000.-		
5.	14 Sept 2015		Rp. 25.000.000.-	
JUMLAH		Rp. 124.000.000.-	Rp. 35.000.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke SUTONO			Rp. 89.000.000.-	

Dari transaksi tersebut diatas terdapat kelebihan uang yang transfer oleh sdri. YESI DEVIANTI kepada sdr. SUTONO sejumlah Rp. 89.000.000.-.

3. Saksi ANITA FERONIKA menerima itransfer dari terdakwa sebesar Rp. 1.164.155.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah Rp. Rp. 31.660.000.- selisih uang ditrafer uang terdakwa sebesar Rp. 1.132.495.000.-, dengan perincian sebagai berikut :

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 06370226600 a.n. ANITA VERONIKA periode 02 Jan 2014 s/d 31 Desember 2014				
No	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke ANITA VERONICA	Transfer dari ANITA VERONICA ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	12 Mei 2014	Rp. 7.000.000.-		
2.	14 Mei 2014	Rp. 13.500.000.-		
3.	21 Mei 2014	Rp. 13.500.000.-		
4.	23 Mei 2014	Rp. 56.800.000.-		
5.	02 Juni 2014	Rp. 13.500.000.-		
6.	03 Juni 2014	Rp. 13.500.000.-		
7.	10 Juni 2014	Rp. 7.000.000.-		
8.	11 Juni 2014	Rp. 13.500.000.-		
9.	16 Juni 2014	Rp. 17.000.000.-		
10.	17 Juni 2014	Rp. 13.500.000.-		
11.	18 Juni 2014	Rp. 13.500.000.-		
12.	23 Juni 2014	Rp. 13.000.000.-		
13.	24 Juni 2014	Rp. 56.800.000.-		
14.	27 Juni 2014	Rp. 17.000.000.-		
15.	01 Juli 2014	Rp. 20.625.000.-		
16.	02 Juli 2014		Rp. 10.000.000.-	
17.	07 Juli 2014	Rp. 17.000.000.-		
18.	08 Juli 2014	Rp. 20.625.000.-		
19.	10 Juli 2014	Rp. 7.000.000.-		
20.	14 Juli 2014	Rp. 17.000.000.-		
21.	16 Juli 2014	Rp. 20.625.000.-		
22.	23 Juli 2014	Rp. 20.625.000.-		
23.	23 Juli 2014	Rp. 26.670.000.-		
24.	24 Juli 2014	Rp. 50.000.000.-		
25.	05 Agst 2014	Rp. 20.625.000.-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	06 agst 2014	Rp. 97.295.000.-		
27.	11 Agst 2014	Rp. 7.000.000.-		
28.	12 Agst 2014	Rp. 20.625.000.-		
29.	18 Agst 2014	Rp. 67.750.000.-		
30.	25 Agst 2014	Rp. 76.750.000.-		
31.	01 Sep 2014	Rp. 76.670.000.-		
32.	09 Sep 2014	Rp. 7.000.000.-		
33.	11 Sep 2014	Rp. 75.000.000.-		
34.	25 Sep 2014	Rp. 76.670.000.-		
35.	02 Okt 2014		Rp. 21.660.000.-	
36.	13 Okt 2014	Rp. 7.000.000.-		
37.	15 Okt 2014	Rp. 57.500.000.-		
38.	29 Okt 2014	Rp. 92.000.000.-		
39.	29 Des 2014	Rp. 13.000.000.-		
Jumlah		Rp. 1.164.155.000.-	Rp. 31.660.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke ANITA VERONICA			Rp. 1.132.495.000.-	

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 06370226600 a.n. ANITA VERONICA periode 02 Feb 2015 s/d 31 Desember 2015				
No	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke ANITA VERONICA	Transfer dari ANITA VERONICA ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	02 Feb 2015	Rp. 1.580.000.-		
2.	11 Feb 2015	Rp. 50.000.000.-		
3.	05 Mart 2015	Rp. 82.400.000.-		
4.	06 Mart 2015		Rp. 85.000.000.-	
5.	20 Mart 2015	Rp. 91.000.000.-		
6.	06 April 2015	Rp. 1.000.000.-		
7.	20 April 2015	Rp. 50.000.000.-		
8.	20 April 2015	Rp. 58.000.000.-		
9.	22 April 2015		Rp. 85.000.000.-	
10.	29 April 2015	Rp. 21.800.000.-		
11.	30 April 2015	Rp. 70.000.000.-		
12.	05 Mei 2015	Rp. 30.300.000.-		
13.	11 Mei 2015	Rp. 66.000.000.-		
14.	15 Mei 2015	Rp. 100.750.000.-		
15.	15 Mei 2015		Rp. 25.000.000.-	
16.	18 Mei 2015		Rp. 25.000.000.-	
17.	18 Mei 2015		Rp. 25.000.000.-	
18.	18 Mei 2015		Rp. 25.000.000.-	
19.	20 Mei 2015	Rp. 60.750.000.-		
20.	27 Mei 2015	Rp. 115.000.000.-		
21.	28 Mei 2015		Rp. 99.250.000.-	
22.	03 Juni 2015	Rp. 16.600.000.-		
23.	04 Juni 2015		Rp. 94.500.000.-	
24.	08 Juni 2015		Rp. 75.000.000.-	
25.	09 Juni 2015		Rp. 75.000.000.-	
26.	15 Juni 2015	Rp. 100.750.000.-		
27.	15 Juni 2015	Rp. 100.000.000.-		
28.	15 Juni 2015	Rp. 9.650.000.-		
29.	16 Juni 2015		Rp. 200.000.000.-	
30.	16 Juni 2015		Rp. 50.000.000.-	
31.	06 Juli 2015	Rp. 66.900.000.-		
32.	06 Juli 2015		Rp. 300.000.-	
33.	13 Juli 2015	Rp. 100.000.000.-		
34.	13 Juli 2015	Rp. 9.650.000.-		
Jumlah		Rp. 1.202.130.000.-	Rp. 864.050.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke ANITA VERONICA			Rp. 338.080.000.-	

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari transaksi tersebut diatas terdapat kelebihan uang yang transfer oleh sdri. YESI DEVIANTI kepada sdri. ANITA FERONIKA **Rp. 1.470.575.000.-**

Kemudian saksi **ANITA FERONIKA** mentransfer melalui dengan nomor Rekening Bank Panin nomor: **5802053391** kepada terdakwa sebesar **Rp.145.000.000..dengan perincian sebagai berikut :**

Rekening tabungan Bank Panin nomor rekening 5802053391 a.n. KARTINA periode Jan 2013 s/d Maret 2016				
No	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke KARTINA	Transfer dari KARTINA ke YESI DEVIANTI	Ket
1	02 April 2013	-	Rp. 75.000.000.	
2	24 Juni 2013	-	Rp. 70.000.000.	
Jumlah		Rp.145.000.000.		

4. Saksi **KARTINA** menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp. 2.835.315.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah Rp. **Rp. Rp.2.135.317.500.-** selisih uang tersebut sebesar Rp. **472.492.500..untuk kedua rekening tersebut.-**, dengan perincian sebagai berikut :

Rekening tabungan BCA nomor rekening 08190230890 a.n. KARTINA periode bulan Februari 2013 s/d Maret 2016				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke KARTINA	Transfer dari KARTINA ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	04 Sep 2013	Rp. 10.000.000.		
2.	16 Sep 2013	Rp. 9.250.000.		
3.	17 Sep 2013	Rp. 5.000.000.		
4.	23 Sep 2013	Rp. 9.250.000.		
5.	10 Okt 2013	Rp. 9.250.000.		
6.	16 Okt 2013	Rp. 53.600.000.		
7.	01 Nov 2013	Rp. 6.000.000.		
8.	04 Nov 2013		Rp. 100.000.000.	
9.	05 Des 2013	Rp. 4.000.000.		
10.	17 Des 2013	Rp. 8.500.000.		
Jumlah		Rp. 114.850.000.	Rp. 100.000.000.	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke KARTINA			Rp. 14.850.000.-	

Periode Januari 2014 s/d Desember 2014				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke KARTINA	Transfer dari KARTINA ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	06 Jan 2014	Rp. 4.000.000.		
2.	13 Jan 2014	Rp. 33.000.000.		
3.	15 Jan 2014	Rp. 8.500.000.		
4.	04 Feb 2014	Rp. 4.000.000.		

Halaman 14 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	17 Feb 2014	Rp. 8.500.000.		
6.	04 Mar 2014	Rp. 4.000.000.		
7.	13 Mar 2014	Rp. 22.000.000.		
8.	17 Mar 2014	Rp. 8.500.000.		
9.	08 Apr 2014		Rp. 67.000.000.	
10.	15 Apr 2014	Rp. 8.500.000.		
11.	17 Apr 2014	Rp. 13.500.000.		
12.	24 Apr 2014	Rp. 13.500.000.		
13.	02 Mei 2014	Rp. 8.500.000.		
14.	02 Mei 2014	Rp. 13.500.000.		
15.	08 Mei 2014	Rp. 13.500.000.		
16.	16 Mei 2014	Rp. 13.500.000.		
17.	16 Mei 2014	Rp. 4.000.000.		
18.	19 Mei 2014		Rp. 80.000.000.	
19.	22 Mei 2014	Rp. 13.500.000.		
20.	02 Juni 2014	Rp. 13.500.000.		
21.	02 Juni 2014	Rp. 4.000.000.		
22.	02 Juni 2014	Rp. 21.250.000.		
23.	02 Juni 2014	Rp. 21.250.000.		
24.	04 Juni 2014	Rp. 13.500.000.		
25.	05 Juni 2014		Rp. 80.000.000.	
26.	09 Juni 2014	Rp. 21.250.000.		
27.	13 Juni 2014	Rp. 4.175.000.		
28.	18 Juni 2014	Rp. 21.250.000.		
29.	18 Juni 2014	Rp. 8.500.000.		
30.	19 Juni 2014	Rp. 10.800.000.		
31.	26 Juni 2014	Rp. 10.800.000.		
32.	30 Juni 2014		Rp. 80.000.000.	
33.	01 Juli 2014	Rp. 4.000.000.		
34.	03 Juli 2014	Rp. 10.800.000.		
35.	07 Juli 2014	Rp. 10.800.000.		
36.	10 Juli 2014	Rp. 4.375.000.		
37.	15 Juli 2014	Rp. 8.500.000.		
38.	17 Juli 2014	Rp. 10.800.000.		
39.	22 Juli 2014	Rp. 10.800.000.		
40.	24 Juli 2014	Rp. 10.800.000.		
41.	25 Juli 2014	Rp. 10.800.000.		
42.	05 Ags 2014	Rp. 10.800.000.		
43.	05 Ags 2014	Rp. 4.000.000.		
44.	06 Ags 2014	Rp. 10.800.000.		
45.	11 Ags 2014	Rp. 10.800.000.		
46.	11 Ags 2014		Rp. 100.000.000.	
47.	18 Ags 2014	Rp. 8.500.000.		
48.	18 Ags 2014	Rp. 13.500.000.		
49.	18 Ags 2014	Rp. 10.800.000.		
50.	25 Ags 2014	Rp. 10.800.000.		
51.	25 Ags 2014	Rp. 13.500.000.		
52.	26 Ags 2014		Rp. 80.000.000.	
53.	01 Sep 2014	Rp. 13.500.000.		
54.	01 Sep 2014	Rp. 4.000.000.		
55.	02 Sep 2014	Rp. 10.800.000.		
56.	08 Sep 2014	Rp. 13.500.000.		
57.	09 Sep 2014	Rp. 10.800.000.		
58.	16 Sep 2014	Rp. 32.800.000.		
59.	19 Sep 2014		Rp. 100.000.000.	
60.	22 Sep 2014	Rp. 13.500.000.		
61.	24 Sep 2014	Rp. 10.800.000.		
62.	26 Sep 2014	Rp. 13.500.000.		
63.	29 Sep 2014	Rp. 13.500.000.		
64.	30 Sep 2014	Rp. 10.800.000.		
65.	03 Okt 2014	Rp. 4.000.000.		
66.	03 Okt 2014	Rp. 13.500.000.		
67.	03 Okt 2014	Rp. 13.500.000.		

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	06 Okt 2014	Rp. 10.800.000.		
69.	07 Okt 2014		Rp. 120.000.000.	
70.	13 Okt 2014	Rp. 6.880.000.		
71.	14 Okt 2014	Rp. 27.300.000.		
72.	15 Okt 2014	Rp. 8.500.000.		
73.	20 Okt 2014	Rp. 13.500.000.		
74.	21 Okt 2014	Rp. 16.500.000.		
75.	21 Okt 2014	Rp. 10.800.000.		
76.	22 Okt 2014		Rp. 250.000.000.	
77.	24 Okt 2014	Rp. 13.500.000.		
78.	28 Okt 2014	Rp. 16.500.000.		
79.	29 Okt 2014	Rp. 20.625.000.		
80.	03 Nov 2014	Rp. 13.500.000.		
81.	03 Nov 2014	Rp. 4.000.000.		
82.	04 Nov 2014	Rp. 16.500.000.		
83.	05 Nov 2014	Rp. 20.625.000.		
84.	06 Nov 2014		Rp. 100.000.000.	
85.	07 Nov 2014	Rp. 13.500.000.		
86.	11 Nov 2014	Rp. 9.860.000.		
87.	12 Nov 2014	Rp. 20.640.000.		
88.	13 Nov 2014	Rp. 13.500.000.		
89.	14 Nov 2014	Rp. 13.500.000.		
90.	17 Nov 2014	Rp. 8.500.000.		
91.	17 Nov 2014		Rp. 69.375.000.	
92.	26 Nov 2014	Rp. 3.625.000.		
93.	27 Nov 2014	Rp. 13.500.000.		
94.	02 Des 2014	Rp. 57.625.000.		
95.	03 Des 2014	Rp. 20.625.000.		
96.	04 Des 2014		Rp. 86.500.000.	
97.	08 Des 2014	Rp. 20.625.000.		
98.	09 Des 2014	Rp. 16.500.000.		
99.	10 Des 2014	Rp. 27.540.000.		
100	12 Des 2014	Rp. 13.500.000.		
.				
101	16 Des 2014		Rp. 83.750.000.	
.				
102	18 Des 2014	Rp. 13.500.000.		
.				
103	19 Des 2014	Rp. 13.500.000.		
.				
104	23 Des 2014	Rp. 7.750.000.		
.				
105	29 Des 2014	Rp. 13.500.000.		
.				
Jumlah		Rp.1.199.270.000	Rp.1.296.625.000	
Kekurangan uang yang diterima KARTINA dari YESI DEVIANTI			Rp. 97.355.000.-	

Periode Januari 2015 s/d Maret 2016				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke KARTINA	Transfer dari KARTINA ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	05 Jan 2015	Rp. 1.250.000.		
2.	09 Jan 2015	Rp. 13.500.000.		
3.	12 Jan 2015	Rp. 20.625.000.		
4.	14 Jan 2015	Rp. 51.530.000		
5.	15 Jan 2015	Rp. 28.625.000.		
6.	16 Jan 2015	Rp. 13.500.000.		
7.	19 Jan 2015		Rp. 104.875.000.	
8.	27 Jan 2015		Rp. 1.250.000.	
9	29 Jan 2015		Rp. 1.375.000.	
10.	02 Feb 2015	Rp. 4.000.000.		

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	03 Feb 2015	Rp. 41.250.000.		
12.	05 Feb 2015	Rp. 20.125.000.		
13.	11 Feb 2015	Rp. 34.730.000.		
14.	12 Feb 2015	Rp. 20.125.000.		
15.	17 Feb 2015	Rp. 20.625.000.		
16.	17 Feb 2015	Rp. 8.500.000.		
17.	26 Feb 2015	Rp. 20.125.000.		
18.	26 Feb 2015	Rp. 40.000.000.		
19.	27 Feb 2015	Rp. 60.000.000.		
20.	18 Mar 2015	Rp. 1.000.000.		
21.	24 Mar 2015	Rp. 5.875.000.		
22.	27 Mar 2015	Rp. 20.125.000.		
23.	02 April 2015	Rp. 20.125.000.		
24.	07 April 2015		Rp. 99.800.000.	
25.	14 April 2015	Rp. 33.500.000.		
26.	28 April 2015	Rp. 12.200.000.		
27.	06 Mei 2015	Rp. 33.500.000.		
28.	15 Mei 2015	Rp. 19.700.000.		
29.	19 Mei 2015	Rp. 96.000.000.		
30.	26 Mei 2015		Rp. 24.000.000.	
31.	01 Juni 2015	Rp. 62.500.000.		
32.	03 Juni 2015	Rp. 33.500.000.		
33.	09 Juni 2015		Rp. 154.000.000.	
34.	16 Juni 2015	Rp. 33.500.000.		
35.	16 Juni 2015	Rp. 54.500.000.		
36.	17 Juni 2015	Rp. 85.600.000.		
37.	22 Juni 2015	Rp. 62.500.000.		
38.	23 Juni 2015		Rp. 180.900.000.	
39.	29 Juni 2015	Rp. 62.500.000.		
40.	30 Juni 2015	Rp. 25.975.000.		
41.	01 Juli 2015	Rp.100.000.000.		
42.	01 Juli 2015	Rp. 40.000.000.		
43.	06 Juli 2015	Rp. 62.500.000.		
44.	07 Juli 2015	Rp.100.000.000.		
45.	07 Juli 2015	Rp. 32.475.000.		
46.	10 Juli 2015		Rp. 284.525.000.	
47.	13 Juli 2015		Rp. 300.000.000.	
48.	04 Agus 2015	Rp.286.537.500.		
49.	05 Agus 2015	Rp.291.000.000.		
50.	05 Agus 2015	Rp. 50.000.000.		
51.	06 Agus 2015		Rp. 500.000.000.	
52.	11 Agus 2015		Rp. 55.937.500.	
53.	18 Agus 2015	Rp. 58.900.000.		
54.	18 Agus 2015	Rp.200.937.500.		
55.	19 Agus 2015	Rp.170.000.000.		
56.	20 Agus 2015		Rp. 156.805.000.	
57.	27 Agus 2015	Rp. 78.125.000.		
58.	07 Sep 2015	Rp.100.000.000.		
59.	07 Sep 2015	Rp. 18.000.000.		

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	11 Sep 2015		Rp. 24.500.000.	
61.	16 Sep 2015	Rp. 12.462.500.		
62.	16 Sep 2015		Rp. 21.875.000.	
63.	23 Sep 2015	Rp. 36.525.000.		
64.	28 Sep 2015	Rp. 24.000.000.		
65.	02 Okt 2015		Rp. 55.475.000	
66.	02 Okt 2015		Rp. 170.000.000	
67.	13 Okt 2015	Rp. 50.000.000.		
68.	29 Okt 2015	Rp. 15.000.000.		
69.	02 Nov 2015	Rp. 13.000.000.		
70.	02 Nov 2015	Rp. 10.000.000.		
71.	02 Nov 2015	Rp. 4.742.500.		
72.	11 Jan 2016	Rp. 10.000.000.		
73.	14 Mar 2016	Rp. 10.000.000.		
Jumlah		Rp.2.835.315.000	Rp.2.135.317.500	
Kelebihan uang yang dikirimkan YESI DEVIANTI ke KARTINA			Rp. 699.997.500.-	

5. Saksi **YAN YAN** menerima dari terdakwa sebesar Rp. **Rp.988.838.000.-,-** dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah **Rp. Rp.235.460.000.---** selisih uang ditrafer uang terdakwa sebesar Rp. **753.378.000..** dengan perincian sebagai berikut :

Rengkening Bank BCA dengan no rek 08190202829 an. YAN YAN Periode 2012 s/d 2015				
No.	Tanggal	Transfer dari YESI DEVIANTI ke YAN YAN	Transfer dari YAN YAN ke YESI DEVIANTI	Ket
1.	25 Okt 2012	Rp. 15.000.000.-		
2.	14 Nov 2012	Rp. 9.200.000.-		
3.	03 Des 2012	-	Rp. 15.000.000.-	
4.	04 Des 2012	-	Rp. 1.000.000.-	
5.	31 Jan 2013	Rp. 7.940.000.-		
6.	21 Feb 2013	Rp. 7.000.000.-		
7.	04 Mart 2013	Rp. 2.400.000.-		
8.	14 Mart 2013	Rp. 10.000.000.-		
9.	25 Mart 2013		Rp. 2.600.000.-	
10.	17 Apr 2013	Rp. 5.000.000.-		
11.	17 Apr 2013	Rp. 5.000.000.-		
12.	02 Mei 2013	Rp. 700.000.-		
13.	03 Juni 2013	Rp. 2.800.000.-		
14.	27 Juni 2013	Rp. 14.500.000.-		
15.	03 Juli 2013	Rp. 6.300.000.-		
16.	30 Juli 2013		Rp. 6.200.000.-	
17.	06 Ags 2013		Rp. 4.200.000.-	
18.	28 Ags 2013	Rp. 14.500.000.-		
19.	02 Sept 2013	Rp. 10.500.000.-		
20.	26 Sept 2013	Rp. 14.500.000.-		
21.	27 Sept 2013	Rp. 17.500.000.-		
22.	03 Okt 2013	Rp. 2.800.000.-		
23.	16 Okt 2013	Rp. 14.500.000.-		
24.	16 Des 2013	Rp. 500.000.-		
25.	30 Des 2013		Rp. 15.000.000.-	
26.	26 Feb 2014	Rp. 14.500.000.-		
27.	03 Mar 2014	Rp. 39.800.000.-		
28.	25 Mar 2014	Rp. 14.500.000.-		
29.	28 Mar 2014	Rp. 2.000.000.-		
30.	08 Mar 2014	Rp. 22.400.000.-		
31.	02 Mei 2014	Rp. 2.000.000.-		
32.	02 Mei 2014	Rp. 250.000.-		
33.	05 Mei 2014	Rp. 22.400.000.-		

Halaman 18 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	22 Mei 2014		Rp. 8.000.000.-	
35.	02 Jun 2014	Rp. 26.078.000.-		
36.	05 Jun 2014	Rp. 22.400.000.-		
37.	30 Jun 2014	Rp. 24.400.000.-		
38.	01 Ags 2014	Rp. 24.400.000.-		
39.	01 Sep 2014	Rp. 2.000.000.-		
40.	04 Sep 2014	Rp. 22.400.000.-		
41.	04 Sep 2014	Rp. 18.600.000.-		
42.	01 Okt 2014	Rp. 2.000.000.-		
43.	06 Okt 2014	Rp. 41.000.000.-		
44.	13 Okt 2014	Rp. 280.000.-		
45.	03 Nov 2014	Rp. 2.000.000.-		
46.	17 Nov 2014	Rp. 230.000.-		
47.	18 Nov 2014	Rp. 30.000.000.-		
48.	16 Des 2014	Rp. 20.000.000.-		
49.	05 Jan 2015	Rp. 2.000.000.-		
50.	14 Jan 2015		Rp. 15.000.000.-	
51.	20 Jan 2015	Rp. 400.000.-		
52.	02 Feb 2015	Rp. 4.000.000.-		
53.	02 Feb 2015	Rp. 2.000.000.-		
54.	05 Feb 2015		Rp. 260.000.-	
55.	18 Feb 2015	Rp. 180.000.-		
56.	02 Mart 2015	Rp. 2.000.000.-		
57.	03 Mart 2015	Rp. 600.000.-		
58.	16 Mart 2015	Rp. 14.000.000.-		
59.	30 Mart 2015	Rp. 17.400.000.-		
60.	02 Aprl 2015	Rp. 2.000.000.-		
61.	06 Aprl 2015	Rp. 33.860.000.-		
62.	17 Aprl 2015	Rp. 17.400.000.-		
63.	21 Aprl 2015		Rp. 40.000.000.-	
64.	30 Aprl 2015	Rp. 3.400.000.-		
65.	30 Aprl 2015	Rp. 14.000.000.-		
66.	04 Mei 2015	Rp. 2.000.000.-		
67.	04 Mei 2015	Rp. 33.860.000.-		
68.	06 Mei 2015		Rp. 13.000.000.-	
69.	07 Mei 2015		Rp. 11.600.000.-	
70.	29 Mei 2015	Rp. 17.400.000.-		
71.	03 Jun 2015	Rp. 2.000.000.-		
72.	05 Jun 2015	Rp. 33.860.000.-		
73.	08 Jun 2015	Rp. 33.000.000.-		
74.	09 Jun 2015		Rp. 15.000.000.-	
75.	09 Jun 2015		Rp. 13.600.000.-	
76.	09 Jun 2015	Rp. 500.000.-		
77.	22 Jun 2015	Rp. 400.000.-		
78.	01 Jul 2015	Rp. 2.000.000.-		
79.	10 Jul 2015	Rp. 41.600.000.-		
80.	10 Jul 2015	Rp. 28.000.000.-		
81.	13 Jul 2015		Rp. 25.000.000.-	
82.	13 Jul 2015		Rp. 35.000.000.-	
83.	10 Ags 2015	Rp. 41.600.000.-		
84.	10 Ags 2015	Rp. 28.000.000.-		
85.	02 Sep 2015	Rp. 2.000.000.-		
86.	09 Sep 2015	Rp. 28.000.000.-		
87.	11 Sep 2015	Rp. 53.000.000.-		
88.	25 Sep 2015		Rp. 15.000.000.-	
89.	02 Okt 2015	Rp. 2.000.000.-		
90.	12 Okt 2015	Rp. 1.500.000.-		
91.	19 Okt 2015	Rp. 5.000.000.-		
92.	26 Nov 2015	Rp. 2.000.000.-		
Jumlah		Rp.988.838.000	Rp.	
		-	235.460.000.-	
Kelebihan uang yang dikirimkan			Rp.	

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESI DEVIANTI ke YAN YAN	753.378.000.-
---------------------------------	----------------------

Selain dari transaksi yang tercatat pada rekening tersebut diatas sdr.

YAN YAN juga melakukan transfer dari rekening BCA sdr. BOBI HANDOKO (suami sdr. YAN YAN) pada tanggal 30 Januari 2015 sejumlah **Rp.75.000.000.-** dan transfer melalui rekening sdr. YANNI sejumlah **Rp.525.300.000.-**, kepada sdr. YESI DEVIANTI, berdasarkan dari beberapa transaksi tersebut maka jumlah uang yang ditransfer oleh sdr. YESI DEVIANTI kepada sdr. YAN YAN terdapat kelebihan sejumlah **Rp. 153.078.000.-**.

Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan melalui transfer kepada saksi Setiawan yang merupakan suami terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Rekening 08190114300 a.n. SETIAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari YESI DEVIANTI ke SETIAWAN	Transfer dari SETIAWAN ke YESI DEVIANTI
1.	07 Jan 2013	Rp. 1.800.000.-		
2.	07 Jan 2013	Rp. 2.300.000.-		
3.	07 Jan 2013	Rp. 1.300.000.-		
4.	08 Jan 2013	Rp. 1.600.000.-		
5.	11 Jan 2013		Rp.10.000.000.-	
6.	14 Jan 2013	Rp. 7.650.000.-		
7.	15 Jan 2013		Rp. 2.500.000.-	
8.	21 Jan 2013		Rp.15.000.000.-	
9.	25 Jan 2013		Rp.10.000.000.-	
10.	28 Jan 2013	Rp. 3.000.000.-		
11.	28 Jan 2013	Rp. 1.900.000.-		
12.	28 Jan 2013	Rp. 2.275.000.-		
13.	29 Jan 2013		Rp. 9.800.000.-	
14.	30 Jan 2013	Rp. 2.900.000.-		
15.	30 Jan 2013	Rp. 900.000.-		
16.	04 Feb 2013			Rp.5.000.000.-
17.	04 Feb 2013	Rp.15.000.000.-		
18.	14 Feb 2013	Rp. 2.600.000.-		
19.	18 Feb 2013	Rp. 2.300.000.-		
20.	18 Feb 2013	Rp. 1.000.000.-		
21.	18 Feb 2013	Rp. 5.000.000.-		
22.	18 Feb 2013	Rp. 4.900.000.-		
23.	18 Feb 2013	Rp. 1.750.000.-		
24.	19 Feb 2013	Rp.16.398.713.-		
25.	26 Feb 2013	Rp. 2.300.000.-		
26.	27 Feb 2013	Rp. 2.500.000.-		
27.	04 Mart 2013	Rp. 2.000.000.-		
28.	04 Mart 2013	Rp. 4.900.000.-		
29.	04 Mart 2013	Rp. 5.000.000.-		
30.	04 Mart 2013	Rp. 2.000.000.-		
31.	04 Mart 2013	Rp. 1.300.000.-		
32.	04 Mart 2013	Rp. 2.300.000.-		
33.	07 Mart 2013	Rp. 1.800.000.-		

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013			
34.	07 Mart 2013	Rp. 1.550.000.-		
35.	08 Mart 2013		Rp. 5.000.000.-	
36.	08 Mart 2013	Rp. 1.850.000.-		
37.	08 Mart 2013	Rp. 1.600.000.-		
38.	13 Mart 2013	Rp. 1.300.000.-		
39.	13 Mart 2013	Rp. 3.050.000.-		
40.	18 Mart 2013		Rp. 5.472.000.-	
41.	19 Mart 2013	Rp. 3.000.000.-		
42.	27 Mart 2013		Rp. 4.000.000.-	
43.	01 Apr 2013	Rp. 2.200.000.-		
44.	01 Apr 2013	Rp. 2.000.000.-		
45.	01 Apr 2013	Rp. 600.000.-		
46.	01 Apr 2013	Rp. 2.450.000.-		
47.	01 Apr 2013	Rp. 1.500.000.-		
48.	01 Apr 2013		Rp. 6.300.000.-	
49.	03 Apr 2013		Rp.20.000.000.-	
50.	08 Apr 2013	Rp. 2.800.000.-		
51.	08 Apr 2013	Rp. 4.900.000.-		
52.	08 Apr 2013	Rp. 2.100.000.-		
53.	08 Apr 2013	Rp. 4.900.000.-		
54.	08 Apr 2013	Rp. 2.800.000.-		
55.	09 Apr 2013	Rp. 1.450.000.-		
56.	09 Apr 2013	Rp. 150.000.-		
57.	11 Apr 2013	Rp. 1.200.000.-		
58.	15 Apr 2013	Rp. 1.650.000.-		
59.	15 Apr 2013	Rp. 3.900.000.-		
60.	24 Apr 2013		Rp. 4.000.000.-	
61.	06 Mei 2013	Rp. 5.000.000.-		
62.	06 Mei 2013	Rp. 5.000.000.-		
63.	08 Mei 2013	Rp. 2.300.000.-		
64.	08 Mei 2013	Rp. 50.000.-		
65.	23 Mei 2013		Rp. 5.350.000.-	
66.	27 Mei 2013		Rp. 2.360.000.-	
67.	28 Mei 2013	Rp. 1.000.000.-		
68.	28 Mei 2013		Rp. 8.000.000.-	
69.	03 Juni 2013	Rp. 4.800.000.-		
70.	03 Juni 2013	Rp. 4.000.000.-		
71.	03 Juni 2013	Rp. 1.000.000.-		
72.	03 Juni 2013	Rp. 2.100.000.-		
73.	11 Juni 2013	Rp. 600.000.-		
74.	13 Juni 2013		Rp. 1.000.000.-	
75.	18 Juni 2013	Rp. 1.510.000.-		
76.	19 Juni 2013		Rp. 4.500.000.-	
77.	05 Juli 2013	Rp. 900.000.-		
78.	05 Juli 2013	Rp. 3.800.000.-		
79.	05 Juli 2013	Rp. 1.950.000.-		
80.	05 Juli 2013	Rp. 1.950.000.-		
81.	08 Juli 2013	Rp. 5.000.000.-		
82.	08 Juli 2013	Rp. 2.000.000.-		
83.	08 Juli 2013		Rp. 1.600.000.-	
84.	05 Ags 2013	Rp. 4.900.000.-		
85.	05 Ags 2013	Rp. 5.000.000.-		
86.	05 Ags 2013	Rp. 1.850.000.-		

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

87.	05 Ags 2013	Rp. 1.800.000.-		
88.	05 Ags 2013	Rp. 1.300.000.-		
89.	05 Ags 2013	Rp. 1.750.000.-		
90.	05 Ags 2013	Rp. 350.000.-		
91.	13 Ags 2013		Rp. 1.000.000.-	
92.	06 Sep 2013	Rp. 1.850.000.-		
93.	06 Sep 2013	Rp. 920.000.-		
94.	29 Okt 2013	Rp. 2.200.000.-		
95.	01 Nov 2013		Rp. 4.910.000.-	
96.	02 Des 2013	Rp. 1.950.000.-		
97.	02 Des 2013	Rp. 1.000.000.-		
98.	02 Des 2013	Rp. 2.800.000.-		
99.	12 Des 2013	Rp. 500.000.-		
100.	16 Des 2013	Rp. 8.782.000.-		
101.	16 Des 2013		Rp. 4.000.000.-	
102.	30 Des 2013	Rp. 2.150.000.-		
Jumlah		Rp.227.686.713.	Rp.124.792.000.	Rp. 5.000.000.

Periode Januari 2014 s/d Desember 2014				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	10 Jan 2014		Rp. 3.080.000.-	
2.	13 Jan 2014		Rp.10.000.000.-	
3.	22 Jan 2014		Rp. 1.600.000.-	
4.	30 Jan 2014	Rp. 2.800.000.-		
5.	04 Feb 2014	Rp.12.000.000.-		
6.	05 Feb 2014	Rp. 1.450.000.-		
7.	05 Feb 2014		Rp. 2.200.000.-	
8.	17 Feb 2014		Rp. 3.300.000.-	
9.	17 Feb 2014	Rp. 2.400.000.-		
10.	17 Feb 2014	Rp. 3.100.000.-		
11.	24 Feb 2014		Rp. 3.812.000.-	
12.	25 Feb 2014	Rp. 4.000.000.-		
13.	27 Feb 2014	Rp. 600.000.-		
14.	27 Feb 2014	Rp. 2.100.000.-		
15.	03 Mart 2014	Rp. 1.750.000.-		
16.	05 Mart 2014	Rp. 2.100.000.-		
17.	05 Mart 2014	Rp. 500.000.-		
18.	10 Mart 2014		Rp. 725.000.-	
19.	10 Mart 2014	Rp. 1.400.000.-		
20.	11 Mart 2014	Rp. 950.000.-		
21.	07 Apr 2014	Rp. 590.000.-		
22.	11 Apr 2014		Rp.15.000.000.-	
23.	21 Apr 2014	Rp. 4.000.000.-		
24.	21 Apr 2014	Rp. 1.950.000.-		
25.	21 Apr 2014	Rp. 1.800.000.-		
26.	21 Apr 2014	Rp. 960.000.-		
27.	30 Apr 2014		Rp. 7.095.000.-	
28.	05 Mei 2014		Rp. 1.726.000.-	
29.	09 Mei 2014	Rp. 2.500.000.-		
30.	09 Mei 2014		Rp. 6.165.000.-	
31.	12 Mei 2014	Rp. 4.700.000.-		
32.	12 Mei 2014	Rp. 550.000.-		
33.	13 Mei 2014	Rp. 1.450.000.-		

Halaman 22 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	19 Mei 2014		Rp. 8.294.000.-	
35.	20 Mei 2014	Rp. 1.300.000.-		
36.	21 Mei 2014	Rp. 2.200.000.-		
37.	22 Mei 2014	Rp. 2.500.000.-		
38.	09 Juni 2014		Rp. 4.000.000.-	
39.	12 Juni 2014	Rp. 3.050.000.-		
40.	16 Juni 2014	Rp. 1.600.000.-		
41.	16 Juni 2014	Rp. 1.900.000.-		
42.	19 Juni 2014	Rp. 3.000.000.-		
43.	23 Juni 2014	Rp. 5.000.000.-		
44.	23 Juni 2014	Rp. 1.950.000.-		
45.	23 Juni 2014	Rp. 1.950.000.-		
46.	30 Juni 2014	Rp. 3.800.000.-		
47.	30 Juni 2014	Rp. 650.000.-		
48.	01 Juli 2014	Rp.15.000.000.-		
49.	01 Juli 2014	Rp. 2.400.000.-		
50.	01 Juli 2014	Rp. 2.400.000.-		
51.	01 Juli 2014	Rp. 2.500.000.-		
52.	01 Juli 2014	Rp. 2.400.000.-		
53.	11 Juli 2014	Rp. 2.200.000.-		
54.	14 Juli 2014	Rp. 5.000.000.-		
55.	14 Juli 2014	Rp. 3.000.000.-		
56.	15 Juli 2014	Rp. 1.100.000.-		
57.	18 Juli 2014		Rp.26.520.000.-	
58.	21 Juli 2014	Rp. 3.000.000.-		
59.	21 Juli 2014	Rp. 1.700.000.-		
60.	25 Juli 2014	Rp. 1.950.000.-		
61.	04 Agst 2014	Rp. 3.500.000.-		
62.	11 Agst 2014	Rp. 2.000.000.-		
63.	11 Agst 2014	Rp. 2000.000.-		
64.	12 Agst 2014	Rp. 3.200.000.-		
65.	13 Agst 2014	Rp. 1.550.000.-		
66.	15 Agst 2014	Rp. 1.500.000.-		
67.	25 Agst 2014	Rp. 2.500.000.-		
68.	25 Agst 2014	Rp. 500.000.-		
69.	25 Agst 2014	Rp. 4.000.000.-		
70.	25 Agst 2014	Rp. 900.000.-		
71.	01 Sept 2014	Rp. 2.000.000.-		
72.	02 Sept 2014	Rp. 1.750.000		
73.	02 Sept 2014	Rp. 1.450.000		
74.	03 Sept 2014	Rp. 2.950.000		
75.	03 Sept 2014	Rp. 200.000.-		
76.	08 Sept 2014	Rp. 2.750.000		
77.	09 Sept 2014	Rp. 2.200.000		
78.	15 Sept 2014	Rp. 2.150.000		

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	15 Sept 2014	Rp. 2.450.000		
80.	22 Sept 2014	Rp. 3.700.000		
81.	22 Sept 2014	Rp. 2.100.000		
82.	25 Sept 2014	Rp. 2.700.000		
83.	29 Sept 2014	Rp. 2.800.000.-		
84.	29 Sept 2014	Rp. 750.000.-		
85.	02 Okt 2014		Rp. 1.743.000	
86.	06 Okt 2014	Rp. 2.850.000.-		
87.	09 Okt 2014	Rp. 2.400.000.-		
88.	09 Okt 2014	Rp. 2.350.000.-		
89.	13 Okt 2014	Rp. 1.950.000.-		
90.	13 Okt 2014	Rp. 2.800.000.-		
91.	22 Okt 2014	Rp. 2.450.000.-		
92.	27 Okt 2014	Rp. 4.000.000.-		
93.	28 Okt 2014	Rp. 2.800.000.-		
94.	05 Nop 2014	Rp. 3.450.000.-		
95.	07 Nop 2014	Rp. 2.800.000.-		
96.	07 Nop 2014	Rp. 1.100.000.-		
97.	10 Nop 2014	Rp. 1.950.000.-		
98.	11 Nop 2014	Rp. 2.700.000.-		
99.	17 Nop 2014	Rp. 2.800.000.-		
100.	17 Nop 2014	Rp. 850.000.-		
101.	17 Nop 2014	Rp. 900.000.-		
102.	17 Nop 2014	Rp. 2.750.000.-		
103.	17 Nop 2014	Rp. 900.000.-		
104.	20 Nop 2014	Rp. 2.500.000.-		
105.	24 Nop 2014	Rp. 2.900.000.-		
106.	28 Nop 2014	Rp. 2.850.000.-		
107.	01 Des 2014	Rp. 2.750.000.-		
108.	01 Des 2014	Rp. 3.800.000.-		
109.	02 Des 2014	Rp. 3.800.000.-		
110.	02 Des 2014	Rp. 950.000.-		
111.	24 Des 2014	Rp. 1.450.000.-		
112.	29 Des 2014	Rp. 2.450.000.-		
	Jumlah	Rp. 241.105.000	Rp. 95.260.000.	

Periode Januari 2015 s/d Desember 2015				
No.	Tanggal	Setoran tunai	Transfer dari	Transfer dari

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan setoran via CDM	Yesi Devianti ke Setiawan	Setiawan ke Yesi Devianti
1.	08 Jan 2015	Rp. 2.350.000.-		
2.	12 Jan 2015	Rp. 2.150.000.-		
3.	16 Jan 2015	Rp. 2.350.000.-		
4.	22 Jan 2015	Rp. 2.300.000.-		
5.	29 Jan 2015	Rp. 2.550.000.-		
6.	09 Feb 2015	Rp. 2.700.000.-		
7.	09 Feb 2015	Rp. 2.900.000.-		
8.	09 Feb 2015	Rp. 1.950.000.-		
9.	26 Feb 2015	Rp. 2.700.000.-		
10.	17 Mart 2015		Rp.25.000.000.-	
11.	24 Mart 2015	Rp.10.000.000.-		
12.	30 Mart 2015	Rp. 2.000.000.-		
13.	30 Mart 2015	Rp. 3.000.000.-		
14.	16 April 2015	Rp. 1.400.000.-		
15.	24 April 2015	Rp. 2.050.000.-		
16.	07 Mei 2015	Rp. 2.350.000.-		
17.	18 Mei 2015	Rp. 1.500.000.-		
18.	19 Mei 2015		Rp.25.000.000.-	
19.	01 Juni 2015	Rp. 950.000.-		
20.	08 Juni 2015	Rp. 1.900.000.-		
21.	08 Juni 2015	Rp. 1.350.000.-		
22.	17 Juni 2015		Rp.29.600.000.-	
23.	14 Agst 2015	Rp. 2.300.000.-		
24.	18 Agst 2015		Rp.16.000.000.-	
25.	27 Agst 2015		Rp.10.000.000.-	
26.	07 Sept 2015	Rp. 1.700.000.-		
27.	10 Sept 2015	Rp. 1.300.000.-		
28.	14 Sept 2015	Rp. 1.550.000.-		
29.	15 Sept 2015		Rp.10.000.000.-	
30.	19 Sept 2015		Rp. 7.000.000.-	
31.	21 Sept 2015	Rp. 1.500.000.-		
32.	28 Sept 2015	Rp. 2.650.000.-		
33.	28 Sept 2015	Rp. 1.100.000.-		
34.	28 Sept 2015	Rp. 2.950.000.-		
35.	05 Okt 2015	Rp. 4.900.000.-		
36.	05 Okt 2015	Rp. 5.000.000.-		
37.	05 Okt 2015	Rp. 4.700.000.-		
38.	09 Okt 2015	Rp. 2.500.000.-		
39.	12 Okt 2015	Rp. 1.300.000.-		
40.	12 Okt 2015	Rp. 700.000.-		
41.	19 Okt 2015	Rp. 1.300.000.-		
42.	19 Okt 2015		Rp. 6.020.000.-	
43.	21 Okt 2015	Rp. 1.950.000.-		

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	30 Okt 2015	Rp. 3.200.000.-		
45.	30 Okt 2015	Rp. 900.000.-		
46.	03 Nop 2015	Rp. 1.550.000.-		
47.	05 Nop 2015	Rp. 1.750.000.-		
48.	09 Nop 2015	Rp. 2.750.000.-		
49.	09 Nop 2015	Rp. 1.400.000.-		
50.	09 Nop 2015	Rp. 750.000.-		
51.	13 Nop 2015	Rp. 1.850.000.-		
52.	17 Nop 2015		Rp.27.000.000.-	
53.	17 Nop 2015	Rp. 1.200.000.-		
54.	18 Nop 2015			Rp.17.000.000.-
55.	19 Nop 2015	Rp. 3.650.000.-		
56.	23 Nop 2015		Rp. 4.000.000.-	
57.	23 Nop 2015	Rp. 5.000.000.-		
58.	23 Nop 2015	Rp. 4.800.000.-		
59.	23 Nop 2015	Rp. 3.000.000.-		
60.	23 Nop 2015	Rp. 850.000.-		
61.	23 Nop 2015		Rp. 1.800.000.-	
62.	24 Nop 2015	Rp. 1.750.000.-		
63.	24 Nop 2015	Rp. 2.400.000.-		
64.	25 Nop 2015	Rp. 5.000.000.-		
65.	25 Nop 2015	Rp. 2.050.000.-		
66.	25 Nop 2015	Rp. 2.900.000.-		
67.	27 Nop 2015	Rp. 1.500.000.-		
68.	01 Des 2015		Rp. 4.070.000.-	
69.	01 Des 2015	Rp. 2.350.000.-		
70.	07 Des 2015	Rp. 2.050.000.-		
71.	08 Des 2015		Rp. 9.177.000.-	
72.	08 Des 2015	Rp. 2.000.000.-		
73.	11 Des 2015	Rp. 1.950.000.-		
74.	15 Des 2015		Rp. 4.500.000.-	
75.	17 Des 2015		Rp.18.500.000.-	
76.	21 Des 2015		Rp. 7.135.000.-	
77.	22 Des 2015		Rp. 2.488.000.-	
78.	28 Des 2015	Rp. 3.800.000.-		
79.	28 Des 2015	Rp. 1.000.000.-		
80.	28 Des 2015			Rp. 4.000.000.-
81.	29 Des 2015		Rp.10.000.000.-	
82.	29 Des 2015	Rp. 1.250.000.-		
	Jumlah	RP.148.500.000.	RP.217.290.000.	RP.21.000.000.

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Januari 2016 s/d Desember 2016				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	04 Jan 2016	Rp. 2.900.000.-		
2.	06 Jan 2016	Rp. 1.950.000.-		
3.	07 Jan 2016	Rp. 1.300.000.-		
4.	08 Jan 2016	Rp. 3.300.000.-		
5.	11 Jan 2016	Rp. 2.100.000.-		
6.	18 Jan 2016		Rp. 6.000.000.-	
7.	18 Jan 2016	Rp. 1.500.000.-		
8.	18 Jan 2016	Rp. 5.000.000.-		
9.	18 Jan 2016	Rp. 5.000.000.-		
10.	18 Jan 2016	Rp. 2.500.000.-		
11.	18 Jan 2016	Rp. 2.500.000.-		
12.	19 Jan 2016		Rp. 1.000.000.-	
13.	19 Jan 2016	Rp. 5.000.000.-		
14.	19 Jan 2016	Rp. 4.700.000.-		
15.	19 Jan 2016	Rp. 4.200.000.-		
16.	20 Jan 2016		Rp. 7.000.000.-	
17.	25 Jan 2016		Rp. 2.000.000.-	
18.	25 Jan 2016		Rp. 5.000.000.-	
19.	29 Jan 2016	Rp. 3.750.000.-		
20.	01 Feb 2016	Rp. 1.950.000.-		
21.	01 Feb 2016	Rp. 3.050.000.-		
22.	01 Feb 2016	Rp. 1.650.000.-		
23.	02 Feb 2016		Rp. 2.000.000.-	
24.	05 Feb 2016		Rp. 2.000.000.-	
25.	10 Feb 2016		Rp. 4.635.000.-	
26.	15 Feb 2016	Rp. 1.500.000.-		
27.	16 Feb 2016		Rp. 4.800.000.-	
28.	17 Feb 2016		Rp.22.000.000.-	
29.	23 Feb 2016		Rp. 8.700.000.-	
30.	24 Feb 2016	Rp. 2.950.000.-		
31.	24 Feb 2016	Rp. 2.550.000.-		
32.	29 Feb 2016	Rp. 1.700.000.-		
33.	29 Feb 2016	Rp. 1.150.000.-		
34.	01 Mart 2016	Rp. 3.800.00.-		
35.	01 Mart 2016	Rp. 2.050.000.-		
36.	01 Mart 2016	Rp. 2.000.000.-		
37.	01 Mart 2016	Rp. 2.000.000.-		
38.	04 Mart 2016	Rp. 1.900.000.-		
39.	07 Mart 2016	Rp. 5.000.000.-		
40.	07 Mart 2016	Rp. 3.000.000.-		
41.	07 Mart 2016	Rp. 1.950.000.-		
42.	07 Mart 2016	Rp. 2.450.000.-		
43.	07 Mart 2016	Rp. 750.000.-		
44.	13 Mart 2016	Rp. 1.550.000.-		
45.	14 Mart 2016	Rp. 3.550.000.-		
46.	14 Mart 2016	Rp. 2.500.000.-		

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47.	17 2016	Mart	Rp. 1.950.000.-		
48.	17 2016	Mart	Rp. 2.000.000.-		
49.	17 2016	Mart	Rp. 1.000.000.-		
50.	17 2016	Mart	Rp.23.000.000.-		
51.	21 2016	Mart		Rp. 2.100.000.-	
52.	28 2016	Mart	Rp. 1.700.000.-		
53.	05 Apr 2016		Rp. 1.150.000.-		
54.	11 Apr 2016		Rp. 1.400.000.-		
55.	19 Apr 2016		Rp. 2.000.000.-		
56.	21 Apr 2016		Rp. 1.200.000.-		
57.	02 Mei 2016		Rp. 2.200.000.-		
58.	02 Mei 2016		Rp. 1.350.000.-		
59.	02 Mei 2016		Rp. 4.800.000.-		
60.	02 Mei 2016		Rp. 4.900.000.-		
61.	02 Mei 2016		Rp. 4.150.000.-		
62.	02 Mei 2016		Rp. 4.700.000.-		
63.	02 Mei 2016		Rp. 1.000.000.-		
Jumlah			Rp. 153.200.000	Rp. 67.235.000	Rp. 18.000.000

Kemudian terdakwa ada juga melakukan transaksi keuangan kepada suami terdakwa melalui **Rekening BCA nomor rek. 08190102999**

a.n. SETIAWAN dengan rincian sbb:

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 08190102999 a.n. SETIAWAN periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016				
No	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	10 Jan 2012	Rp. 4.800.000		
2.	10 Jan 2012	Rp. 2.000.000		
3.	10 Jan 2012	Rp. 2.950.000		
4.	13 Jan 2012	Rp. 3.000.000		
5.	27 Feb 2012	Rp. 2.500.000		
6.	27 Feb 2012	Rp. 2.500.000		
7.	27 Feb 2012	Rp. 1.000.000		
8.	07 Mart 2012	Rp. 4.800.000		
9.	07 Mart 2012	Rp. 1.950.000		
10.	12 Mart 2012	Rp. 2.850.000		
11.	12 Mart 2012	Rp. 1.750.000		
12.	13 Mart 2012	Rp. 3.300.000		
13.	26 Mart 2012	Rp. 3.900.000		
14.	28 Mart 2012	Rp. 2.350.000		
15.	28 Mart 2012	Rp. 2.600.000		
16.	02 Apr 2012	Rp. 5.000.000		
17.	02 Apr 2012	Rp. 5.000.000		

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	04 Apr 2012	Rp. 2.500.000		
19.	04 Apr 2012	Rp.10.000.000		
20.	11 Apr 2012	Rp. 3.900.000		
21.	11 Apr 2012	Rp 950.000		
22.	20 Juni 2012	Rp. 3.000.000		
23.	27 Juni 2012	Rp. 2.450.000		
24.	27 Juni 2012	Rp. 2.450.000		
25.	27 Juni 2012	Rp. 2.450.000		
26.	27 Juni 2012	Rp. 2.500.000		
27.	16 Juli 2012			Rp. 10.000.000
28.	16 Juli 2012	Rp. 1.800.000		
29.	27 Juli 2012	Rp. 4.700.000		
30.	30 Juli 2012	Rp. 1.650.000		
31.	30 Juli 2012	Rp. 750.000		
32.	03 Agus 2012	Rp. 4.900.000		
33.	06 Agus 2012	Rp. 950.000		
34.	13 Agus 2012	Rp. 1.000.000		
35.	10 Sept 2012	Rp. 1.950.000		
36.	10 Sept 2012	Rp. 2.000.000		
37.	25 Sept 2012	Rp. 1.950.000		
38.	25 Sept 2012	Rp. 2.000.000		
39.	25 Sept 2012	Rp. 1.800.000		
40.	25 Sept 2012	Rp. 550.000		
41.	14 Nov 2012	Rp. 2.500.000		
42.	20 Nov 2012	Rp. 1.500.000		
43.	20 Nov 2012	Rp. 2.000.000		
44.	07 Des 2012	Rp. 1.350.000		
Jumlah		Rp.115.800.000		Rp. 10.000.000

Periode Januari 2013 s/d Desember 2013				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	07 Jan 2013	Rp. 4.000.000		
2.	14 Jan 2013		Rp. 5.875.000	
3.	25 Jan 2013	Rp. 2.400.000		
4.	08 Feb 2013	Rp. 1.350.000		
5.	08 Feb 2013	Rp. 2.000.000		
6.	08 Feb 2013	Rp. 1.500.000		
7.	18 Feb 2013	Rp. 2.500.000		

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	21 2013	Feb	Rp. 1.600.000		
9.	27 2013	Feb	Rp. 2.600.000		
10.	04 2013	Mart	Rp. 2.760.000		
11.	04 2013	Apr	Rp. 1.600.000		
12.	10 2013	Apr	Rp. 1.700.000		
13.	10 2013	Apr	Rp. 1.950.000		
14.	10 2013	Apr	Rp. 2.000.000		
15.	10 2013	Apr	Rp. 1.000.000		
16.	16 2013	Apr	Rp. 2.600.000		
17.	23 2013	Apr	Rp. 3.200.000		
18.	23 2013	Apr	Rp. 1.400.000		
19.	25 2013	Apr	Rp. 2.200.000		
20.	25 2013	Apr	Rp. 1.950.000		
21.	29 2013	Apr	Rp. 1.400.000		
22.	29 2013	Apr	Rp. 150.000		
23.	29 2013	Apr	Rp. 1.950.000		
24.	03 2013	Mei	Rp. 3.200.000		
25.	03 2013	Mei	Rp. 1.750.000		
26.	06 2013	Mei	Rp. 2.400.000		
27.	06 2013	Mei	Rp. 1.450.000		
28.	06 2013	Mei	Rp. 2.150.000		
29.	13 2013	Mei	Rp. 2.100.000		
30.	13 2013	Mei	Rp. 3.500.000		
31.	13 2013	Mei	Rp. 950.000		
32.	13 2013	Mei	Rp. 2.600.000		
33.	13 2013	Mei	Rp. 950.000		
34.	16 2013	Mei	Rp. 3.000.000		
35.	20 2013	Mei	Rp. 2.000.000		
36.	20 2013	Mei	Rp. 950.000		
37.	21 2013	Mei	Rp. 2.000.000		
38.	24 2013	Mei	Rp. 2.200.000		
39.	28 2013	Mei	Rp. 2.600.000		

Halaman 30 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	03 2013	Juni	Rp. 1.000.000		
41.	10 2013	Juni	Rp. 4.600.000		
42.	10 2013	Juni	Rp. 3.900.000		
43.	10 2013	Juni	Rp. 2.950.000		
44.	11 2013	Juni	Rp.10.000.000		
45.	13 2013	Juni	Rp. 3.350.000		
46.	18 2013	Juni	Rp. 1.300.000		
47.	24 2013	Juni	Rp. 2.950.000		
48.	24 2013	Juni	Rp. 5.000.000		
49.	25 2013	Juni	Rp. 4.200.000		
50.	28 2013	Juni	Rp. 1.600.000		
51.	28 2013	Juni	Rp. 1.550.000		
52.	1 Juli 2013		Rp. 2.800.000		
53.	5 Juli 2013		Rp. 2.450.000		
54.	5 Juli 2013		Rp. 4.100.000		
55.	8 Juli 2013		Rp. 1.300.000		
56.	15 Juli 2013		Rp. 2.000.000		
57.	15 Juli 2013		Rp. 1.000.000		
58.	15 Juli 2013		Rp. 1.400.000		
59.	15 Juli 2013		Rp. 3.200.000		
60.	16 Juli 2013		Rp. 900.000		
61.	22 Juli 2013		Rp. 3.000.000		
62.	22 Juli 2013		Rp. 900.000		
63.	22 Juli 2013		Rp. 1.550.000		
64.	23 Juli 2013			Rp. 1.000.000	
65.	30 Juli 2013		Rp. 9.000.000		
66.	01 2013	Agus	Rp. 1.950.000		
67.	01 2013	Agus	Rp. 2.750.000		
68.	02 2013	Agus	Rp. 2.050.000		
69.	02 2013	Agus	Rp. 100.000		
70.	05 2013	Agus	Rp. 4.400.000		
71.	05 2013	Agus	Rp. 4.700.000		
72.	05 2013	Agus	Rp. 700.000		
73.	05 2013	Agus	Rp. 4.900.000		
74.	05 2013	Agus	Rp. 4.500.000		
75.	05 2013	Agus	Rp. 500.000		
76.	06 2013	Agus	Rp. 2.650.000		
77.	06 2013	Agus	Rp. 100.000		
78.	06 2013	Agus	Rp. 100.000		

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	12 2013	Agus	Rp. 1.700.000		
80	12 2013	Agus	Rp. 4.200.000		
81	12 2013	Agus	Rp. 1.000.000		
82	12 2013	Agus	Rp. 550.000		
83	22 2013	Agus	Rp. 1.950.000		
84	22 2013	Agus	Rp. 2.700.000		
85	23 2013	Agus	Rp. 1.550.000		
86	26 2013	Agus	Rp. 2.850.000		
87	26 2013	Agus	Rp. 1.700.000		
88	27 2013	Agus	Rp. 950.000		
89	29 2013	Agus	Rp. 950.000		
90	29 2013	Agus	Rp. 600.000		
91	02 2013	Sept	Rp. 4.700.000		
92	02 2013	Sept	Rp. 1.100.000		
93	02 2013	Sept	Rp. 4.800.000		
94	02 2013	Sept	Rp. 4.800.000		
95	02 2013	Sept	Rp. 4.900.000		
96	02 2013	Sept	Rp. 2.100.000		
97	02 2013	Sept	Rp. 650.000		
98	03 2013	Sept		Rp. 4.000.000	
99	09 2013	Sept	Rp. 4.900.000		
100	09 2013	Sept	Rp. 5.000.000		
101	09 2013	Sept	Rp. 2.800.000		
102	09 2013	Sept	Rp. 2.000.000		
103	10 2013	Sept	Rp. 3.850.000		
104	10 2013	Sept	Rp. 1.050.000		
105	10 2013	Sept		Rp. 3.000.000	
106	16 2013	Sept	Rp. 2.400.000		
108	16 2013	Sept	Rp. 2.050.000		
109	23 2013	Sept	Rp. 4.700.000		
110	23 2013	Sept	Rp. 5.000.000		
111	23 2013	Sept	Rp. 1.950.000		

Halaman 32 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	24 2013	Sept		Rp. 2.000.000	
113	26 2013	Sept	Rp. 2.000.000		
114	30 2013	Sept	Rp. 4.800.000		
115	30 2013	Sept	Rp. 1.750.000		
116	07 2013	Okt	Rp. 2.150.000		
117	07 2013	Okt	Rp.11.000.000		
118	07 2013	Okt	Rp. 1.200.000		
119	09 2013	Okt	Rp. 1.950.000		
120	09 2013	Okt	Rp. 2.400.000		
121	09 2013	Okt	Rp. 1.950.000		
122	16 2013	Okt	Rp. 3.900.000		
123	16 2013	Okt	Rp. 2.450.000		
124	16 2013	Okt	Rp. 2.450.000		
125	16 2013	Okt	Rp. 1.000.000		
126	17 2013	Okt	Rp. 2.100.000		
127	17 2013	Okt		Rp. 12.000.000	
128	21 2013	Okt	Rp. 5.000.000		
129	21 2013	Okt	Rp. 2.500.000		
130	22 2013	Okt	Rp. 2.650.000		
131	28 2013	Okt	Rp. 1.550.000		
132	28 2013	Okt	Rp. 2.950.000		
133	01 2013	Nov	Rp. 1.800.000		
134	01 2013	Nov	Rp. 850.000		
135	11 2013	Nov	Rp.10.000.000		
136	18 2013	Nov	Rp. 1.500.000		
137	18 2013	Nov	Rp. 2.400.000		
138	21 2013	Nov	Rp. 2.900.000		
139	25 2013	Nov	Rp. 7.400.000		
140	05 2013	Des	Rp. 2.600.000		
141	09 2013	Des	Rp. 2.950.000		
142	09 2013	Des	Rp. 3.800.000		
143	09 2013	Des	Rp. 2.900.000		

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

144	09 2013	Des	Rp. 350.000		
145	09 2013	Des	Rp. 5.000.000		
146	09 2013	Des	Rp. 4.800.000		
147	09 2013	Des	Rp. 100.000		
148	09 2013	Des	Rp. 1.850.000		
149	10 2013	Des	Rp. 2.350.000		
150	12 2013	Des	Rp. 3.200.000		
151	16 2013	Des	Rp. 3.250.000		
152	16 2013	Des	Rp. 3.200.000		
153	17 2013	Des	Rp. 2.400.000		
154	27 2013	Des	Rp. 3.500.000		
Jumlah			Rp.378.310.000	Rp. 27.875.000	

Periode Januari 2014 s/d Desember 2014				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1	08 Jan 2014	Rp. 2.650.000		
2	15 Jan 2014	Rp. 1.100.000		
3	20 Jan 2014	Rp. 1.750.000		
4	27 Jan 2014	Rp. 3.750.000		
5	27 Jan 2014			Rp.10.000.000
6	10 Feb 2014	Rp. 2.350.000		
7	10 Feb 2014	Rp. 3.000.000		
8	10 Feb 2014	Rp. 1.950.000		
9	10 Feb 2014	Rp. 1.950.000		
10	14 Feb 2014	Rp. 2.750.000		
11	25 Feb 2014		Rp.200.000.000	
12	07 Mart 2014	Rp. 2.150.000		
13	10 Mart 2014	Rp. 7.600.000		
14	12 Mart 2014	Rp. 4.800.000		
15	12 Mart 2014	Rp. 2.900.000		
16	12 Mart 2014	Rp. 1.050.000		
17	13 Mart 2014	Rp. 3.500.000		
18	17 Mart 2014	Rp. 1.600.000		
19	17 Mart 2014	Rp. 5.000.000		
20	24 Mart 2014	Rp. 3.900.000		
21	24 Mart 2014	Rp. 1.400.000		
22	25 Mart 2014			Rp.16.000.000
23	26 Mart		Rp.15.000.00	

Halaman 34 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		0	
24	27 Mart 2014	Rp.1.800.000		
25	03 April 2014	Rp.1.950.000		
26	03 April 2014	Rp.2.000.000		
27	04 April 2014	Rp.2.900.000		
28	07 April 2014	Rp.5.000.000		
29	07 April 2014	Rp.3.850.000		
30	07 April 2014	Rp.2.000.000		
31	07 April 2014	Rp.2.050.000		
32	07 April 2014	Rp.5.000.000		
33	07 April 2014	Rp.3.750.000		
34	08 April 2014	Rp.1.600.000		
35	14 April 2014	Rp.7.000.000		
36	17 April 2014	Rp.2.500.000		
37	21 April 2014	Rp.6.000.000		
38	23 April 2014	Rp.4.400.000		
39	25 April 2014			Rp.20.000.000
40	29 April 2014	Rp.2.000.000		
41	05 Mei 2014	Rp.19.000.000		
42	06 Mei 2014	Rp.1.800.000		
43	16 Mei 2014			Rp.5.000.000
44	19 Mei 2014	Rp.2.450.000		
45	19 Mei 2014	Rp.2.500.000		
46	19 Mei 2014	Rp.2.850.000		
47	20 Mei 2014			Rp.3.500.000
48	30 Mei 2014			Rp.20.000.000
49	02 Juni 2014		Rp.3.175.000	
50	03 Juni 2014		Rp.8.580.000	
51	09 Juni 2014	Rp.19.000.000		
52	10 Juni 2014			Rp.9.000.000
53	20 Juni 2014		Rp.4.150.000	
54	25 Juni 2014		Rp.4.000.000	
55	01 Juli 2014	Rp.2.500.000		
56	01 Juli 2014	Rp.2.400.000		
57	01 Juli 2014	Rp. 350.000		
58	07 Juli 2014		Rp.6.000.000	
59	08 Juli 2014		Rp.22.100.00 0	
60	14 Juli 2014			Rp.16.000.000
61	14 Juli 2014	Rp.1.900.000		
62	14 Juli 2014	Rp.1.000.000		
63	14 Juli 2014		Rp.5.000.000	
64	14 Juli 2014	Rp.2.350.000		
65	14 Juli 2014	Rp.1.000.000		
66	14 Juli 2014	Rp.3.200.000		
67	15 Juli 2014	Rp.1.123.000		

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	16 Juli 2014			Rp.5.000.000
69	18 Juli 2014	Rp.2.050.000		
70	21 Juli 2014			Rp.14.000.000
71	22 Juli 2104		Rp.12.000.000	
72	23 Juli 2014		Rp.7.500.000	
73	01 Ags 2014		Rp. 825.000	
74	01 Ags 2014		Rp. 675.000	
75	11 Ags 2014		Rp.10.130.000	
76	11 Ags 2014		Rp.5.000.000	
77	18 Ags 2014			Rp.70.000.000
78	18 Ags 2014			Rp.30.000.000
79	19 Ags 2014		Rp.6.000.000	
80	22 Ags 2014		Rp.9.000.000	
81	25 Ags 2014		Rp.5.000.000	
82	25 Ags 2014		Rp.2.700.000	
83	25 Ags 2014		Rp.13.500.000	
84	27 Ags 2014			Rp.15.000.000
85	27 Ags 2014		Rp.15.000.000	
86	29 Ags 2014			Rp.12.000.000
87	29 Ags 2104		Rp.25.500.000	
88	03 Sept 2014		Rp. 2.700.000	
89	08 Sept 2014		Rp. 500.000	
90	08 Sept 2014	Rp.10.000.000		
91	08 Sept 2014		Rp.13.500.000	
92	12 Sept 2014		Rp. 1.600.000	
93	15 Sept 2014			Rp.20.000.000
94	17 Sept 2014		Rp.13.500.000	
95	22 Sept 2014		Rp. 6.350.000	
96	26 Sept 2014			Rp.5.000.000
97	03 Okt 2014		Rp.13.500.000	
98	03 Okt 2014		Rp.13.500.000	
99	06 Okt 2014	Rp.20.000.000		
100	07 Okt 2014		Rp.13.500.000	
101	07 Okt 2014		Rp. 5.000.000	
102	08 Okt 2014		Rp. 6.000.000	
103	09 Okt 2014			Rp.86.500.000
104	10 Okt 2014			Rp.10.000.000
105	20 Okt 2014			Rp. 8.000.000
106	20 Okt 2014		Rp.23.800.000	

Halaman 36 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	23 Okt 2014		Rp.10.000.000	
108	27 Okt 2014		Rp.10.317.000	
109	28 Okt 2014		Rp.13.500.000	
110	03 Nov 2014	Rp.10.800.000		
111	07 Nov 2014		Rp.13.500.000	
112	07 Nov 2014		Rp.7.300.000	
113	10 Nov 2014			Rp.5.000.000
114	10 Nov 2014	Rp.4.800.000		
115	10 Nov 2014	Rp.5.000.000		
116	11 Nov 2014		Rp.13.500.000	
117	11 Nov 2014		Rp.5.000.000	
118	14 Nov 2014			Rp.10.000.000
119	18 Nov 2014		Rp.13.500.000	
120	18 Nov 2014		Rp.7.401.000	
121	20 Nov 2014			Rp.50.000.000
122	24 Nov 2014			Rp.34.068.200
123	26 Nov 2014		Rp.13.500.000	
124	04 Des 2014	Rp.3.300.000		
125	05 Des 2014	Rp.2.500.000		
126	08 Des 2014	Rp.2.400.000		
127	08 Des 2014	Rp.7.800.000		
128	08 Des 2014		Rp.13.500.000	
129	08 Des 2014		Rp.13.500.000	
130	09 Des 2014		Rp.100.000.000	
131	09 Des 2014		Rp.100.000.000	
132	09 Des 2014	Rp.2.000.000		
133	09 Des 2014	Rp.1.800.000		
134	15 Des 2014	Rp.1.900.000		
135	15 Des 2014	Rp.4.100.000		
136	16 Des 2014		Rp.4.350.000	
137	17 Des 2014		Rp.26.000.000	
138	17 Des 2014	Tarik tunai sejumlah	Rp.275.000.000	

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	18 Des 2014		Rp.18.000.000	
140	23 Des 2014		Rp. 2.026.000	
141	23 Des 2014	Rp.1.450.000		
142	23 Des 2014	Rp. 2.550.000		
	Jumlah	Rp.238.273.000	Rp.879.179.000	Rp.474.068.200

Periode Januari 2015 s/d Desember 2015				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1	08 Jan 2015	Setoran pemindahan Rp.129.520.000		
2	13 Jan 2015		Rp. 16.636.000	
3	13 Jan 2015		Rp. 35.000.000	
4	14 Jan 2015	Rp. 40.500.000		
5	15 Jan 2015			Rp. 10.000.000
6	15 Jan 2015	Tarik tunai sejumlah Rp.175.000.000		
7	20 Jan 2015		Rp. 7.984.000	
8	26 Jan 2015	Rp. 2.900.000		
9	27 Jan 2015	Rp. 17.000.000		
10	28 Jan 2015		Rp. 3.734.000	
11	02 Feb 2015	Rp. 25.000.000		
12	09 Feb 2015	Rp. 5.000.000		
13	09 Feb 2015	Rp. 5.000.000		
14	13 Feb 2015	Rp. 2.800.000		
15	16 Feb 2015			Rp. 3.500.000
16	17 Feb 2015	Rp. 4.600.000		
17	17 Feb 2015	Rp. 1.600.000		
18	17 Feb 2015	Rp. 1.100.000		
19	17 Feb 2015		Rp. 8.000.000	
20	20 Feb 2015			Rp. 5.000.000
21	23 Feb 2015	Rp. 2.550.000		
22	24 Feb 2015	Rp. 2.850.000		
23	24 Feb 2015	Rp. 350.000		
24	02 Maret 2015	Rp. 1.950.000		
25	02 Mart	Rp. 3.800.000		

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015			
26	06 Mart 2015	Rp. 2.650.000		
27	09 Mart 2015	Rp. 4.900.000		
28	09 mart 2015	Rp. 4.800.000		
29	09 Mart 2015	Rp. 4.900.000		
30	09 Mart 2015	Rp. 1.800.000		
31	09 Mart 2015	Rp. 950.000		
32	12 Mart 2015	Rp. 4.600.000		
33	12 Mart 2015	Rp. 1.350.000		
34	16 Mart 2015	Rp. 1.750.000		
35	16 Mart 2015	Rp. 4.000.000		
36	16 Mart 2015	Rp. 1.000.000		
37	23 Mart 2015		Rp. 2.320.000	
38	23 Mart 2015	Rp. 4.900.000		
39	23 Mart 2015	Rp. 3.000.000		
40	23 Mart 2015			Rp. 50.000.000
41	24 Mart 2015			Rp. 50.000.000
42	24 Mart 2015		Rp. 10.000.000	
43	30 Mart 2015	Rp.24.000.000		
44	31 Mart 2015			Rp.50.000.00 0
45	02 April 2015	Rp. 2.900.000		
46	02 April 2015	Rp. 1.400.000		
47	09 April 2015	Rp. 2.000.000		
48	09 April 2015	Rp. 2.000.000		
49	13 April 2015	Rp. 2.800.000		
50	13 April 2015	Rp. 2.100.000		
51	13 April 2015	Rp. 5.000.000		
52	13 April 2015	Rp. 3.900.000		
53	20 April 2015			Rp. 17.000.000
54	20 April 2015	Rp. 2.900.000		
55	27 April 2015		Rp. 6.376.000	
56	28 April 2015		Rp. 17.000.000	
57	28 April	Rp. 1.350.000		

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015			
58	04 Mei 2015	Rp. 5.000.000		
59	04 Mei 2015	Rp. 4.900.000		
60	04 Mei 2015	Rp. 4.800.000		
61	04 Mei 2015	Rp. 4.800.000		
62	04 Mei 2015	Rp. 4.900.000		
63	04 Mei 2015	Rp. 5.000.000		
64	04 Mei 2015	Rp. 5.000.000		
65	04 Mei 2015	Rp. 2.300.000		
66	04 Mei 2015	Rp. 2.350.000		
67	04 Mei 2015	Rp. 2.500.000		
68	04 Mei 2015	Rp. 2.500.000		
69	04 Mei 2015		Rp. 2.000.000	
70	04 Mei 2015	Rp. 2.450.000		
71	04 Mei 2015	Rp. 2.450.000		
72	04 Mei 2015	Rp. 2.900.000		
73	05 Mei 2015			Rp. 4.000.000
74	08 Mei 2015	Rp. 1.100.000		
75	12 Mei 2015		Rp. 11.295.000	
76	13 Mei 2015	Rp. 2.900.000		
77	13 Mei 2015	Rp. 2.650.000		
78	13 Mei 2015	Rp. 1.050.000		
79	19 Mei 2015		Rp. 7.421.000	
80	21 Mei 2015	Rp. 1.900.000		
81	21 Mei 2015	Rp. 1.300.000		
82	25 Mei 2015	Rp. 4.000.000		
83	25 Mei 2015	Rp. 1.500.000		
84	26 Mei 2015		Rp. 5.600.000	
85	27 Mei 2015		Rp. 5.000.000	
86	01 Juni 2015	Rp. 4.900.000		
87	01 Juni 2015	Rp. 4.900.000		
88	01 Juni 2015	Rp. 3.100.000		
89	01 Juni 2015	Rp. 2.000.000		

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015			
90	01 Juni 2015	Rp. 2.550.000		
91	08 Juni 2015	Rp. 4.700.000		
92	08 Juni 2015	Rp. 5.000.000		
93	08 Juni 2015	Rp. 4.000.000		
94	08 Juni 2015	Rp. 1.400.000		
95	08 Juni 2015	Rp. 2.850.000		
96	08 Juni 2015	Rp. 900.000		
97				
98	09 Juni 2015			Rp. 3.800.000
99	15 Juni 2015	Rp. 1.650.000		
100	17 Juni 2015		Rp. 3.350.000	
101	22 Juni 2015	Rp. 1.900.000		
102	22 Juni 2015	Rp. 1.500.000		
103	22 Juni 2015			
104	29 Juni 2015	Rp. 2.300.000		
105	29 Juni 2015	Rp. 2.450.000		
106	29 Juni 2015	Rp. 3.900.000		
107	29 Juni 2015	Rp. 1.150.000		
108	29 Juni 2015	Rp. 2.200.000		
109	29 Juni 2015			Rp. 10.000.000
110	29 Juni 2015	Rp. 1.650.000		
111	01 Juli 2015		Rp. 4.470.000	
112	02 Juli 2015		Rp. 5.000.000	
113	06 Juli 2015	Rp. 4.900.000		
114	06 Juli 2015	Rp. 4.600.000		
115	06 Juli 2015	Rp. 5.000.000		
116	06 Juli 2015	Rp. 4.900.000		
117	06 Juli 2015	Rp. 2.800.000		
118	09 Juli 2015		Rp. 30.000.000	
119	09 Juli 2015			Rp. 10.000.000
120	13 Juli 2015	Rp. 3.200.000		
121	15 Juli 2015		Rp. 13.500.000	

Halaman 41 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 2	27 2015	Juli	Rp. 5.000.000		
12 3	27 2015	Juli	Rp. 4.900.000		
12 4	27 2015	Juli	Rp. 4.900.000		
12 5	27 2015	Juli	Rp. 2.400.000		
12 6	27 2015	Juli	Rp. 2.450.000		
12 7	27 2015	Juli	Rp. 2.450.000		
12 8	27 2015	Juli	Rp. 2.450.000		
12 9	27 2015	Juli	Rp. 2.400.000		
13 0	27 2015	Juli	Rp. 2.500.000		
13 1	27 2015	Juli	Rp. 2.650.000		
13 2	29 2015	Juli	Rp. 4.000.000		
13 3	29 2015	Juli	Rp. 700.000		
13 4	31 2015	Juli	Rp. 1.100.000		
13 5	03 2015	Agst		Rp. 2.900.000	
13 6	03 2015	Agst	Rp. 5.000.000		
13 7	03 2015	Agst	Rp. 4.800.000		
13 8	03 2015	Agst	Rp. 4.900.000		
13 9	03 2015	Agst	Rp. 2.000.000		
14 0	03 2015	Agst	Rp. 2.200.000		
14 1	05 2015	Agst	Rp. 3.000.000		
14 2	05 2015	Agst	Rp. 4.000.000		
14 3	05 2015	Agst	Rp. 1.800.000		
14 4	10 2015	Agst	Rp. 5.000.000		
14 5	10 2015	Agst	Rp. 5.000.000		
14 6	10 2015	Agst	Rp. 4.800.000		
14 7	10 2015	Agst	Rp. 4.400.000		
14 8	10 2015	Agst	Rp. 2.950.000		
14 9	12 2015	Agst	Rp. 2.600.000		
15 0	25 2015	Agst		Rp. 2.900.000	
15 1	28 2015	Agst	Rp. 2.600.000		
15 2	31 2015	Agst		Rp. 9.700.000	
15 3	02 2015	Sept	Rp. 2.350.000		

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	02 Sept 2015	Rp. 2.900.000		
155	02 Sept 2015	Rp. 300.000		
156	08 Sept 2015		Rp. 10.000.000	
157	15 Sept 2015		Rp. 13.700.000	
158	15 Sept 2015		Rp. 10.000.000	
159	15 Sept 2015			Rp. 10.000.000
160	22 Sept 2015		Rp. 12.000.000	
161	22 Sept 2015	Rp. 2.800.000		
162	28 Sept 2015	Rp. 2.400.000		
163	28 Sept 2015	Rp. 3.000.000		
164	28 Sept 2015	Rp. 2.200.000		
165	29 Sept 2015	Rp. 4.900.000		
167	29 Sept 2015	Rp. 5.000.000		
168	29 Sept 2015	Rp. 2.400.000		
169	29 Sept 2015	Rp. 2.400.000		
170	29 Sept 2015			Rp. 11.000.000
171	01 Okt 2015		Rp. 5.000.000	
172	01 Okt 2015	Rp. 950.000		
173	02 Okt 2015	Rp. 2.100.000		
174	05 Okt 2015	Rp. 2.600.000		
175	05 Okt 2015	Rp. 3.250.000		
176	05 Okt 2015	Rp. 100.000		
177	05 Okt 2015	Rp. 2.500.000		
178	05 Okt 2015	Rp. 2.350.000		
179	05 Okt 2015	Rp. 4.900.000		
180	05 Okt 2015	Rp. 1.900.000		
181	12 Okt 2015	Rp. 2.950.000		
182	12 Okt 2015	Rp. 5.000.000		
183	12 Okt 2015	Rp. 4.800.000		
184	12 Okt 2015	Rp. 1.950.000		
185	12 Okt 2015	Rp. 1.900.000		
186	26 Okt 2015	Rp. 1.400.000		

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187	26 Okt 2015	Rp. 3.000.000		
188	26 Okt 2015	Rp. 3.900.000		
189	26 Okt 2015	Rp. 4.900.000		
190	27 Okt 2015		Rp. 5.000.000	
191	27 Okt 2015	Rp. 2.400.000		
192	30 Okt 2015		Rp. 5.000.000	
193	02 Nov 2015	Rp. 4.900.000		
194	02 Nov 2015	Rp. 3.000.000		
195	02 Nov 2015	Rp. 3.000.000		
196	02 Nov 2015	Rp. 2.000.000		
197	09 Nov 2015	Rp. 4.800.000		
198	09 Nov 2015	Rp. 4.900.000		
199	09 Nov 2015	Rp. 5.000.000		
200	16 Nov 2015	Rp. 5.000.000		
201	16 Nov 2015	Rp. 4.800.000		
202	16 Nov 2015	Rp. 2.350.000		
203	16 Nov 2015	Rp. 2.300.000		
204	16 Nov 2015	Rp. 3.000.000		
205	16 Nov 2015	Rp. 1.150.000		
206	16 Nov 2015			Rp. 3.000.000
207	16 Nov 2015	Rp. 1.550.000		
208	03 Des 2015	Rp. 850.000		
209	29 Des 2015		Rp. 10.000.000	
Jumlah		Rp.625.450.000	Rp.280.886.000	Rp.237.300.000

Periode Januari 2016 s/d Desember 2016				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1	5 Jan 2016	Rp. 3.184.000		
2	15 Jan 2016	Rp. 3.000.000		
3	18 Jan 2016			Rp. 3.250.000
4	19 Jan 2016		Rp. 3.000.000	
5	17 Feb 2016	Rp. 3.000.000		
6	13 April 2016			Rp. 850.000
7	18 April 2016	Rp. 1.000.000		
8	25 April			Rp. 3.850.000

Halaman 44 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



	2016			
9	25 April 2016			Rp. 2.050.000
10	25 April 2016			Rp. 4.800.000
11	2 Mei 2016			Rp. 100.000
12	27 Des 2016			Rp. 1.800.000
	Jumlah	Rp.10.184.000	Rp.3.000.000	Rp.16.700.000

- Bahwa berdasarkan transaksi keuangan dengan menggunakan transfer dari terdakwa kepada saksi setiawanyang merupakan uang titip terdakwa kepada saksi dan uang titip tersebut saksi setiawan pergunakan untuk pembayaran angsuran dan pembelian barang-barang berupa :
- Pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki GL/MT warna hitam di PT. Jaya Indah Motor (dealer Suzuki) dengan uang muka sebesar Rp.25.869.031.- yang mana mobil tersebut atas nama saksi sendiri, selanjutnya mobil tersebut dilesingkan ke BCA Finance selama 60 bulan dengan angsuran periode tahun 1 s/d 3 Rp. 2.689.300.-/bulan, dan Angsuran periode tahun 4 s/d 5 Rp. 2.743.300.-/bulan.
- Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki GL/MT mobil tersebut saksi jual sekitar bulan Maret 2016 kepada sdri. YANTI..
- Pembelian 1 (satu) unit motor Jenis Honda Beat warna Biru Hitam di Dealer Honda Cabang Jelutung dengan uang muka Rp. 1.700.000.- yang mana motor tersebut an. YESI DEVIANTI selanjutnya motor tesrebut dilesingkan ke FIF cabang Jambi selama 24 bulan dengan angsuran Rp. 730.000.-/bulan, sampai dengan saat ini motor tersebut masih ada dalam penguasaan saksi.
- Pembeli 1 (satu) unit ruko di lorong Sabar Rt.05 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, ruko tersebut saksi beli dari sdr. GUNTUR dengan harga Rp. 460.000.000.-, pembayaran dilakukan dua kali pembayaran pertama sejumlah Rp. 260.000.000.- pembayaran kedua sejumlah Rp. 200.000.000.-, ruko.
- Kemudian 1 (satu) unit Ruko tersebut terdakwa jual kepada kakak saksi an. IRAWAN TW.
- Pembelian1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT warna merah di Dealer Honda Wiltop Jambi dengan uang muka Rp. 55.000.000.- yang mana mobil tersebut an. YESI DEVIANTI selanjutnya mobil tersebut dilesingkan ke Bank Panin Cabang Jelutung Jambi (KPM) selama 48 bulan dengan angsuran Rp. 2.163.645.-/ bulan.
- Kemudian 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT warna merah, terdakwa dijual kepada adik ipar saksi an. SUTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari perbuatan yang merupakan bisnis obat-obatan Fiktif oleh saksi Ferawati terdakwa juga ada mengirimkan uang kepada saksi Ferawati seolah-olah uang yang dikirimkan tersebut merupakan uang dari pendapatan atau hasil dari kegiatan bisnis investasi tersebut sebesar Rp. 2.731.791.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Farawati mengalami kerugian sebesar jumlah uang yang belum dikembalikan oleh sdri. YESI DEVIANTI adalah sebesar . **Rp.2.577.023.000,-** (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2012 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2012 s/d 2016, di Jl. Panglima Polim No. 25 Rt.24 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, taua menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan perkara pokok tindak pidana penipuan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YESI DEVIANTI pada 2005 bekerja di PT. LENKO SURYA PERKASA yang bergerak dibidang Distributor obat-obatan, yang berlama t di Jl. Raden Wijaya No. 46 Kebun Kopi Kota Jambi, sedangkan
- saksi SETIAWAN yang merupakan suami terdakwa hanya memiliki usaha konter Hanphone di daerah Pall Lima Kota Jambi tidak ada memiliki usaha lain.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sepakat untuk melakukan investasi paket obat-obatan dengan kesepakatan bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan transaksi keuangan melalui penyetoran langsung atau tranfer melalui rekening terdakwa kemudian saksi Ferawati melakukan transaksi

Halaman 46 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dengan cara tranfer kepada dengan perincian dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal **16 September 2013** saksi memberikan Cek dari rekening BII no. rek. 2059023481 sebesar **Rp. 100.000.000.-** dengan no. cek. CK 136335 untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan sebesar 10% selama 2 bulan.
- Pada tanggal **17 September 2013** saksi memberikan Cek dari rekening BII no. rek. 2059023481 sebesar **Rp. 100.000.000.-** dengan no. cek. CK 469835 dan transfer dari rek BCA saksi dengan no. 7870007668 a.n FARIWATI sebesar Rp. 8.500.000.- untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 108.500.000.-** dengan keuntungan sebesar 12% selama 3 bulan.
- Pada tanggal **09 Oktober 2013** saksi kliring dari rek. BII sebesar **Rp. 400.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 30% selama 6 bulan.
- Pada tanggal **23 Desember 2013** saksi stor tunai RTGS di BII sebesar **Rp. 125.000.000.-** ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 20 % selama 4 bulan.
- Pada tanggal **16 Oktober 2013** saksi kliring dari rek. BII sebesar **Rp. 100.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 24 % selama 6 bulan.
- Pada tanggal **24 Februari 2014** saksi kliring dari BII sebesar **Rp. 540.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI ditambah pemindahan buku dari BCA saksi **Rp. 40.000.000.- dan Rp. 20.000.000.-** ke rek BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 600.000.000.-** dengan keuntungan 54 % selama 18 bulan.
- Pada tanggal **16 April 2014** saksi Kliring dari Bank BII ke BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar Rp. 150.000.000.- untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 150.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **22 Juli 2014** saksi kliring dari rek. BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 160.000.000.-** dan pada tanggal **24 Juli 2014** saksi melakukan stor tunai RTGS dari rek. BNI ke rek BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 100.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 260.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **25 Agustus 2014** saksi Kliring dari rek. BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 118.000.000.-** untuk pembelian paket obat-

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan sejumlah **Rp. 118.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.

- Pada tanggal **03 Oktober 2014** saksi Kliring dari rek BII saksi ke rek. BCA. a.n YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 100.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 100.000.000.-** dengan keuntungan 10 % selama 2 bulan.
- Pada tanggal **11 November 2014** saksi Kliring dari rek. BII saksi ke rek. BCA. a.n YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 70.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 70.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 72.800.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI **DEVIANTI**.
- Pada tanggal **13 Februari 2015** saksi melakukan kliring dari rek. BII ke rek. BNI. a.n YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 70.000.000.-**, pada tanggal 17 Februari 2015 saksi transfer melalui ATM dari rek. MANDIRI ke rek. MANDIRI a.n. YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 15.000.000.-**, dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n. YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 15.000.000.-** dan transfer dari rek. BNI ke rek. BNI a.n. YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 20.000.000.-**, **Rp. 20.000.000.-**, dan **Rp. 10.000.000.-**, selanjutnya saksi melakukan pemindah bukuan dari rek. BNI ke rek. BNI a.n. YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 100.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 250.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah sebesar **Rp. 300.000.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI **DEVIANTI**.
- Pada tanggal **12 April 2015** saksi melakukan transfer ATM dari rek. BNI ke rek. BNI. a.n YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 20.000.000.-**, untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 20.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 20.800.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI **DEVIANTI**.
- Pada tanggal **06 Juli 2015** transfer ATM dari rek. BNI ke rek. BNI. a.n YESI **DEVIANTI** **Rp. 20.000.000.-**, **Rp. 20.000.000.-**, **Rp. 20.000.000.-**, **Rp. 20.000.000.-** dan **Rp. 20.000.000.-** dan pemindah bukuan dari Rek. BNI ke rek. BNI YESI **DEVIANTI** sebesar **Rp. 108.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 208.000.000.-** dengan keuntungan sebesar 20 % selama 2 bulan, jadi jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 249.600.000.-**

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.

- Pada tanggal **25 September 2013** saksi kliring dari rek. BCA sebesar Rp. 100.000.000.- dan tanggal **26 September 2013** sebesar Rp. 50.000.000.- ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 150.000.000.-** dengan keuntungan sebesar 25% selama 5 bulan.
- Pada tanggal **18 Februari 2014** saksi stor tunai di Bank BCA sebesar **Rp. 150.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan dengan keuntungan 15 % selama 3 bulan.
- Pada tanggal **25 Maret 2014** saksi E-Banking dari BCA sebesar **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 10.000.000.-** ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI ditambah Kliring dari BII **Rp. 270.000.000.-** ke BCA a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 290.000.000.-** dengan keuntungan 28 % selama 7 bulan.
- Pada tanggal **29 April 2014** saksi melakukan pindah buku dari Rek. BAC saksi ke Pada tanggal **20 Mei 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 200.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 200.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **02 Juni 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 5.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 15.000.000.-** dengan keuntungan 4 % .
- Pada tanggal **23 Juni 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 90.000.000.-** dan E-Banking sebesar **Rp. 8.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 98.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
- Pada tanggal **15 September 2014** saksi E-Banking dari rek BCA ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 20.000.000.-** dan pada tanggal **19 September 2014** saksi juga E-Banking sebesar **Rp. 19.968.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 39.968.000.-** rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI dan pada tanggal **30 April 2014** saksi Kliring dari Bank BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 140.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 250.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan. dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan.

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **25 November 2014** saksi E-Banking dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 930.000.-** dan Kliring dari rek. BII saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 59.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program 1 bulan sejumlah **Rp. 59.930.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 62.327.200.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **16 Desember 2014** saksi E-Banking dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 6.000.000.-** pada tanggal **17 Desember 2014** saksi transfer ATM dari rek. Mandiri saksi ke rek. Mandiri a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-**, saksi Kliring dari rek. BII ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 39.000.000.-** dan saksi meminta kakak saksi a.n HARTONO untuk menstransfer uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 265.000.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 318.000.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **02 Januari 2015** saksi E-Banking dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 10.000.000.-**, **Rp. 10.000.000.-** dan **Rp. 8.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 28.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 29.120.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **05 Januari 2015** saksi melakukan stor tunai ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 39.500.000.-**, untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 39.500.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 41.080.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Pada tanggal **24 Agustus 2015** saksi melakukan pemindah bukuan dari Rek. BCA ke rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 100.000.000.-** dan **Rp. 50.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp. 150.000.000.-** dengan keuntungan sebesar 20 % selama 2 bulan, jadi jumlah yang seharusnya saksi terima adalah

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000.000.- namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.

- Pada tanggal **04 Agustus 2014** saksi transfer ATM dari rek. BNI saksi ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI sebanyak 3 kali, **Rp. 10.000.000.-, Rp. 4.500.000.- dan Rp. 10.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 24.500.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 5 bulan.
 - Pada tanggal **28 Oktober 2014** saksi melakukan pemindahan buku dari rek. BNI ke rek BNI a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 99.000.000.-**, saksi juga melakukan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 173.000.000.-** dan pemindahan buku dari rek. BCA saksi ke rek. BCA. a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 28.125.000.-** dan pada tanggal **29 Oktober 2013** saksi juga melakukan pemindahan buku dari rek. BNI saksi ke rek. BNI a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp. 31.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan sejumlah **Rp. 331.125.000.-** dengan keuntungan 20 % selama 4 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp. 397.350.000.-** namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
 - Pada tanggal **28 Februari 2015** saksi transfer ATM dari rek. MANDIRI ke rek. MANDIRI a.n YESI DEVIANTI sebesar **Rp.17.000.000.-**, dan transfer rek. BNI ke rek. BNI a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp.13.000.000.-**, dan pada tanggal **2 Maret 2015** saksi melakukan e-banking dari rek. BCA ke rek. BCA a.n. YESI DEVIANTI sebesar **Rp.20.000.000.-** untuk pembelian paket obat-obatan program tetap 1 bulan sejumlah **Rp.50.000.000.-** dengan keuntungan 4 % selama 1 bulan, jumlah yang seharusnya saksi terima adalah **Rp.52.000.000.-**
 - namun paket tersebut sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari sdri. YESI DEVIANTI.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transfer dari saksi FARIWATI sebanyak sejumlah **Rp. 4.750.523.000.-**, melalui beberapa Bank antara lain Bank BCA dan Bank Mandiri serta Bank Panin kemudian terdakwa mengalihkan uang tersebut kepada saksi-saksi dan saantara lain :
1. Saksi Irawan menerima transfer dari terdakwa kepada saksi Jumlah Rp. 327.800.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah Rp. 170.000.000,- selisih uang ditransfer uang dari terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 157.800.000,- melalui rekening BCA
- Kemudian saksi IRAWAN TW juga mentransfer uang kepada terdakwa. YESI DEVIANTI dengan menggunakan rek. BNI milik istrinya

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ALISIA dengan rincian Dari transaksi tersebut diatas terdapat kekurangan uang yang transfer oleh sdri. YESI DEVIANTI kepada sdr. IRAWAN TW sejumlah **Rp. 344.500.000.-**

Jika dijumlahkan semua transaksi yang tercatat pada kedua rekening tersebut diatas maka jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa YESI DEVIANTI kepada sdr. IRAWAN TW masih terdapat kekurangan sejumlah **Rp. 186.700.000.-**

2. Saksi SUTONO menerima transfer dari terdakwa Rp. 605.910.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah **Rp. Rp. 532.130.000.-** selisih uang transfer dari terdakwa kepada saksi sebesar **Rp. 73.780.000.-**, Kemudian terdakwa juga ada melakukan transaksi kepada saksi SUTONO rekening. BNI **0069601650 a.n. SUTONO**, dan terdakwa telah melakukan transfer kepada saksi sebesar **Rp. 225.960.000.** dan ditransfer oleh saksi kepada terdakwa **Rp. 194.700.000.-** selisih sebsar **Rp. 31.260.000.-** melalui Rekening Bang BCA

Kemudian terdakwa juga ada melakukan transaksi keuangan kepada saksi SUTONO sebesar **Rp. 124.000.000.** dan dikembalikan oleh saksi kepada terdakwa **Rp. 35.000.000.-** selisih sebsar **Rp. 89.000.000.-**. Dari transaksi tersebut diatas terdapat kelebihan uang yang transfer oleh sdri. YESI DEVIANTI kepada sdr. SUTONO sejumlah **Rp. 89.000.000.-**.

3. Saksi ANITA FERONIKA menerima itransfer dari terdakwa sebesar Rp. 1.164.155.000,- dan **dikembalikan** saksi kepada terdakwa sejumlah **Rp. Rp. 31.660.000.-** selisih uang ditrafer uang terdakwa sebesar **Rp. 1.132.495.000.-**, melalui Rekening Bang Bank BCA

Dari transaksi tersebut diatas terdapat kelebihan uang yang transfer oleh sdri. YESI DEVIANTI kepada sdr. ANITA FERONIKA **Rp. 1.470.575.000.-**

Kemudian saksi ANITA FERONIKA mentransfer melalui dengan nomor Rekening Bank Panin nomor: **5802053391** kepada terdakwa sebesar **Rp. 145.000.000.-**.

4. Saksi KARTINA menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp. 2.835.315.000,- dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah **Rp. Rp. 2.135.317.500.-** selisih uang tersebut sebesar **Rp. 472.492.500.-** melalui rekeing Bank BCA

5. Saksi YAN YAN menerima dari terdakwa sebesar **Rp. Rp. 988.838.000.-**, dan dikembalikan saksi kepada terdakwa sejumlah

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. Rp. **Rp.235.460.000.---** selisih uang ditrafer uang terdakwa sebesar Rp. **753.378.000..**melalui Rekening Bank BCA.

Selain dari transaksi yang tercatat pada rekening tersebut diatas sdr. YAN YAN juga melakukan transfer dari rekening BCA sdr. BOBI HANDOKO (suami sdr. YAN YAN) pada tanggal 30 Januari 2015 sejumlah **Rp.75.000.000.-** dan transfer melalui rekening sdr. YANNI sejumlah **Rp.525.300.000.-**, kepada sdr. YESI DEVIANTI, berdasarkan dari beberapa transaksi tersebut maka jumlah uang yang ditransfer oleh sdr. YESI DEVIANTI kepada sdr. YAN YAN terdapat kelebihan sejumlah **Rp. 153.078.000.-**.

6. Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan melalui transfer kepada saksi Setiawan yang merupakan suami terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Rekening 08190114300 a.n. SETIAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari YESI DEVIANTI ke SETIAWAN	Transfer dari SETIAWAN ke YESI DEVIANTI
1.	07 Jan 2013	Rp. 1.800.000.-		
2.	07 Jan 2013	Rp. 2.300.000.-		
3.	07 Jan 2013	Rp. 1.300.000.-		
4.	08 Jan 2013	Rp. 1.600.000.-		
5.	11 Jan 2013		Rp.10.000.000.-	
6.	14 Jan 2013	Rp. 7.650.000.-		
7.	15 Jan 2013		Rp. 2.500.000.-	
8.	21 Jan 2013		Rp.15.000.000.-	
9.	25 Jan 2013		Rp.10.000.000.-	
10.	28 Jan 2013	Rp. 3.000.000.-		
11.	28 Jan 2013	Rp. 1.900.000.-		
12.	28 Jan 2013	Rp. 2.275.000.-		
13.	29 Jan 2013		Rp. 9.800.000.-	
14.	30 Jan 2013	Rp. 2.900.000.-		
15.	30 Jan 2013	Rp. 900.000.-		
16.	04 Feb 2013			Rp.5.000.000.-
17.	04 Feb 2013	Rp.15.000.000.-		
18.	14 Feb 2013	Rp. 2.600.000.-		
19.	18 Feb 2013	Rp. 2.300.000.-		
20.	18 Feb 2013	Rp. 1.000.000.-		
21.	18 Feb 2013	Rp. 5.000.000.-		
22.	18 Feb 2013	Rp. 4.900.000.-		
23.	18 Feb 2013	Rp. 1.750.000.-		
24.	19 Feb 2013	Rp.16.398.713.-		
25.	26 Feb 2013	Rp. 2.300.000.-		
26.	27 Feb 2013	Rp. 2.500.000.-		
27.	04 Mart 2013	Rp. 2.000.000.-		
28.	04 Mart 2013	Rp. 4.900.000.-		
29.	04 Mart 2013	Rp. 5.000.000.-		
30.	04 Mart 2013	Rp. 2.000.000.-		
31.	04 Mart 2013	Rp. 1.300.000.-		

Halaman 53 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	04 2013	Mart	Rp. 2.300.000.-		
33.	07 2013	Mart	Rp. 1.800.000.-		
34.	07 2013	Mart	Rp. 1.550.000.-		
35.	08 2013	Mart		Rp. 5.000.000.-	
36.	08 2013	Mart	Rp. 1.850.000.-		
37.	08 2013	Mart	Rp. 1.600.000.-		
38.	13 2013	Mart	Rp. 1.300.000.-		
39.	13 2013	Mart	Rp. 3.050.000.-		
40.	18 2013	Mart		Rp. 5.472.000.-	
41.	19 2013	Mart	Rp. 3.000.000.-		
42.	27 2013	Mart		Rp. 4.000.000.-	
43.	01 Apr 2013		Rp. 2.200.000.-		
44.	01 Apr 2013		Rp. 2.000.000.-		
45.	01 Apr 2013		Rp. 600.000.-		
46.	01 Apr 2013		Rp. 2.450.000.-		
47.	01 Apr 2013		Rp. 1.500.000.-		
48.	01 Apr 2013			Rp. 6.300.000.-	
49.	03 Apr 2013			Rp.20.000.000.-	
50.	08 Apr 2013		Rp. 2.800.000.-		
51.	08 Apr 2013		Rp. 4.900.000.-		
52.	08 Apr 2013		Rp. 2.100.000.-		
53.	08 Apr 2013		Rp. 4.900.000.-		
54.	08 Apr 2013		Rp. 2.800.000.-		
55.	09 Apr 2013		Rp. 1.450.000.-		
56.	09 Apr 2013		Rp. 150.000.-		
57.	11 Apr 2013		Rp. 1.200.000.-		
58.	15 Apr 2013		Rp. 1.650.000.-		
59.	15 Apr 2013		Rp. 3.900.000.-		
60.	24 Apr 2013			Rp. 4.000.000.-	
61.	06 Mei 2013		Rp. 5.000.000.-		
62.	06 Mei 2013		Rp. 5.000.000.-		
63.	08 Mei 2013		Rp. 2.300.000.-		
64.	08 Mei 2013		Rp. 50.000.-		
65.	23 Mei 2013			Rp. 5.350.000.-	
66.	27 Mei 2013			Rp. 2.360.000.-	
67.	28 Mei 2013		Rp. 1.000.000.-		
68.	28 Mei 2013			Rp. 8.000.000.-	
69.	03 Juni 2013		Rp. 4.800.000.-		
70.	03 Juni 2013		Rp. 4.000.000.-		
71.	03 Juni 2013		Rp. 1.000.000.-		
72.	03 Juni 2013		Rp. 2.100.000.-		
73.	11 Juni 2013		Rp. 600.000.-		
74.	13 Juni 2013			Rp. 1.000.000.-	
75.	18 Juni 2013		Rp. 1.510.000.-		
76.	19 Juni 2013			Rp. 4.500.000.-	
77.	05 Juli 2013		Rp. 900.000.-		
78.	05 Juli 2013		Rp. 3.800.000.-		
79.	05 Juli 2013		Rp. 1.950.000.-		
80.	05 Juli 2013		Rp. 1.950.000.-		
81.	08 Juli 2013		Rp. 5.000.000.-		
82.	08 Juli 2013		Rp. 2.000.000.-		
83.	08 Juli 2013			Rp. 1.600.000.-	

Halaman 54 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	05 Ags 2013	Rp. 4.900.000.-		
85.	05 Ags 2013	Rp. 5.000.000.-		
86.	05 Ags 2013	Rp. 1.850.000.-		
87.	05 Ags 2013	Rp. 1.800.000.-		
88.	05 Ags 2013	Rp. 1.300.000.-		
89.	05 Ags 2013	Rp. 1.750.000.-		
90.	05 Ags 2013	Rp. 350.000.-		
91.	13 Ags 2013		Rp. 1.000.000.-	
92.	06 Sep 2013	Rp. 1.850.000.-		
93.	06 Sep 2013	Rp. 920.000.-		
94.	29 Okt 2013	Rp. 2.200.000.-		
95.	01 Nov 2013		Rp. 4.910.000.-	
96.	02 Des 2013	Rp. 1.950.000.-		
97.	02 Des 2013	Rp. 1.000.000.-		
98.	02 Des 2013	Rp. 2.800.000.-		
99.	12 Des 2013	Rp. 500.000.-		
100.	16 Des 2013	Rp. 8.782.000.-		
101.	16 Des 2013		Rp. 4.000.000.-	
102.	30 Des 2013	Rp. 2.150.000.-		
Jumlah		Rp.227.686.713.	Rp.124.792.000.	Rp.5.000.000.

Periode Januari 2014 s/d Desember 2014				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	10 Jan 2014		Rp. 3.080.000.-	
2.	13 Jan 2014		Rp.10.000.000.-	
3.	22 Jan 2014		Rp. 1.600.000.-	
4.	30 Jan 2014	Rp. 2.800.000.-		
5.	04 Feb 2014	Rp.12.000.000.-		
6.	05 Feb 2014	Rp. 1.450.000.-		
7.	05 Feb 2014		Rp. 2.200.000.-	
8.	17 Feb 2014		Rp. 3.300.000.-	
9.	17 Feb 2014	Rp. 2.400.000.-		
10.	17 Feb 2014	Rp. 3.100.000.-		
11.	24 Feb 2014		Rp. 3.812.000.-	
12.	25 Feb 2014	Rp. 4.000.000.-		
13.	27 Feb 2014	Rp. 600.000.-		
14.	27 Feb 2014	Rp. 2.100.000.-		
15.	03 Mart 2014	Rp. 1.750.000.-		
16.	05 Mart 2014	Rp. 2.100.000.-		
17.	05 Mart 2014	Rp. 500.000.-		
18.	10 Mart 2014		Rp. 725.000.-	
19.	10 Mart 2014	Rp. 1.400.000.-		
20.	11 Mart 2014	Rp. 950.000.-		
21.	07 Apr 2014	Rp. 590.000.-		
22.	11 Apr 2014		Rp.15.000.000.-	
23.	21 Apr 2014	Rp. 4.000.000.-		
24.	21 Apr 2014	Rp. 1.950.000.-		
25.	21 Apr 2014	Rp. 1.800.000.-		
26.	21 Apr 2014	Rp. 960.000.-		
27.	30 Apr 2014		Rp. 7.095.000.-	
28.	05 Mei 2014		Rp. 1.726.000.-	
29.	09 Mei 2014	Rp. 2.500.000.-		
30.	09 Mei 2014		Rp. 6.165.000.-	
31.	12 Mei 2014	Rp. 4.700.000.-		
32.	12 Mei 2014	Rp. 550.000.-		

Halaman 55 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	13 Mei 2014	Rp. 1.450.000.-		
34.	19 Mei 2014		Rp. 8.294.000.-	
35.	20 Mei 2014	Rp. 1.300.000.-		
36.	21 Mei 2014	Rp. 2.200.000.-		
37.	22 Mei 2014	Rp. 2.500.000.-		
38.	09 Juni 2014		Rp. 4.000.000.-	
39.	12 Juni 2014	Rp. 3.050.000.-		
40.	16 Juni 2014	Rp. 1.600.000.-		
41.	16 Juni 2014	Rp. 1.900.000.-		
42.	19 Juni 2014	Rp. 3.000.000.-		
43.	23 Juni 2014	Rp. 5.000.000.-		
44.	23 Juni 2014	Rp. 1.950.000.-		
45.	23 Juni 2014	Rp. 1.950.000.-		
46.	30 Juni 2014	Rp. 3.800.000.-		
47.	30 Juni 2014	Rp. 650.000.-		
48.	01 Juli 2014	Rp.15.000.000.-		
49.	01 Juli 2014	Rp. 2.400.000.-		
50.	01 Juli 2014	Rp. 2.400.000.-		
51.	01 Juli 2014	Rp. 2.500.000.-		
52.	01 Juli 2014	Rp. 2.400.000.-		
53.	11 Juli 2014	Rp. 2.200.000.-		
54.	14 Juli 2014	Rp. 5.000.000.-		
55.	14 Juli 2014	Rp. 3.000.000.-		
56.	15 Juli 2014	Rp. 1.100.000.-		
57.	18 Juli 2014		Rp.26.520.000.-	
58.	21 Juli 2014	Rp. 3.000.000.-		
59.	21 Juli 2014	Rp. 1.700.000.-		
60.	25 Juli 2014	Rp. 1.950.000.-		
61.	04 Agst 2014	Rp. 3.500.000.-		
62.	11 Agst 2014	Rp. 2.000.000.-		
63.	11 Agst 2014	Rp. 2.000.000.-		
64.	12 Agst 2014	Rp. 3.200.000.-		
65.	13 Agst 2014	Rp. 1.550.000.-		
66.	15 Agst 2014	Rp. 1.500.000.-		
67.	25 Agst 2014	Rp. 2.500.000.-		
68.	25 Agst 2014	Rp. 500.000.-		
69.	25 Agst 2014	Rp. 4.000.000.-		
70.	25 Agst 2014	Rp. 900.000.-		
71.	01 Sept 2014	Rp. 2.000.000.-		
72.	02 Sept 2014	Rp. 1.750.000		
73.	02 Sept 2014	Rp. 1.450.000		
74.	03 Sept 2014	Rp. 2.950.000		
75.	03 Sept 2014	Rp. 200.000.-		
76.	08 Sept 2014	Rp. 2.750.000		
77.	09 Sept 2014	Rp. 2.200.000		
78.	15 Sept 2014	Rp. 2.150.000		
79.	15 Sept 2014	Rp. 2.450.000		
80.	22 Sept 2014	Rp. 3.700.000		
81.	22 Sept 2014	Rp. 2.100.000		
82.	25 Sept 2014	Rp. 2.700.000		
83.	29 Sept 2014	Rp. 2.800.000.-		
84.	29 Sept 2014	Rp. 750.000.-		
85.	02 Okt 2014		Rp. 1.743.000	
86.	06 Okt 2014	Rp. 2.850.000.-		
87.	09 Okt 2014	Rp. 2.400.000.-		
88.	09 Okt 2014	Rp. 2.350.000.-		
89.	13 Okt 2014	Rp. 1.950.000.-		
90.	13 Okt 2014	Rp. 2.800.000.-		
91.	22 Okt 2014	Rp. 2.450.000.-		
92.	27 Okt 2014	Rp. 4.000.000.-		
93.	28 Okt 2014	Rp. 2.800.000.-		
94.	05 Nop 2014	Rp. 3.450.000.-		
95.	07 Nop 2014	Rp. 2.800.000.-		

Halaman 56 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.	07 Nop 2014	Rp. 1.100.000.-		
97.	10 Nop 2014	Rp. 1.950.000.-		
98.	11 Nop 2014	Rp. 2.700.000.-		
99.	17 Nop 2014	Rp. 2.800.000.-		
100	17 Nop 2014	Rp. 850.000.-		
.				
101	17 Nop 2014	Rp. 900.000.-		
.				
102	17 Nop 2014	Rp. 2.750.000.-		
.				
103	17 Nop 2014	Rp. 900.000.-		
.				
104	20 Nop 2014	Rp. 2.500.000.-		
.				
105	24 Nop 2014	Rp. 2.900.000.-		
.				
106	28 Nop 2014	Rp. 2.850.000.-		
.				
107	01 Des 2014	Rp. 2.750.000.-		
.				
108	01 Des 2014	Rp. 3.800.000.-		
.				
109	02 Des 2014	Rp. 3.800.000.-		
.				
110	02 Des 2014	Rp. 950.000.-		
.				
111	24 Des 2014	Rp. 1.450.000.-		
.				
112	29 Des 2014	Rp. 2.450.000.-		
.				
Jumlah		Rp. 241.105.000	Rp. 95.260.000.	

Periode Januari 2015 s/d Desember 2015				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	08 Jan 2015	Rp. 2.350.000.-		
2.	12 Jan 2015	Rp. 2.150.000.-		
3.	16 Jan 2015	Rp. 2.350.000.-		
4.	22 Jan 2015	Rp. 2.300.000.-		
5.	29 Jan 2015	Rp. 2.550.000.-		
6.	09 Feb 2015	Rp. 2.700.000.-		
7.	09 Feb 2015	Rp. 2.900.000.-		
8.	09 Feb 2015	Rp. 1.950.000.-		
9.	26 Feb 2015	Rp. 2.700.000.-		
10.	17 Mart 2015		Rp.25.000.000.-	
11.	24 Mart 2015	Rp.10.000.000.-		
12.	30 Mart 2015	Rp. 2.000.000.-		
13.	30 Mart 2015	Rp. 3.000.000.-		
14.	16 April 2015	Rp. 1.400.000.-		
15.	24 April 2015	Rp. 2.050.000.-		
16.	07 Mei 2015	Rp. 2.350.000.-		
17.	18 Mei 2015	Rp. 1.500.000.-		
18.	19 Mei 2015		Rp.25.000.000.-	
19.	01 Juni 2015	Rp. 950.000.-		
20.	08 Juni 2015	Rp. 1.900.000.-		
21.	08 Juni 2015	Rp. 1.350.000.-		
22.	17 Juni 2015		Rp.29.600.000.-	
23.	14 Agst 2015	Rp. 2.300.000.-		
24.	18 Agst 2015		Rp.16.000.000.-	

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	27 Agst 2015		Rp.10.000.000.-	
26.	07 Sept 2015	Rp. 1.700.000.-		
27.	10 Sept 2015	Rp. 1.300.000.-		
28.	14 Sept 2015	Rp. 1.550.000.-		
29.	15 Sept 2015		Rp.10.000.000.-	
30.	19 Sept 2015		Rp. 7.000.000.-	
31.	21 Sept 2015	Rp. 1.500.000.-		
32.	28 Sept 2015	Rp. 2.650.000.-		
33.	28 Sept 2015	Rp. 1.100.000.-		
34.	28 Sept 2015	Rp. 2.950.000.-		
35.	05 Okt 2015	Rp. 4.900.000.-		
36.	05 Okt 2015	Rp. 5.000.000.-		
37.	05 Okt 2015	Rp. 4.700.000.-		
38.	09 Okt 2015	Rp. 2.500.000.-		
39.	12 Okt 2015	Rp. 1.300.000.-		
40.	12 Okt 2015	Rp. 700.000.-		
41.	19 Okt 2015	Rp. 1.300.000.-		
42.	19 Okt 2015		Rp. 6.020.000.-	
43.	21 Okt 2015	Rp. 1.950.000.-		
44.	30 Okt 2015	Rp. 3.200.000.-		
45.	30 Okt 2015	Rp. 900.000.-		
46.	03 Nop 2015	Rp. 1.550.000.-		
47.	05 Nop 2015	Rp. 1.750.000.-		
48.	09 Nop 2015	Rp. 2.750.000.-		
49.	09 Nop 2015	Rp. 1.400.000.-		
50.	09 Nop 2015	Rp. 750.000.-		
51.	13 Nop 2015	Rp. 1.850.000.-		
52.	17 Nop 2015		Rp.27.000.000.-	
53.	17 Nop 2015	Rp. 1.200.000.-		
54.	18 Nop 2015			Rp.17.000.000.-
55.	19 Nop 2015	Rp. 3.650.000.-		
56.	23 Nop 2015		Rp. 4.000.000.-	
57.	23 Nop 2015	Rp. 5.000.000.-		
58.	23 Nop 2015	Rp. 4.800.000.-		
59.	23 Nop 2015	Rp. 3.000.000.-		
60.	23 Nop 2015	Rp. 850.000.-		
61.	23 Nop 2015		Rp. 1.800.000.-	
62.	24 Nop 2015	Rp. 1.750.000.-		
63.	24 Nop 2015	Rp. 2.400.000.-		
64.	25 Nop 2015	Rp. 5.000.000.-		
65.	25 Nop 2015	Rp. 2.050.000.-		
66.	25 Nop 2015	Rp. 2.900.000.-		
67.	27 Nop 2015	Rp. 1.500.000.-		
68.	01 Des 2015		Rp. 4.070.000.-	
69.	01 Des 2015	Rp. 2.350.000.-		
70.	07 Des 2015	Rp. 2.050.000.-		
71.	08 Des 2015		Rp. 9.177.000.-	
72.	08 Des 2015	Rp. 2.000.000.-		
73.	11 Des 2015	Rp. 1.950.000.-		
74.	15 Des 2015		Rp. 4.500.000.-	
75.	17 Des 2015		Rp.18.500.000.-	
76.	21 Des 2015		Rp. 7.135.000.-	
77.	22 Des 2015		Rp. 2.488.000.-	
78.	28 Des 2015	Rp. 3.800.000.-		
79.	28 Des 2015	Rp. 1.000.000.-		
80.	28 Des 2015			Rp. 4.000.000.-
81.	29 Des 2015		Rp.10.000.000.-	
82.	29 Des 2015	Rp. 1.250.000.-		
	Jumlah	RP.148.500.000.	RP.217.290.000.	RP.21.000.000.

Halaman 58 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Periode Januari 2016 s/d Desember 2016				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	04 Jan 2016	Rp. 2.900.000.-		
2.	06 Jan 2016	Rp. 1.950.000.-		
3.	07 Jan 2016	Rp. 1.300.000.-		
4.	08 Jan 2016	Rp. 3.300.000.-		
5.	11 Jan 2016	Rp. 2.100.000.-		
6.	18 Jan 2016		Rp. 6.000.000.-	
7.	18 Jan 2016	Rp. 1.500.000.-		
8.	18 Jan 2016	Rp. 5.000.000.-		
9.	18 Jan 2016	Rp. 5.000.000.-		
10.	18 Jan 2016	Rp. 2.500.000.-		
11.	18 Jan 2016	Rp. 2.500.000.-		
12.	19 Jan 2016		Rp. 1.000.000.-	
13.	19 Jan 2016	Rp. 5.000.000.-		
14.	19 Jan 2016	Rp. 4.700.000.-		
15.	19 Jan 2016	Rp. 4.200.000.-		
16.	20 Jan 2016		Rp. 7.000.000.-	
17.	25 Jan 2016		Rp. 2.000.000.-	
18.	25 Jan 2016		Rp. 5.000.000.-	
19.	29 Jan 2016	Rp. 3.750.000.-		
20.	01 Feb 2016	Rp. 1.950.000.-		
21.	01 Feb 2016	Rp. 3.050.000.-		
22.	01 Feb 2016	Rp. 1.650.000.-		
23.	02 Feb 2016		Rp. 2.000.000.-	
24.	05 Feb 2016		Rp. 2.000.000.-	
25.	10 Feb 2016		Rp. 4.635.000.-	
26.	15 Feb 2016	Rp. 1.500.000.-		
27.	16 Feb 2016		Rp. 4.800.000.-	
28.	17 Feb 2016		Rp.22.000.000.	
29.	23 Feb 2016		Rp. 8.700.000.-	
30.	24 Feb 2016	Rp. 2.950.000.-		
31.	24 Feb 2016	Rp. 2.550.000.-		
32.	29 Feb 2016	Rp. 1.700.000.-		
33.	29 Feb 2016	Rp. 1.150.000.-		
34.	01 Mart 2016	Rp. 3.800.00.-		
35.	01 Mart 2016	Rp. 2.050.000.-		
36.	01 Mart 2016	Rp. 2.000.000.-		
37.	01 Mart 2016	Rp. 2.000.000.-		
38.	04 Mart 2016	Rp. 1.900.000.-		
39.	07 Mart 2016	Rp. 5.000.000.-		
40.	07 Mart 2016	Rp. 3.000.000.-		
41.	07 Mart 2016	Rp. 1.950.000.-		
42.	07 Mart 2016	Rp. 2.450.000.-		
43.	07 Mart 2016	Rp. 750.000.-		
44.	13 Mart 2016	Rp. 1.550.000.-		
45.	14 Mart 2016	Rp. 3.550.000.-		
46.	14 Mart 2016	Rp. 2.500.000.-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			
47.	17 Mart 2016	Rp. 1.950.000.-		
48.	17 Mart 2016	Rp. 2.000.000.-		
49.	17 Mart 2016	Rp. 1.000.000.-		
50.	17 Mart 2016	Rp.23.000.000.-		
51.	21 Mart 2016		Rp. 2.100.000.-	
52.	28 Mart 2016	Rp. 1.700.000.-		
53.	05 Apr 2016	Rp. 1.150.000.-		
54.	11 Apr 2016	Rp. 1.400.000.-		
55.	19 Apr 2016	Rp. 2.000.000.-		
56.	21 Apr 2016	Rp. 1.200.000.-		
57.	02 Mei 2016	Rp. 2.200.000.-		
58.	02 Mei 2016	Rp. 1.350.000.-		
59.	02 Mei 2016	Rp. 4.800.000.-		
60.	02 Mei 2016	Rp. 4.900.000.-		
61.	02 Mei 2016	Rp. 4.150.000.-		
62.	02 Mei 2016	Rp. 4.700.000.-		
63.	02 Mei 2016	Rp. 1.000.000.-		
	Jumlah	Rp. 153.200.000	Rp. 67.235.000	Rp. 18.000.000

Kemudian terdakwa ada juga melakukan transaksi keuangan kepada suami terdakwa melalui **Rekening BCA nomor rek. 08190102999 a.n. SETIAWAN** dengan rincian sbb:

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 08190102999 a.n. SETIAWAN periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016				
No	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	10 Jan 2012	Rp. 4.800.000		
2.	10 Jan 2012	Rp. 2.000.000		
3.	10 Jan 2012	Rp. 2.950.000		
4.	13 Jan 2012	Rp. 3.000.000		
5.	27 Feb 2012	Rp. 2.500.000		
6.	27 Feb 2012	Rp. 2.500.000		
7.	27 Feb 2012	Rp. 1.000.000		
8.	07 Mart 2012	Rp. 4.800.000		
9.	07 Mart 2012	Rp. 1.950.000		
10.	12 Mart 2012	Rp. 2.850.000		
11.	12 Mart 2012	Rp. 1.750.000		
12.	13 Mart 2012	Rp. 3.300.000		
13.	26 Mart 2012	Rp. 3.900.000		
14.	28 Mart 2012	Rp. 2.350.000		
15.	28 Mart 2012	Rp. 2.600.000		
16.	02 Apr 2012	Rp. 5.000.000		
17.	02 Apr 2012	Rp. 5.000.000		
18.	04 Apr 2012	Rp. 2.500.000		
19.	04 Apr 2012	Rp.10.000.000		
20.	11 Apr 2012	Rp. 3.900.000		
21.	11 Apr 2012	Rp. 950.000		
22.	20 Juni 2012	Rp. 3.000.000		
23.	27 Juni 2012	Rp. 2.450.000		
24.	27 Juni 2012	Rp. 2.450.000		
25.	27 Juni 2012	Rp. 2.450.000		
26.	27 Juni 2012	Rp. 2.500.000		
27.	16 Juli 2012			Rp. 10.000.000

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	16 Juli 2012	Rp. 1.800.000		
29.	27 Juli 2012	Rp. 4.700.000		
30.	30 Juli 2012	Rp. 1.650.000		
31.	30 Juli 2012	Rp. 750.000		
32.	03 Agus 2012	Rp. 4.900.000		
33.	06 Agus 2012	Rp. 950.000		
34.	13 Agus 2012	Rp. 1.000.000		
35.	10 Sept 2012	Rp. 1.950.000		
36.	10 Sept 2012	Rp. 2.000.000		
37.	25 Sept 2012	Rp. 1.950.000		
38.	25 Sept 2012	Rp. 2.000.000		
39.	25 Sept 2012	Rp. 1.800.000		
40.	25 Sept 2012	Rp. 550.000		
41.	14 Nov 2012	Rp. 2.500.000		
42.	20 Nov 2012	Rp. 1.500.000		
43.	20 Nov 2012	Rp. 2.000.000		
44.	07 Des 2012	Rp. 1.350.000		
Jumlah		Rp.115.800.000		Rp. 10.000.000

Periode Januari 2013 s/d Desember 2013				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1.	07 Jan 2013	Rp. 4.000.000		
2.	14 Jan 2013		Rp. 5.875.000	
3.	25 Jan 2013	Rp. 2.400.000		
4.	08 Feb 2013	Rp. 1.350.000		
5.	08 Feb 2013	Rp. 2.000.000		
6.	08 Feb 2013	Rp. 1.500.000		
7.	18 Feb 2013	Rp. 2.500.000		
8.	21 Feb 2013	Rp. 1.600.000		
9.	27 Feb 2013	Rp. 2.600.000		
10.	04 Mart 2013	Rp. 2.760.000		
11.	04 Apr 2013	Rp. 1.600.000		
12.	10 Apr 2013	Rp. 1.700.000		
13.	10 Apr 2013	Rp. 1.950.000		
14.	10 Apr 2013	Rp. 2.000.000		
15.	10 Apr 2013	Rp. 1.000.000		
16.	16 Apr 2013	Rp. 2.600.000		
17.	23 Apr 2013	Rp. 3.200.000		
18.	23 Apr 2013	Rp. 1.400.000		
19.	25 Apr 2013	Rp. 2.200.000		
20.	25 Apr 2013	Rp. 1.950.000		
21.	29 Apr 2013	Rp. 1.400.000		
22.	29 Apr 2013	Rp. 150.000		
23.	29 Apr 2013	Rp. 1.950.000		
24.	03 Mei 2013	Rp. 3.200.000		
25.	03 Mei 2013	Rp. 1.750.000		
26.	06 Mei 2013	Rp. 2.400.000		
27.	06 Mei 2013	Rp. 1.450.000		
28.	06 Mei 2013	Rp. 2.150.000		
29.	13 Mei 2013	Rp. 2.100.000		
30.	13 Mei 2013	Rp. 3.500.000		
31.	13 Mei 2013	Rp. 950.000		
32.	13 Mei 2013	Rp. 2.600.000		
33.	13 Mei 2013	Rp. 950.000		
34.	16 Mei 2013	Rp. 3.000.000		
35.	20 Mei 2013	Rp. 2.000.000		
36.	20 Mei 2013	Rp. 950.000		
37.	21 Mei 2013	Rp. 2.000.000		
38.	24 Mei 2013	Rp. 2.200.000		

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	28 Mei 2013	Rp. 2.600.000		
40.	03 Juni 2013	Rp. 1.000.000		
41.	10 Juni 2013	Rp. 4.600.000		
42.	10 Juni 2013	Rp. 3.900.000		
43.	10 Juni 2013	Rp. 2.950.000		
44.	11 Juni 2013	Rp.10.000.000		
45.	13 Juni 2013	Rp. 3.350.000		
46.	18 Juni 2013	Rp. 1.300.000		
47.	24 Juni 2013	Rp. 2.950.000		
48.	24 Juni 2013	Rp. 5.000.000		
49.	25 Juni 2013	Rp. 4.200.000		
50.	28 Juni 2013	Rp. 1.600.000		
51.	28 Juni 2013	Rp. 1.550.000		
52.	1 Juli 2013	Rp. 2.800.000		
53.	5 Juli 2013	Rp. 2.450.000		
54.	5 Juli 2013	Rp. 4.100.000		
55.	8 Juli 2013	Rp. 1.300.000		
56.	15 Juli 2013	Rp. 2.000.000		
57.	15 Juli 2013	Rp. 1.000.000		
58.	15 Juli 2013	Rp. 1.400.000		
59.	15 Juli 2013	Rp. 3.200.000		
60.	16 Juli 2013	Rp. 900.000		
61.	22 Juli 2013	Rp. 3.000.000		
62.	22 Juli 2013	Rp. 900.000		
63.	22 Juli 2013	Rp. 1.550.000		
64.	23 Juli 2013		Rp. 1.000.000	
65.	30 Juli 2013	Rp. 9.000.000		
66.	01 Agus 2013	Rp. 1.950.000		
67.	01 Agus 2013	Rp. 2.750.000		
68.	02 Agus 2013	Rp. 2.050.000		
69.	02 Agus 2013	Rp. 100.000		
70.	05 Agus 2013	Rp. 4.400.000		
71.	05 Agus 2013	Rp. 4.700.000		
72.	05 Agus 2013	Rp. 700.000		
73.	05 Agus 2013	Rp. 4.900.000		
74.	05 Agus 2013	Rp. 4.500.000		
75.	05 Agus 2013	Rp. 500.000		
76.	06 Agus 2013	Rp. 2.650.000		
77.	06 Agus 2013	Rp. 100.000		
78.	06 Agus 2013	Rp. 100.000		
79.	12 Agus 2013	Rp. 1.700.000		
80.	12 Agus 2013	Rp. 4.200.000		
81.	12 Agus 2013	Rp. 1.000.000		
82.	12 Agus 2013	Rp. 550.000		
83.	22 Agus 2013	Rp. 1.950.000		

Halaman 62 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	22 2013	Agus	Rp. 2.700.000		
85	23 2013	Agus	Rp. 1.550.000		
86	26 2013	Agus	Rp. 2.850.000		
87	26 2013	Agus	Rp. 1.700.000		
88	27 2013	Agus	Rp. 950.000		
89	29 2013	Agus	Rp. 950.000		
90	29 2013	Agus	Rp. 600.000		
91	02 2013	Sept	Rp. 4.700.000		
92	02 2013	Sept	Rp. 1.100.000		
93	02 2013	Sept	Rp. 4.800.000		
94	02 2013	Sept	Rp. 4.800.000		
95	02 2013	Sept	Rp. 4.900.000		
96	02 2013	Sept	Rp. 2.100.000		
97	02 2013	Sept	Rp. 650.000		
98	03 2013	Sept		Rp. 4.000.000	
99	09 2013	Sept	Rp. 4.900.000		
100	09 2013	Sept	Rp. 5.000.000		
101	09 2013	Sept	Rp. 2.800.000		
102	09 2013	Sept	Rp. 2.000.000		
103	10 2013	Sept	Rp. 3.850.000		
104	10 2013	Sept	Rp. 1.050.000		
105	10 2013	Sept		Rp. 3.000.000	
106	16 2013	Sept	Rp. 2.400.000		
108	16 2013	Sept	Rp. 2.050.000		
109	23 2013	Sept	Rp. 4.700.000		
110	23 2013	Sept	Rp. 5.000.000		
111	23 2013	Sept	Rp. 1.950.000		
112	24 2013	Sept		Rp. 2.000.000	
113	26 2013	Sept	Rp. 2.000.000		
114	30 2013	Sept	Rp. 4.800.000		
115	30 2013	Sept	Rp. 1.750.000		
116	07 2013	Okt	Rp. 2.150.000		

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	07 Okt 2013	Rp.11.000.000		
118	07 Okt 2013	Rp. 1.200.000		
119	09 Okt 2013	Rp. 1.950.000		
120	09 Okt 2013	Rp. 2.400.000		
121	09 Okt 2013	Rp. 1.950.000		
122	16 Okt 2013	Rp. 3.900.000		
123	16 Okt 2013	Rp. 2.450.000		
124	16 Okt 2013	Rp. 2.450.000		
125	16 Okt 2013	Rp. 1.000.000		
126	17 Okt 2013	Rp. 2.100.000		
127	17 Okt 2013		Rp. 12.000.000	
128	21 Okt 2013	Rp. 5.000.000		
129	21 Okt 2013	Rp. 2.500.000		
130	22 Okt 2013	Rp. 2.650.000		
131	28 Okt 2013	Rp. 1.550.000		
132	28 Okt 2013	Rp. 2.950.000		
133	01 Nov 2013	Rp. 1.800.000		
134	01 Nov 2013	Rp. 850.000		
135	11 Nov 2013	Rp.10.000.000		
136	18 Nov 2013	Rp. 1.500.000		
137	18 Nov 2013	Rp. 2.400.000		
138	21 Nov 2013	Rp. 2.900.000		
139	25 Nov 2013	Rp. 7.400.000		
140	05 Des 2013	Rp. 2.600.000		
141	09 Des 2013	Rp. 2.950.000		
142	09 Des 2013	Rp. 3.800.000		
143	09 Des 2013	Rp. 2.900.000		
144	09 Des 2013	Rp. 350.000		
145	09 Des 2013	Rp. 5.000.000		
146	09 Des 2013	Rp. 4.800.000		
147	09 Des 2013	Rp. 100.000		
148	09 Des 2013	Rp. 1.850.000		
149	10 Des 2013	Rp. 2.350.000		
150	12 Des 2013	Rp. 3.200.000		
151	16 Des 2013	Rp. 3.250.000		
152	16 Des 2013	Rp. 3.200.000		
153	17 Des 2013	Rp. 2.400.000		
154	27 Des 2013	Rp. 3.500.000		
Jumlah		Rp.378.310.000	Rp. 27.875.000	

Periode Januari 2014 s/d Desember 2014				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1	08 Jan 2014	Rp. 2.650.000		
2	15 Jan 2014	Rp. 1.100.000		
3	20 Jan 2014	Rp. 1.750.000		
4	27 Jan 2014	Rp. 3.750.000		
5	27 Jan 2014			Rp.10.000.000
6	10 Feb 2014	Rp. 2.350.000		
7	10 Feb 2014	Rp. 3.000.000		
8	10 Feb 2014	Rp. 1.950.000		
9	10 Feb 2014	Rp. 1.950.000		

Halaman 64 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	14 Feb 2014	Rp. 2.750.000		
11	25 Feb 2014		Rp.200.000.000	
12	07 Mart 2014	Rp. 2.150.000		
13	10 Mart 2014	Rp. 7.600.000		
14	12 Mart 2014	Rp. 4.800.000		
15	12 Mart 2014	Rp. 2.900.000		
16	12 Mart 2014	Rp. 1.050.000		
17	13 Mart 2014	Rp. 3.500.000		
18	17 Mart 2014	Rp. 1.600.000		
19	17 Mart 2014	Rp. 5.000.000		
20	24 Mart 2014	Rp. 3.900.000		
21	24 Mart 2014	Rp. 1.400.000		
22	25 Mart 2014			Rp.16.000.000
23	26 Mart 2014		Rp.15.000.000	
24	27 Mart 2014	Rp.1.800.000		
25	03 Aprl 2014	Rp.1.950.000		
26	03 Aprl 2014	Rp.2.000.000		
27	04 Aprl 2014	Rp.2.900.000		
28	07 Aprl 2014	Rp.5.000.000		
29	07 Aprl 2014	Rp.3.850.000		
30	07 Aprl 2014	Rp.2.000.000		
31	07 Aprl 2014	Rp.2.050.000		
32	07 Aprl 2014	Rp.5.000.000		
33	07 Aprl 2014	Rp.3.750.000		
34	08 Aprl 2014	Rp.1.600.000		
35	14 Aprl 2014	Rp.7.000.000		
36	17 Aprl 2014	Rp.2.500.000		
37	21 Aprl 2014	Rp.6.000.000		
38	23 Aprl 2014	Rp.4.400.000		
39	25 Aprl 2014			Rp.20.000.000
40	29 Aprl 2014	Rp.2.000.000		
41	05 Mei 2014	Rp.19.000.000		
42	06 Mei 2014	Rp.1.800.000		
43	16 Mei 2014			Rp.5.000.000

Halaman 65 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	19 Mei 2014	Rp.2.450.000		
45	19 Mei 2014	Rp.2.500.000		
46	19 Mei 2014	Rp.2.850.000		
47	20 Mei 2014			Rp.3.500.000
48	30 Mei 2014			Rp.20.000.000
49	02 Juni 2014		Rp.3.175.000	
50	03 Juni 2014		Rp.8.580.000	
51	09 Juni 2014	Rp.19.000.000		
52	10 Juni 2014			Rp.9.000.000
53	20 Juni 2014		Rp.4.150.000	
54	25 Juni 2014		Rp.4.000.000	
55	01 Juli 2014	Rp.2.500.000		
56	01 Juli 2014	Rp.2.400.000		
57	01 Juli 2014	Rp. 350.000		
58	07 Juli 2014		Rp.6.000.000	
59	08 Juli 2014		Rp.22.100.000	
60	14 Juli 2014			Rp.16.000.000
61	14 Juli 2014	Rp.1.900.000		
62	14 Juli 2014	Rp.1.000.000		
63	14 Juli 2014		Rp.5.000.000	
64	14 Juli 2014	Rp.2.350.000		
65	14 Juli 2014	Rp.1.000.000		
66	14 Juli 2014	Rp.3.200.000		
67	15 Juli 2014	Rp.1.123.000		
68	16 Juli 2014			Rp.5.000.000
69	18 Juli 2014	Rp.2.050.000		
70	21 Juli 2014			Rp.14.000.000
71	22 Juli 2014		Rp.12.000.000	
72	23 Juli 2014		Rp.7.500.000	
73	01 Ags 2014		Rp. 825.000	
74	01 Ags 2014		Rp. 675.000	
75	11 Ags 2014		Rp.10.130.000	
76	11 Ags 2014		Rp.5.000.000	
77	18 Ags 2014			Rp.70.000.000
78	18 Ags 2014			Rp.30.000.000
79	19 Ags 2014		Rp.6.000.000	
80	22 Ags 2014		Rp.9.000.000	
81	25 Ags 2014		Rp.5.000.000	
82	25 Ags 2014		Rp.2.700.000	
83	25 Ags 2014		Rp.13.500.000	
84	27 Ags 2014			Rp.15.000.000
85	27 Ags 2014		Rp.15.000.000	
86	29 Ags 2014			Rp.12.000.000
87	29 Ags 2014		Rp.25.500.000	
88	03 Sept 2014		Rp. 2.700.000	
89	08 Sept 2014		Rp. 500.000	
90	08 Sept 2014	Rp.10.000.000		
91	08 Sept 2014		Rp.13.500.000	
92	12 Sept 2014		Rp. 1.600.000	
93	15 Sept 2014			Rp.20.000.000
94	17 Sept		Rp.13.500.000	

Halaman 66 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
95	22 Sept 2014		Rp. 6.350.000	
96	26 Sept 2014			Rp.5.000.000
97	03 Okt 2014		Rp.13.500.000	
98	03 Okt 2014		Rp.13.500.000	
99	06 Okt 2014	Rp.20.000.000		
100	07 Okt 2014		Rp.13.500.000	
101	07 Okt 2014		Rp. 5.000.000	
102	08 Okt 2014		Rp. 6.000.000	
103	09 Okt 2014			Rp.86.500.000
104	10 Okt 2014			Rp.10.000.000
105	20 Okt 2014			Rp. 8.000.000
106	20 Okt 2014		Rp.23.800.000	
107	23 Okt 2014		Rp.10.000.000	
108	27 Okt 2014		Rp.10.317.000	
109	28 Okt 2014		Rp.13.500.000	
110	03 Nov 2014	Rp.10.800.000		
111	07 Nov 2014		Rp.13.500.000	
112	07 Nov 2014		Rp. 7.300.000	
113	10 Nov 2014			Rp.5.000.000
114	10 Nov 2014	Rp.4.800.000		
115	10 Nov 2014	Rp.5.000.000		
116	11 Nov 2014		Rp.13.500.000	
117	11 Nov 2014		Rp. 5.000.000	
118	14 Nov 2014			Rp.10.000.000
119	18 Nov 2014		Rp.13.500.000	
120	18 Nov 2014		Rp. 7.401.000	
121	20 Nov 2014			Rp.50.000.000
122	24 Nov 2014			Rp.34.068.200
123	26 Nov 2014		Rp.13.500.000	
124	04 Des 2014	Rp.3.300.000		
125	05 Des 2014	Rp.2.500.000		
126	08 Des 2014	Rp.2.400.000		
127	08 Des 2014	Rp.7.800.000		

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	08 Des 2014		Rp.13.500.000	
129	08 Des 2014		Rp.13.500.000	
130	09 Des 2014		Rp.100.000.000	
131	09 Des 2014		Rp.100.000.000	
132	09 Des 2014	Rp.2.000.000		
133	09 Des 2014	Rp.1.800.000		
134	15 Des 2014	Rp.1.900.000		
135	15 Des 2014	Rp.4.100.000		
136	16 Des 2014		Rp.4.350.000	
137	17 Des 2014		Rp.26.000.000	
138	17 Des 2014	Tarik tunai sejumlah Rp.275.000.000		
139	18 Des 2014		Rp.18.000.000	
140	23 Des 2014		Rp. 2.026.000	
141	23 Des 2014	Rp.1.450.000		
142	23 Des 2014	Rp. 2.550.000		
	Jumlah	Rp.238.273.000	Rp.879.179.000	Rp.474.068.200

Periode Januari 2015 s/d Desember 2015				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1	08 Jan 2015	Setoran pemindahan Rp.129.520.000		
2	13 Jan 2015		Rp. 16.636.000	
3	13 Jan 2015		Rp. 35.000.000	
4	14 Jan 2015	Rp. 40.500.000		
5	15 Jan 2015			Rp. 10.000.000
6	15 Jan 2015	Tarik tunai sejumlah Rp.175.000.000		
7	20 Jan 2015		Rp. 7.984.000	
8	26 Jan 2015	Rp. 2.900.000		
9	27 Jan 2015	Rp. 17.000.000		
10	28 Jan 2015		Rp. 3.734.000	
11	02 Feb 2015	Rp. 25.000.000		
12	09 Feb 2015	Rp. 5.000.000		
13	09 Feb 2015	Rp. 5.000.000		
14	13 Feb 2015	Rp. 2.800.000		
15	16 Feb 2015			Rp. 3.500.000
16	17 Feb 2015	Rp. 4.600.000		
17	17 Feb 2015	Rp. 1.600.000		
18	17 Feb 2015	Rp. 1.100.000		
19	17 Feb 2015		Rp. 8.000.000	
20	20 Feb 2015			Rp. 5.000.000
21	23 Feb 2015	Rp. 2.550.000		
22	24 Feb 2015	Rp. 2.850.000		
23	24 Feb 2015	Rp. 350.000		
24	02 Maret 2015	Rp. 1.950.000		
25	02 Mart 2015	Rp. 3.800.000		

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	06 Mart 2015	Rp. 2.650.000		
27	09 Mart 2015	Rp. 4.900.000		
28	09 mart 2015	Rp. 4.800.000		
29	09 Mart 2015	Rp. 4.900.000		
30	09 Mart 2015	Rp. 1.800.000		
31	09 Mart 2015	Rp. 950.000		
32	12 Mart 2015	Rp. 4.600.000		
33	12 Mart 2015	Rp. 1.350.000		
34	16 Mart 2015	Rp. 1.750.000		
35	16 Mart 2015	Rp. 4.000.000		
36	16 Mart 2015	Rp. 1.000.000		
37	23 Mart 2015		Rp. 2.320.000	
38	23 Mart 2015	Rp. 4.900.000		
39	23 Mart 2015	Rp. 3.000.000		
40	23 Mart 2015			Rp. 50.000.000
41	24 Mart 2015			Rp. 50.000.000
42	24 Mart 2015		Rp. 10.000.000	
43	30 Mart 2015	Rp.24.000.000		
44	31 Mart 2015			Rp.50.000.000
45	02 April 2015	Rp. 2.900.000		
46	02 April 2015	Rp. 1.400.000		
47	09 April 2015	Rp. 2.000.000		
48	09 April 2015	Rp. 2.000.000		
49	13 April 2015	Rp. 2.800.000		
50	13 April 2015	Rp. 2.100.000		
51	13 April 2015	Rp. 5.000.000		
52	13 April 2015	Rp. 3.900.000		
53	20 April 2015			Rp. 17.000.000
54	20 April 2015	Rp. 2.900.000		
55	27 April 2015		Rp. 6.376.000	
56	28 April 2015		Rp. 17.000.000	
57	28 April 2015	Rp. 1.350.000		
58	04 Mei 2015	Rp. 5.000.000		
59	04 Mei 2015	Rp. 4.900.000		
60	04 Mei 2015	Rp. 4.800.000		
61	04 Mei 2015	Rp. 4.800.000		
62	04 Mei 2015	Rp. 4.900.000		
63	04 Mei 2015	Rp. 5.000.000		
64	04 Mei 2015	Rp. 5.000.000		
65	04 Mei 2015	Rp. 2.300.000		
66	04 Mei 2015	Rp. 2.350.000		
67	04 Mei 2015	Rp. 2.500.000		
68	04 Mei 2015	Rp. 2.500.000		
69	04 Mei 2015		Rp. 2.000.000	
70	04 Mei 2015	Rp. 2.450.000		
71	04 Mei 2015	Rp. 2.450.000		
72	04 Mei 2015	Rp. 2.900.000		
73	05 Mei 2015			Rp. 4.000.000
74	08 Mei 2015	Rp. 1.100.000		
75	12 Mei 2015		Rp. 11.295.000	
76	13 Mei 2015	Rp. 2.900.000		
77	13 Mei 2015	Rp. 2.650.000		
78	13 Mei 2015	Rp. 1.050.000		
79	19 Mei 2015		Rp. 7.421.000	
80	21 Mei 2015	Rp. 1.900.000		
81	21 Mei 2015	Rp. 1.300.000		
82	25 Mei 2015	Rp. 4.000.000		
83	25 Mei 2015	Rp. 1.500.000		
84	26 Mei 2015		Rp. 5.600.000	
85	27 Mei 2015		Rp. 5.000.000	

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	01 Juni 2015	Rp. 4.900.000		
87	01 Juni 2015	Rp. 4.900.000		
88	01 Juni 2015	Rp. 3.100.000		
89	01 Juni 2015	Rp. 2.000.000		
90	01 Juni 2015	Rp. 2.550.000		
91	08 Juni 2015	Rp. 4.700.000		
92	08 Juni 2015	Rp. 5.000.000		
93	08 Juni 2015	Rp. 4.000.000		
94	08 Juni 2015	Rp. 1.400.000		
95	08 Juni 2015	Rp. 2.850.000		
96	08 Juni 2015	Rp. 900.000		
97				
98	09 Juni 2015			Rp. 3.800.000
99	15 Juni 2015	Rp. 1.650.000		
100	17 Juni 2015		Rp. 3.350.000	
101	22 Juni 2015	Rp. 1.900.000		
102	22 Juni 2015	Rp. 1.500.000		
103	22 Juni 2015			
104	29 Juni 2015	Rp. 2.300.000		
105	29 Juni 2015	Rp. 2.450.000		
106	29 Juni 2015	Rp. 3.900.000		
107	29 Juni 2015	Rp. 1.150.000		
108	29 Juni 2015	Rp. 2.200.000		
109	29 Juni 2015			Rp. 10.000.000
110	29 Juni 2015	Rp. 1.650.000		
111	01 Juli 2015		Rp. 4.470.000	
112	02 Juli 2015		Rp. 5.000.000	
113	06 Juli 2015	Rp. 4.900.000		
114	06 Juli 2015	Rp. 4.600.000		
115	06 Juli 2015	Rp. 5.000.000		
116	06 Juli 2015	Rp. 4.900.000		
117	06 Juli 2015	Rp. 2.800.000		
118	09 Juli 2015		Rp. 30.000.000	
119	09 Juli 2015			Rp. 10.000.000
120	13 Juli 2015	Rp. 3.200.000		
121	15 Juli 2015		Rp. 13.500.000	
122	27 Juli 2015	Rp. 5.000.000		
123	27 Juli 2015	Rp. 4.900.000		
124	27 Juli 2015	Rp. 4.900.000		

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	27 Juli 2015	Rp. 2.400.000		
126	27 Juli 2015	Rp. 2.450.000		
127	27 Juli 2015	Rp. 2.450.000		
128	27 Juli 2015	Rp. 2.450.000		
129	27 Juli 2015	Rp. 2.400.000		
130	27 Juli 2015	Rp. 2.500.000		
131	27 Juli 2015	Rp. 2.650.000		
132	29 Juli 2015	Rp. 4.000.000		
133	29 Juli 2015	Rp. 700.000		
134	31 Juli 2015	Rp. 1.100.000		
135	03 Agst 2015		Rp. 2.900.000	
136	03 Agst 2015	Rp. 5.000.000		
137	03 Agst 2015	Rp. 4.800.000		
138	03 Agst 2015	Rp. 4.900.000		
139	03 Agst 2015	Rp. 2.000.000		
140	03 Agst 2015	Rp. 2.200.000		
141	05 Agst 2015	Rp. 3.000.000		
142	05 Agst 2015	Rp. 4.000.000		
143	05 Agst 2015	Rp. 1.800.000		
144	10 Agst 2015	Rp. 5.000.000		
145	10 Agst 2015	Rp. 5.000.000		
146	10 Agst 2015	Rp. 4.800.000		
147	10 Agst 2015	Rp. 4.400.000		
148	10 Agst 2015	Rp. 2.950.000		
149	12 Agst 2015	Rp. 2.600.000		
150	25 Agst 2015		Rp. 2.900.000	
151	28 Agst 2015	Rp. 2.600.000		
152	31 Agst 2015		Rp. 9.700.000	
153	02 Sept 2015	Rp. 2.350.000		
154	02 Sept 2015	Rp. 2.900.000		
155	02 Sept 2015	Rp. 300.000		
156	08 Sept 2015		Rp. 10.000.000	

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	15 Sept 2015		Rp. 13.700.000	
158	15 Sept 2015		Rp. 10.000.000	
159	15 Sept 2015			Rp. 10.000.000
160	22 Sept 2015		Rp. 12.000.000	
161	22 Sept 2015	Rp. 2.800.000		
162	28 Sept 2015	Rp. 2.400.000		
163	28 Sept 2015	Rp. 3.000.000		
164	28 Sept 2015	Rp. 2.200.000		
165	29 Sept 2015	Rp. 4.900.000		
167	29 Sept 2015	Rp. 5.000.000		
168	29 Sept 2015	Rp. 2.400.000		
169	29 Sept 2015	Rp. 2.400.000		
170	29 Sept 2015			Rp. 11.000.000
171	01 Okt 2015		Rp. 5.000.000	
172	01 Okt 2015	Rp. 950.000		
173	02 Okt 2015	Rp. 2.100.000		
174	05 Okt 2015	Rp. 2.600.000		
175	05 Okt 2015	Rp. 3.250.000		
176	05 Okt 2015	Rp. 100.000		
177	05 Okt 2015	Rp. 2.500.000		
178	05 Okt 2015	Rp. 2.350.000		
179	05 Okt 2015	Rp. 4.900.000		
180	05 Okt 2015	Rp. 1.900.000		
181	12 Okt 2015	Rp. 2.950.000		
182	12 Okt 2015	Rp. 5.000.000		
183	12 Okt 2015	Rp. 4.800.000		
184	12 Okt 2015	Rp. 1.950.000		
185	12 Okt 2015	Rp. 1.900.000		
186	26 Okt 2015	Rp. 1.400.000		
187	26 Okt 2015	Rp. 3.000.000		
188	26 Okt 2015	Rp. 3.900.000		
189	26 Okt 2015	Rp. 4.900.000		

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

190	27 Okt 2015		Rp. 5.000.000	
191	27 Okt 2015	Rp. 2.400.000		
192	30 Okt 2015		Rp. 5.000.000	
193	02 Nov 2015	Rp. 4.900.000		
194	02 Nov 2015	Rp. 3.000.000		
195	02 Nov 2015	Rp. 3.000.000		
196	02 Nov 2015	Rp. 2.000.000		
197	09 Nov 2015	Rp. 4.800.000		
198	09 Nov 2015	Rp. 4.900.000		
199	09 Nov 2015	Rp. 5.000.000		
200	16 Nov 2015	Rp. 5.000.000		
201	16 Nov 2015	Rp. 4.800.000		
202	16 Nov 2015	Rp. 2.350.000		
203	16 Nov 2015	Rp. 2.300.000		
204	16 Nov 2015	Rp. 3.000.000		
205	16 Nov 2015	Rp. 1.150.000		
206	16 Nov 2015			Rp. 3.000.000
207	16 Nov 2015	Rp. 1.550.000		
208	03 Des 2015	Rp. 850.000		
209	29 Des 2015		Rp. 10.000.000	
Jumlah		Rp.625.450.000	Rp.280.886.000	Rp.237.300.000

Periode Januari 2016 s/d Desember 2016				
No.	Tanggal	Setoran tunai dan setoran via CDM	Transfer dari Yesi Devianti ke Setiawan	Transfer dari Setiawan ke Yesi Devianti
1	5 Jan 2016	Rp. 3.184.000		
2	15 Jan 2016	Rp. 3.000.000		
3	18 Jan 2016			Rp. 3.250.000
4	19 Jan 2016		Rp. 3.000.000	
5	17 Feb 2016	Rp. 3.000.000		
6	13 April 2016			Rp. 850.000
7	18 April 2016	Rp. 1.000.000		
8	25 April 2016			Rp. 3.850.000
9	25 April 2016			Rp. 2.050.000
10	25 April 2016			Rp. 4.800.000
11	2 Mei 2016			Rp. 100.000

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	27 Des 2016			Rp. 1.800.000
	Jumlah	Rp.10.184.000	Rp.3.000.000	Rp.16.700.000

- Bahwa berdasarkan transaksi keuangan dengan menggunakan transfer dari terdakwa kepada saksi setiawanyang merupakan uang titip terdakwa kepada saksi dan uang titip tersebut saksi setiawan pergunakan untuk pembayaran angsuran dan pembelian barang-barang berupa :
 - Pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki GL/MT warna hitam di PT. Jaya Indah Motor (dealer Suzuki) dengan uang muka sebesar Rp.25.869.031.- yang mana mobil tersebut atas nama saksi sendiri, selanjutnya mobil tersebut dilesingkan ke BCA Finance selama 60 bulan dengan angsuran periode tahun 1 s/d 3 Rp. 2.689.300.-/bulan, dan Angsuran periode tahun 4 s/d 5 Rp. 2.743.300.-/bulan.
 - Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki GL/MT mobil tersebut saksi jual sekitar bulan Maret 2016 kepada sdri. YANTI..
 - Pembelian 1 (satu) unit motor Jenis Honda Beat warna Biru Hitam di Dealer Honda Cabang Jelutung dengan uang muka Rp. 1.700.000.- yang mana motor tersebut an. YESI DEVIANTI selanjutnya motor tersebut dilesingkan ke FIF cabang Jambi selama 24 bulan dengan angsuran Rp. 730.000.-/bulan, sampai dengan saat ini motor tersebut masih ada dalam penguasaan saksi.
 - Pembeli 1 (satu) unit ruko di lorong Sabar Rt.05 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, ruko tersebut saksi beli dari sdr. GUNTUR dengan harga Rp. 460.000.000.-, pembayaran dilakukan dua kali pembayaran pertama sejumlah Rp. 260.000.000.- pembayaran kedua sejumlah Rp. 200.000.000.-,
 - Kemudian 1 (satu) unit Ruko tersebut terdakwa jual kepada kakak saksi an. IRAWAN TW.
 - Pembelian1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT warna merah di Dealer Honda Wiltop Jambi dengan uang muka Rp. 55.000.000.- yang mana mobil tersebut an. YESI DEVIANTI selanjutnya mobil tersebut dilesingkan ke Bank Panin Cabang Jelutung Jambi (KPM) selama 48 bulan dengan angsuran Rp. 2.163.645.-/bulan.
 - Kemudian 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT warna merah, terdakwa dijual kepada adik ipar saksi an. SUTONO.
- Bahwa untuk menghindari perbuatan yang merupakan bisnis obat-obatan Fiktif oleh saksi Ferawati terdakwa juga ada mengirimkan uang kepada saksi Ferawati seolah-olah uang yang dikirimkan tersebut merupakan uang dari pendapatan atau hasil dari kegiatan bisnis investasi tersebut

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.731.791.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Farawati mengalami kerugian sebesar jumlah uang yang belum dikembalikan oleh sdri. YESI DEVIANTI adalah sebesar . **Rp.2.577.023.000,-** (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan YESI DEVIANTI Binti/anak AGUSMAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa kelaur negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbautan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjantuhkan Denda kepada terdakwa YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578HF

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH

Dikembalikan Kepada saksi FARIWATI anak dari SUDIANTO

- 1 (satu) bundel perjanjian Kredit Nomor 012/KPM/JAM/VIII/2015 dari Bank Panin Tbk untuk kredit kepemilikan Mobil (KPM) Honda Brio E MT Tahun 2015 Nomor chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS

- 1 (satu) lembar Kwitansi No 063/WA/VIII/2015 Pembayaran TDP Pembelian 1 (satu) unit Honda Brio E MT warna merah Tahun 2015 Atas nama YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 55.000.000,-

- 1 (satu) bundel Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan sepeda motor Honda Beat

- 1 (satu) bundel Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan mobil Suzuki splash

- 1 (satu) lembar surat pemesanan An. SETIAWAN 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang 1 unit Mobil Suzuki Splash

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1100005663833 An. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Maret 2016

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0069601650 An SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016

- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 01191944831 AN. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016

- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Noor Rekening 0637226600 AN . ANITA VERONIKA Periode Maret 2013 s/d 31 Desember 2016

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 07870065871 AN. IRAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016

- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI TAPLUS Nomor Rekening 0261712975 AN. LISIA Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Maret 2016

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana Antara Rekening BCA tanggal 14.01.2016 dari IRAWAN TW ke Sdri. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antara Rekening BCA tanggal 17.01.2016 AN. IRAWAN TW Ke Sdri YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 23.000.000,-
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 23.03.2015 dari Sdri LISA ke SDR. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan AN YESI DEVIANTI dari PT. LENGKO SURYA PERKASA
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 08190114300 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 081901022999 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA An. YAN YAN dengan nomor Rekening 0819 0202829 Periode Juni 2012 s/d Desember 2015
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank PANIN Nomor Rekening 5802053391 An. KARTINA Periode Januari 2013 s/d Maret 2016
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 08190230890 AN. KARTINA Periode Februari 2013 s/d Maret 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA Nomor Rekening 01190922185 AN. YANNI Periode Januari 2012 s/d Desember 2014
- 1 (satu) bundel rekening Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 002001001759531 Periode Januari 2012 s/d Mei 2015 AN. YANTI
- 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 039501011437506 Periode Juni 2015 s/d Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor rekening 03101891222 Periode Januari 2012 s/d Desember 2016 AN. YANTI

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor perkara 163/Pid Sus/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **YESI DEVIANTI Binti/anak AGUSMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau

Halaman 77 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dan pidana Denda kepada terdakwa **YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN** sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
 - 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578HF
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH
- Dikembalikan Kepada saksi FARIWATI anak dari SUDIANTO**
- 1 (satu) bundel perjanjian Kredit Nomor 012/KPM/JAM/VIII/2015 dari Bank Panin Tbk untuk kredit kepemilikan Mobil (KPM) Honda Brio E MT Tahun 2015 Nomor chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No 063/WA/VIII/2015 Pembayaran TDP Pembelian 1 (satu) unit Honda Brio E MT warna merah Tahun 2015 Atas nama YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 55.000.000,-
 - 1 (satu) bundel Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan mobil Suzuki splash
- 1 (satu) lembar surat pemesanan An. SETIAWAN 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang 1 unit Mobil Suzuki Splash
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1100005663833 An. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Maret 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0069601650 An SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 01191944831 AN. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016.
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Noor Rekening 0637226600 AN . ANITA VERONIKA Periode Maret 2013 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 07870065871 AN. IRAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI TAPLUS Nomor Rekening 0261712975 AN. LISIA Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Maret 2016
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana Antara Rekening BCA tanggal 14.01.2016 dari IRAWAN TW ke Sdri. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 40.000.000,- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antara Rekening BCA tanggal 17.01.2016 AN. IRAWAN TW Ke Sdri YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 23.000.000,-
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 23.03.2015 dari Sdri LISA ke SDR. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan AN YESI DEVIANTI dari PT. LENGKO SURYA PERKASA
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 08190114300 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 081901022999 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA An. YAN YAN dengan nomor Rekening 0819 0202829 Periode Juni 2012 s/d Desember 2015

Halaman 79 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank PANIN Nomor Rekening 5802053391 An. KARTINA Periode Januari 2013 s/d Maret 2016
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 08190230890 AN. KARTINA Periode Februari 2013 s/d Maret 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA Nomor Rekening 01190922185 AN. YANNI Periode Januari 2012 s/d Desember 2014
- 1 (satu) bundel rekening Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 002001001759531 Periode Januari 2012 s/d Mei 2015 AN. YANTI
- 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 039501011437506 Periode Juni 2015 s/d Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor rekening 03101891222 Periode Januari 2012 s/d Desember 2016 AN. YANTI

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya memberikan alasan-alasan keberatannya adalah sebagai berikut :

I. PUTUSAN KURANG PERTIMBANGAN

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.JMB., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan Pemohon banding/Terdakwa, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Halaman 80 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Vide : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492
K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970,**
menyatakan :

*"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup
mempertimbangkan sehingga merupakan
**Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup
(onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya
adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan
(vernietigbaar)"**.*

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti serta adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya didapatkan fakta sebagai berikut ;

Bahwa terhadap fakta-fakta yang Pemohon banding kemukakan diatas diperoleh dari alat bukti berupa *alat surat bukti T-1 s/d T-10 dan kesaksian saksi atas nama setiawan serta keterangan ahli hukum pidana yang diajukan pemohon banding atas nama DR. RUSLAN ABDUL GANI, SH MH* sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim judex factie tingkat pertama, padahal kalau dipertimbangkan maka akan terbukti dan beralasan menurut hukum perkara aquo dapat dikualifikasi sebagai perkara nebis in idem ; -----

II. GUGUR KEWENANGAN HAK MENUNTUT

A. PERKARA NEBIS IN IDEM

1. Bahwa menurut ilmu hukum tentang penggabungan (*samenloop*) tindak pidana yang telah kami uraikan dalam eksepsi seharusnya diri Terdakwa tidak dapat diadili lagi dengan alasan perkara *nebis in idem*, oleh karena perbuatan tindak TPPU yang saat ini didak wakan kepada diri Terdakwa seharusnya tidak dituntut dalam dua perkara tetapi digabung menjadi satu perkara yang dikenal dengan gabungan melakukan tindak pidana yang sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, atau sering diistilahkan dengan *samenloop van strafbare feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana
2. Bahwa dalam satu fakta hukum terjadi dua perbuatan pidana di dalamnya, ternyata dalam fakta hukum tersebut yang dituntut hanya salah satu, lalu di kemudian hari dituntut satunya lagi, maka sesungguhnya masuk dalam pengertian makna nebis in idem.

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena **fakta materiilnya sama**, hal ini sejalan dengan Pasal 76 KUHP seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan dan perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

3. Bahwa yang menjadi bukti awal dalam proses hukum perkara a quo adalah dokumen yang sama persis dengan bukti awal dalam perkara Tindak pidana Penipuan vide perkara No.204/Pid-Sus/2004/PN.Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni :

- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan BCA No. Rekening 08575055989 an. FARIWATI periode 01 Maret 2014 s/d 29 Februari 2016.
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan BCA No. Rekening 07870007668 an. FARIWATI periode 01 Juni 2013 s/d 29 Februari 2016.
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan BNI No. Rekening 0161712811 an. FARIWATI periode 01 Agustus 2013 s/d 17 Februari 2015.
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan BNI No. Rekening 6655998894 an. FARIWATI periode 17 Februari 2015 s/d 21 Maret 2016.1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Mandiri No. Rekening 1100008880889 an. FARIWATI periode 30 Juni 2013 s/d 21 April 2016.
- 1 (satu) bundel rekening Koran Giro BII No. Rekening 2059023481 an. FARIWATI periode 01 Januari 2013 s/d 29 Februari 2016.
- 14 (empat belas) lembar bukti transfer dari rekening Giro BII No. rek.2059023481 an. FARIWATI ke YESSI DEVIANTI.
- 4 (empat) lembar bukti setor tunai dari sdri FARIWATI ke rekening BCA No. Rek8190192025 an. YESSI DEVIANTI
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai dari Sdra. HARTONO SUDIANTO ke rekening BNI No. rek 0100144552 an. YESSI DEVIANTI tanggal 17 Desember 2012.
- 1 (satu) bundel foto copy rekening Koran tabungan BCA No. Rekening 1196019953 an. YESSI DEVIANTI periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015.
- 1 (satu) bundel foto copy rekening Koran tabungan BCA No. Rekening 8190192025 an. YESSI DEVIANTI periode 01 April 2012 s/d 31 Februari 2016.

Halaman 82 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy rekening Koran tabungan BNI No. Rekening 0100144552 an.YESSI DEVIANTI periode 01 Januari 2012 s/d 31 Februari 2016.

dari bundelan foto copy rekening Koran tabungan tersebut dapat dipahami adalah total kerugian yang timbul dalam perkara tindak pidana penipuan perkara Nomor 204/Pid.B/2017/PN Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sudah termasuk total kerugian saksi Fariwati yang menjadi dasar dakwaan perkara aquo, artinya Penuntut Umum sudah mengetahui fakta jumlah kerugian saksi Fariwati tersebut sejak proses awal perkara tindak pidana penipuan, namun tidak dilakukan penuntutan, maka ketidak cermatan penuntut umum tidak boleh dibebankan kepada terdakwa sehingga dia masuk dalam konteks nebis in idem ;

4. Bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut (*alat bukti T – 1 s/d T-10*) *dihubungkan dengan ketentuan concursus atau samenloop dan Pasal 76 KUHP, oleh karena* Terdakwa diperiksa dan diadili pada pengadilan negeri yang sama, tindak pidana yang sama, terhadap pelapor / pengadu / saksi korban yang sama, *kedudukan dan kualitas Terdakwa maupun modus (perbuatan materiil) yang dijadikan dasar Dakwaan serta locus delicti dan tempus delicti perbuatan yang dijadikan dasar Dakwaan dalam perkara ini adalah sama dengan Perkara Nomor 204/Pid.B/2017/PN Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan Terdakwa telah menjalani hukuman/pidana berkaitan dengan Putusan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 KUHP tersebut, hak menuntut Terdakwa sekali lagi dalam perkara ini menjadi gugur karena nebis in idem ;*
5. Bahwa memperhatikan bundelan foto copy rekening Koran tabungan tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti (*alat bukti T – 1 s/d T-10*) serta alat bukti keterangan saksi ; FARIWATI, TIO LENI, TEDI WIJAYA, HARTONO SUDIANTO, SETIAWAN senyatanya perkara a quo (TPPU) telah diketahui sejak proses perkara tindak pidana penipuan (vide perkara Nomor 204/Pid.B/2017/PN Jmb) artinya total kerugian yang dialami saksi Fariwati sudah diketahui oleh penuntut umum, namun tidak dilakukan penuntutan, maka ketidak cermatan penuntut umum tidak boleh dibebankan kepada terdakwa sehingga dia masuk dalam konteks nebis in idem ;

Halaman 83 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung minta pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Untuk itu demi memberikan pemahaman yang tepat dan benar perkara a quo *nebis in idem* dalam hal mana antara perkara Nomor : 204/Pid.B/2017/PN Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah sama dengan perkara Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.JMB akan kami sajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

NO	ITEM	URAIAN
1	Tempus Delicti	Tahun 2013 s/d 2016
2	Locus Delicti	Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi
3	Korban	Saksi FARIWATI
4	Pelaku	YESSI DEVIANTI ANAK DARI AGUSMAN
5	Fakta Materiil	pemberian investasi fiktif pengadaan obat-obatan
6	Saksi	FARIWATI, TIO LENI, TEDI WIJAYA, HARTONO SUDIANTO, SETIAWAN
7	Kerugian	Total kerugian perkara nomor : 204/Pid.B/2017/PN Jmb Pengadilan Negeri Jambi Rp. 2.577.023.000,-
8	Barang bukti	Bundel rekening koran atas nama Terdakwa dan atas nama saksi Fariwati

7. Bahwa persidangan perkara a quo disamping melanggar asas *nebis in idem* dengan sendirinya juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, Pasal 14 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 27 (1) dan Pasal 28 D (1) UUD 1945, Pasal 7 dan

Halaman 84 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang HAM, Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas kepastian serta perlindungan hukum ;

8. Bahwa selanjutnya persidangan perkara a quo pun melanggar Asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit – belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera didapat kepastian hukum. (Pasal 24 dan 50 KUHP) ;

IV. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT MEMAHAMI TRANSAKSI KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSFER DARI TERDAKWA KEPADA SAKSI SETIAWAN

Bahwa berdasarkan fakta persidangan transaksi pertama kali saksi Fariwati dengan pemohon banding terjadi pada tanggal 16-09-2013, dengan demikian terhadap semua transaksi yang terjadi sebelum tanggal tersebut (tempus delicti perkara predicate crime) tidak tepat dikualisir sebagai transaksi ilegal dan sesungguhnya transaksi keuangan sebelum tanggal 16-09-2013 merupakan transaksi keuangan syah dan legal yakni transaksi keuangan dana gereja vide bukti T-7, Keterangan saksi Setiawan serta keterangan Terdakwa **BUKAN** merupakan uang titipan terdakwa kepada saksi Setiawan. Tentu sangat keliru sekali bilamana transaksi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya perkara asal (predicate crime) diasumsikan sebagai hasil dari tindak pidana perkara asal, artinya terhadap transaksi keuangan yang terjadi sebelum tanggal 16-09-2013 tidak ada logika hukumnya mengatakan sebagai uang hasil dari tindak pidana penipuan (perkara asal) sebab awal tempus perkara penipuan terjadi tanggal 16-09-2013 ;

V. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT MEMAHAMI EKSISTENSI BARANG BUKTI ;

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805
- 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578HF
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH
- Oleh karena barang bukti tersebut dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi FARIWATI anak dari SUDIANTO

Bahwa pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Negeri Jambi tersebut karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan alat bukti T-1 s/d T-6 dan saksi Setiawan serta keterangan Terdakwa senyatanya pada perkara tindak pidana penipuan vide perkara nomor ; 204/Pid.B/2017/PN.Jmb (bukti T-9) sama sekali tidak ada ditemukan pada putusan tersebut barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805
- 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578HF
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH

dan berdasarkan alat bukti yang pemohon banding ajukan dalam persidangan vide bukti T-1 s/d T-6 ternyata dapat dikehakui bahwa semua barang bukti :

- 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578HF
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH

1. semuanya diperoleh dari sumber uang yang syah dan halal bukan dari hasil tindak pidana penipuan vide perkara nomor ; 204/Pid.B/2017/PN.Jmb, sebagaimana pemohon uraikan sebagai berikut :

2. MOBIL SUZUKI SPLASH

Tanggal 31-08-2012 suami beli 1 unit mobil suzuki splash dengan cara kredit untuk jangka waktu 5 tahun dan uang muka / DP sebesar Rp.28.300.000. sumber uang dari ibu suami sedangkan angsuran perbulan dari hasil usaha suami bisnis jual pulsa dan toko HP. berjalan selama kurang lebih 3 tahun kami mengansur, kemudian mobil itu di ambil orang yang bernama **YANTI** salah satu yang ikut investasi.

Bahwa waktu pembelian mobil suzuki splash yakni **31-08-2012** sedangkan mulai transaksi denan saksi Fariwati tanggal **16-09-2013**, dari fakta ini jelas dan terang mobil suzuki splash diperoleh juah sebelum terjadinya transaksi keuangan dengan saksi Fariwati, dengan demikian tidak beralasan menurut hukum mobil suzuki splash diberikan kepada saksi Fariwati.

3. SEPEDA MOTOR HONDA BEAT

Tanggal **05-04-2013** beli 1 unit sepeda motor honda beat an.Yesi Defianti dengan cara kredit selama 2 tahun dengan uang muka sebesar Rp.1.700.000,- sumber uang : Dana Terdakwa pribadi dan motor di pake oleh adik Terdakwa Yesi Defianti sebagai transportasi kuliah. Selanjutnya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 780.000,- ditanggung oleh orang tua Terdakwa Yesi Defianti dengan menitip ke Terdakwa Yesi Defianti dan selanjut Terdakwa Yesi Defianti yang membayar ke leasing selama 2 tahun.

Bahwa waktu pembelian sepeda motor honda beat an.Yesi Defianti

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 05-04-2013 sedangkan mulai transaksi denan saksi Fariwati tanggal 16-09-2013, dari fakta ini jelas dan terang mobil suzuki splash diperoleh juah sebelum terjadinya transaksi keuangan dengan saksi Fariwati, dengan demikian tidak beralasan menurut hukum sepeda motor honda beat diberikan kepada saksi Fariwati.

4. RUKO

Tanggal 6 Desember 2014 beli ruko dengan harga Rp. 460.000.000,-

beli dengan cara 3 x angsuran :

- angsuran pertama Rp.5.000.000 dan
- angsuran kedua Rp.250.000.000 selanjutnya
- perlunasan Rp.195.000.000.

Sumber uang pembelian RUKO :

- hasil jual emas ke toko mas delima senilai Rp.129.520.000,- (bukti T-3)
- pakai dana PT.Lenko Rp. 264.000.000,-, (Terdakwa terbukti 374 perkara No. 519/Pid.B/2016/PN Jmb, **bukti T-8**)
- uang tabungan pribadi

Tanggal 25 Maret 2015 Sesudah bayar cash untuk beli ruko itu kami sudah tidak ada simpanan lagi, Maka dari itu kami teruskan dengan meminjam pada bank BII sekarang sudah ganti nama jadi MY BANK sebesar Rp.400.000.000,-

Penggunaan dana hasil pinjaman Bank BII (my bank) :

a. Tanggal 26 Maret 2015 suami tansfer uang ke rekening Yesi Defianti sebesar Rp.300.000.000,- di pergunakan untuk beberapa macam seperti cicilan ruko, angsuran mobil Brio dll. (**bukti T-6**)

b. Rp.100.000.000,- ada sama suami

5. MOBIL HONDA BRIO

Tanggal 26-03-2015 Bulan Agustus 2015 mobil honda brio kami beli dengan cara kredit melalui bank panin jangka waktu 4 tahun dengan uang muka sebesar Rp 55.000.000 selanjut di angsur 1 bulan sebesar Rp.2.163.645.

Sumber uang pembelian Mobil Brio dari uang yang berasal dari pinjaman BII yang Terdakwa terima dari transfer suami sebesar Rp.300.000.000,-

VI. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan kepada semua alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah pbanding uraikan tersebut diatas, dengan sudah sangat cukup terbukti dakwaan terbanding/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incasu perkara aquo tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum kami Pembanding berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim banding yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami, bahwa terhadap hukuman yang ditujukan kepada pembanding sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi incasu perkara aquo adalah merupakan amar putusan yang secara hukum sangat tidak patut untuk dipertahankan dalam pemeriksaan banding aquo ;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan semua uraian-uraian keberatan dan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka adalah sangat cukup beralasan hukum pembanding bermohon kiranya Majelis Hakim Banding yang mulia lagi bijaksana, berkenan untuk menerima memori banding dari pembanding ini dan memeriksa perkara aquo secara teliti dan bijaksana, yang pada akhirnya berkenan pula mengadili perkara ini dengan memberikan putusan dalam perkara tingkat Banding ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan No. 163/Pid.Sus/ PN.JMB, tertanggal 12 Agustus 2020.

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi pembanding seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo.

ATAU :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.
- Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- Mengembalikan nama baik terdakwa, harkat, kedudukan serta martabat terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Ex Aequo et Bono, kalau Majelis Hakim Banding yang mulia lagi bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Halaman 89 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding tanggal 12 Agustus 2020 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 :

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya memberikan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut :

Terhadap masalah hukuman (straafmat)

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, karena dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasik tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu kami. Bahwa atas dasar tersebut maka menurut kami terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut sangat tepat, *namun demikian kami tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana "Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasik tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"*, padahal sebagaimana kita ketahui bersama saat ini masyarakat Indonesia sedang menyatakan perang terhadap Tindak Pidana Pencucian uang, hal ini dilatar belakangi dengan maraknya kasus-kasus yang berhubungan kejahatan Tindak Pidana Asal (predicate crime) Yaitu Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Penipuan, Penggelapan, sebagai contoh kasus tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nasrudin yang di vonis selama 6 (enam) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perkara asal (Predicate Crime) adalah Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana penipuan yang di

Halaman 90 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Andika Surachman (direktur umta first travel) dan Anniesia Hasibuan (direktur First travel). Berdasarkan hal tersebut maka menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan juga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, *selain itu akibat perbuatan terdakwa, saksi Fariwati mengalami kerugian uang yang belum dikembalikan terdakwa YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN kepada saksi FARIWATI adalah sebesar . Rp.2.577.023.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli RUKO, Mobil, dan membayar kredit mobil* selanjutnya selama proses persidangan berlangsung terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga dikhawatirkan jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan maka kelak jika terdakwa kembali ke masyarakat akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut kepada orang lain, hal ini akan menimbulkan preseden buruk dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif, dan Edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan **YESI DEVIANTI Binti/anak AGUSMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa kelaur negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbautan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 91 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Denda kepada terdakwa **YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805
- 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578HF
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH

Dikembalikan Kepada saksi FARIWATI anak dari SUDIANTO

- 1 (satu) bundel perjanjian Kredit Nomor 012/KPM/JAM/VIII/2015 dari Bank Panin Tbk untuk kredit kepemilikan Mobil (KPM) Honda Brio E MT Tahun 2015 Nomor chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
- 1 (satu) lembar Kwitansi No 063/WA/VIII/2015 Pembayaran TDP Pembelian 1 (satu) unit Honda Brio E MT warna merah Tahun 2015 Atas nama YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 55.000.000,-
- 1 (satu) bundel Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan sepeda motor Honda Beat
- 1 (satu) bundel Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan mobil Suzuki splash
- 1 (satu) lembar surat pemesanan An. SETIAWAN 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang 1 unit Mobil Suzuki Splash
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1100005663833 An. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Maret 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0069601650 An SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 01191944831 AN. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
- 1 (satu) bundel rekeing Koran bank BCA Noor Rekening 0637226600 AN . ANITA VERONIKA Periode Maret 2013 s/d 31 Desember 2016

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 07870065871 AN. IRAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016
 - 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI TAPLUS Nomor Rekening 0261712975 AN. LISIA Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Maret 2016
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana Antara Rekening BCA tanggal 14.01.2016 dari IRAWAN TW ke Sdri. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 40.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antara Rekening BCA tanggal 17.01.2016 AN. IRAWAN TW Ke Sdri YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 23.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 23.03.2015 dari Sdri LISA ke SDR. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan AN YESI DEVIANTI dari PT. LENGKO SURYA PERKASA
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 08190114300 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016
 - 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 081901022999 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016
 - 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA An. YAN YAN dengan nomor Rekening 0819 0202829 Periode Juni 2012 s/d Desember 2015
 - 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank PANIN Nomor Rekening 5802053391 An. KARTINA Periode Januari 2013 s/d Maret 2016
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 08190230890 AN. KARTINA Periode Februari 2013 s/d Maret 2016
 - 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA Nomor Rekening 01190922185 AN. YANNI Periode Januari 2012 s/d Desember 2014
 - 1 (satu) bundel rekening Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 002001001759531 Periode Januari 2012 s/d Mei 2015 AN. YANTI
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 039501011437506 Periode Juni 2015 s/d Desember 2016
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor rekening 03101891222 Periode Januari 2012 s/d Desember 2016 AN. YANTI
- Dilampirkan dalam berkas perkara
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya pada tanggal 4 September 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masing-masing pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi tentang haknya untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan inzage tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2020 serta surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat banding memberikan pertimbangan dan pendapat seperti berikut ini ;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ternyata bukan merupakan hal-hal yang baru yang dijadikan alasan keberatannya melainkan hanya merupakan pengulangan dari materi nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sebetulnya hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020, adapun alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya menyangkut 5 (lima) hal antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jambi , Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb kurang pertimbangan, karena kalau keterangan saksi Setiawan dan keterangan Ahli DR. Ruslan Abdul Gani, SH, MH. yang diajukan oleh Pembanding dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka putusannya akan lain dan dapat dinyatakan sebagai perkara Ne bis in idem dan tidak dapat dilakukan penuntutan lagi.
2. Perkara ini sebenarnya Ne bis in idem karena perkara sekarang ini faktanya sama dengan perkara pidana sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), sehingga sesuai ketentuan pasal 76 KUHP “seseorang tidak dapat dituntut pidana untuk kedua kalinya”.
3. Selain melanggar Azas Ne bis in idem penuntutan terhadap terdakwa sekarang ini juga melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).
4. Majelis Hakim telah keliru dan tidak tepat dalam memahami transaksi keuangan dengan menggunakan transfer dari terdakwa kepada saksi Setiawan.
5. Majelis Hakim telah keliru dan tidak tepat dalam memahami eksistensi barang bukti, karena barang bukti yang disita itu sebenarnya di beli dengan uang yang halal dan bukan dari hasil tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point 1 (satu) yang menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut kurang pertimbangan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli serta alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli serta alat bukti maupun barang bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut Umum dipersidangan perkara aquo, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sudah tepat dan benar serta tidak kurang pertimbangan, sedangkan mengenai

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Setiawan dan pendapat Ahli DR. Ruslan Abdul Gani, SH, MH. yang menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo dan kalau hal tersebut dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama maka putusannya akan lain atau bisa Ne bis in idem, menurut Pengadilan Tingkat banding karena didalam persidangan perkara aquo Penuntut Umum juga ada mengajukan pendapat Ahli tentang masalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang bernama DR. YENTI GARNASIH, SH, MH. yang dipersidangan ahli tersebut tidak hadir akan tetapi karena pendapat ahli yang di Berita Acara penyidikan sudah diperkuat dengan adanya Berita Acara Sumpahnya, maka kemudian di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli tersebut yang intinya menurut ahli bisa saja apabila perkara Tindak Pidana Pencucian Uang penuntutannya dilakukan kemudian secara terpisah setelah tindak pidana pokoknya (predicate crimanya) diputus oleh Pengadilan Negeri, Maka dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara aquo bebas memilih pendapat ahli mana yang dianggap benar, maka dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Ahli DR. YENTI GARNASIH, SH, MH. maka benar menurut Pengadilan Tingkat banding apabila perkara pokoknya seperti perkara aquo tentang tindak pidana penipuan sudah diputus dan sudah inkraacht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) akan tetapi apabila perkara penipuan tersebut juga ada terkait dengan adanya tindak Pidana Pencucian Uang dan tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak diajukan ke Pengadilan secara bersamaan dengan perkara penipuan (perkara pokoknya) dan baru diajukan tersendiri secara terpisah maka walaupun fakta materialnya sama akan tetapi karena mempunyai implikasi terhadap tindak pidana lain yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pengajuan tuntutan pidana terhadap terdakwa Yessi Devianti bin Anak dari Agusman yang didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara aquo adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merupakan perkara yang Ne bis in idem, sehingga dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa point 2 (dua) dan point 3 (tiga), dengan mengambil alih pertimbangan yang diuraikan diatas tentang alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa point 1 (satu), maka menurut Pengadilan Tingkat banding pengajuan tuntutan pidana secara terpisah ke Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 96 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa/Pembanding yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa/Pembanding dan perkara penipuannya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut tidaklah merupakan perkara yang *Ne bis in idem* dan juga tidak dapat dikatakan melanggar Hak Azasi manusia (HAM), sehingga dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa point 2 dan point 3 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa point 4 (empat) yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam memahami transaksi keuangan dengan menggunakan transfer dari terdakwa kepada saksi Setiawan, menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya aliran dana dari saksi korban Fariwati kepada terdakwa dan kemudian dari terdakwa di transfer lagi kepada saksi Setiawan dan saksi –saksi lainnya yang kemudian dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebelumnya dapat di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Fariwati dan perkara terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terbukti fakta juga bahwa uang saksi Fariwati masih berada pada terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang mendapat transferan uang dari terdakwa yang mana uangnya tersebut adalah berasal dari saksi Fariwati, maka jelas perbuatan terdakwa yang mentransfer uang milik saksi Fariwati kepada saksi Setiawan dan kepada saksi-saksi lainnya dan membeli barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak dengan menggunakan uang tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal perjanjian antara saksi Fariwati dengan terdakwa adalah jelas hal tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan untuk terdakwa sendiri melalui Penasihat Hukumnya didalam dipersidangan perkara *aquo* tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa point 4 (empat) juga harus dinyatakan sebagai alasan keberatan yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada point 5 (lima) yang menyatakan Majelis Hakim telah

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan tidak tepat dalam memahami eksistensi barang bukti karena sebenarnya barang bukti yang disita tersebut dibeli dengan uang yang halal dan bukan dari hasil tindak pidana penipuan, menurut Pengadilan tingkat banding khusus terhadap tindak pidana pencucian uang sebenarnya telah diterapkan azas pembuktian terbalik sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang antara lain menjelaskan bahwa "Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh dari hasil tindak pidana", jadi apabila terdakwa/Pembanding mendalilkan bahwa barang bukti yang disita itu adalah bukan dari hasil tindak pidana melainkan dibeli dengan uang yang halal, akan tetapi faktanya walaupun terdakwa telah menggunakan haknya untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh dari tindak pidana penipuan melainkan harta kekayaannya tersebut diperoleh dengan uang yang halal dan untuk membuktikan dalil sanggahannya tersebut dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama terdakwa telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 akan tetapi setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut ternyata bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa diperoleh dengan cara yang halal, sebagai contoh bukti surat T-1 berupa kwitansi pembayaran I (satu) unit mobil Suzuki splash tertanggal 31 Agustus 2012 dalam bukti surat kwitansi tersebut sebagai Pihak yang menyerahkan uang adalah Setiawan (suami terdakwa), tetapi dalam surat kwitansi tersebut tidak disebutkan nama orang yang menerima uang dari Setiawan dan bukti surat kwitansi tersebut jumlahnya hanya Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan bukti surat T-1 tersebut tidak diperkuat oleh bukti keterangan saksi, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding kalau pun bukti surat kwitansi tersebut benar. tetapi itu bukan merupakan uang pelunasan mobil dimaksud melainkan hanya merupakan uang muka mengingat harga mobil Suzuki splash tersebut harganya tidak sebesar itu dan untuk pelunasan mobil tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan dengan bukti pelunasannya dan kalau terdakwa berpendapat mobil tersebut telah dilunasi maka terbukti pelunasannya tersebut dilaksanakan setelah terdakwa berhubungan dan bertransaksi keuangan dengan saksi Fariwati yang kemudian timbul permasalahan perkara pidana aquo, sehingga perolehan mobil Suzuki splash tersebut harus dianggap berasal dari Tindak Pidana penipuan dan Tindak

Halaman 98 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang perkara aquo, sehingga dengan demikian keberadaan bukti surat T-1 berupa kwitansi tersebut menurut hukum harus dianggap sebagai bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, begitu juga tentang bukti surat lainnya yang diajukan oleh terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti autentik untuk membuktikan tentang adanya transaksi perolehan harta kekayaan milik terdakwa lainnya tersebut, karena disamping terdakwa tidak dapat membuktikan dengan bukti autentik tentang perolehan harta kekayaannya tersebut, perolehan harta kekayaan milik terdakwa selain mobil Suzuki splash tersebut diperolehnya pada saat dan setelah terdakwa melakukan hubungan dan bertransaksi keuangan dengan saksi Fariwati yang kemudian menimbulkan perkara pidana yang menjerat terdakwa dalam perkara aquo, sedangkan didalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Fariwati sebagaimana bukti putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Jmb yang diputus tanggal 2 Mei 2017 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang mengakibatkan saksi Fariwati mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.577.023.000.- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang selanjutnya dari perkara penipuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penuntutan kepada terdakwa dengan dakwaan terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan terhadap perkaranya tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dengan fakta tersebut dapat disimpulkan dan dapat diyakini oleh Pengadilan Tingkat Banding bahwa barang bukti berupa harta kekayaan milik terdakwa yang disita oleh Penuntut Umum tersebut adalah merupakan barang bukti (harta kekayaan) yang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point 5 (lima) tersebut harus dianggap sebagai alasan keberatan yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa telah ditolak dan telah dikesampingkan sehingga alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk melemahkan atau membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama baik putusan sela maupun putusan pokok perkaranya, sehingga

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak membuat efek jera kepada terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan mengingat terhadap perkara serupa yakni perkara Tindak Pidana Pencucian Uang seperti perkara Andika Surachman (Direktur Utama First Travel) dan Anniesa Hasibuan (Direktur First Travel) serta perkara Nasrudin mereka semua masing-masing divonis 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan terencana dan penuh dengan tipu muslihat yang menguntungkan dirinya sendiri sehingga membuat orang lain seperti saksi Fariwati terpedaya dan menderita kerugian yang cukup besar, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jera kepada terdakwa serta untuk memberikan contoh kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb, tanggal 12 Agustus 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidana (straaformat) yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan pidana (straaformat) kepada terdakwa harus diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut dibawah ini.

Halaman 100 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih alasan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020 tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana (straafmat) yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa dan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan harus dijatuhi pidana, sedangkan didalam perkara ini terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan : Ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163 /Pid. Sus/ 2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **YESI DEVIANTI Binti/anak AGUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YESI DEVIANTI Binti/anak dari AGUSMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ruko yang beralamat lorong sabar RT. 05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi No SHM 805
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Honda Brio E MT Tahun Pembuatan 2015 Nomor Chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
 - 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Splash GL M/T warna hitam Tahun Pembuatan 2012 Nomor rangka MA3GXB72SC0391458 Nomor Mesin K12MN7030510 BH 1578 HF
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam nomor mesin JFE1E1063676 Nomor Rangka JFE114DK061718 BH 2524 YH

Dikembalikan Kepada saksi FARIWATI anak dari SUDIANTO

- 1 (satu) bundle perjanjian Kredit Nomor 012/KPM/JAM/VIII/2015 dari Bank Panin Tbk untuk kredit kepemilikan Mobil (KPM) Honda Brio E MT Tahun 2015 Nomor chasis MHRDD1770FJ563756 Nomor Mesin L12B31470801 BH 1777 YS
- 1 (satu) lembar Kwitansi No 063/WA/VIII/2015 Pembayaran TDP Pembelian 1 (satu) unit Honda Brio E MT warna merah Tahun 2015 Atas nama YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 55.000.000,-
- 1 (satu) bundle Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan Halaman 102 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat

- 1 (satu) bundle Aplikasi Kontrak An. SETIAWAN untuk pembiayaan mobil Suzuki splash
- 1 (satu) lembar surat pemesanan An. SETIAWAN 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang 1 unit Mobil Suzuki Splash
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1100005663833 An. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Maret 2016
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0069601650 An SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
- 1 (satu) bundle rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 01191944831 AN. SUTONO Periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016.
- 1 (satu) bundel rekeing Koran bank BCA Noor Rekening 0637226600 AN ANITA VERONIKA Periode Maret 2013 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 07870065871 AN. IRAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI TAPLUS Nomor Rekening 0261712975 AN. LISIA Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Maret 2016
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana Antara Rekening BCA tanggal 14.01.2016 dari IRAWAN TW ke Sdri. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 40.000.000,-
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antara Rekening BCA tanggal 17.01 .2016 AN. IRAWAN TW Ke Sdri YESI DEVIANTI sejumlah Rp. 23.000.000,-
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 23.03.2015 dari Sdri LISA ke SDR. YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan AN YESI DEVIANTI dari PT. LENGKO SURYA PERKASA
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 08190114300 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 081901022999 An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA An. YAN YAN dengan nomor Rekening 0819 0202829 Periode Juni 2012 s/d Desember 2015 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank PANIN Nomor Rekening 5802053391 An. KARTINA Periode Januari 2013 s/d Maret 2016
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 08190230890 AN. KARTINA Periode Februari 2013 s/d Maret 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA Nomor Rekening 01190922185 AN. YANNI Periode Januari 2012 s/d Desember 2014
- 1 (satu) bundel rekening Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 002001001759531 Periode Januari 2012 s/d Mei 2015 AN. YANTI
- 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 039501011437506 Periode Juni 2015 s/d Desember 2016
- 1 (satu) bundel rekening Koran Tabungan Bank BCA Nomor rekening 03101891222 Periode Januari 2012 s/d Desember 2016 AN. YANTI

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal **25 September 2020** yang terdiri dari : Dr. **DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH, MH.** dan **RAMSES PASARIBU, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **29 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 104 dari 105 halaman Putusan 86/PID SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNELLIA, SH, MH.

Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH

RAMSES PASARIBU, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

MUHAMAD ILYASAK, SE, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)